



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N

Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears 2 Tahun*) pada Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015, yang dilakukan oleh:-----

- Terlapor I : Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears 2 Tahun*) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015, yang beralamat di Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 2, Tana Paser, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia;-
- Terlapor II : PT Usaha Sederhana Bersama, yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Gang Batuah RT. 005 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, Nomor Telepon (0543) 24173; -----
- Terlapor III : PT Fajar Pasir Lestari, yang beralamat di Jalan Padat Karya RT II RW 05 Nomor 04, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, Nomor Telepon (0543) 24173;-----
- Terlapor IV : CV Cakrawala, yang beralamat di Jalan Modang Gang Rahayu RT 008 RW 003, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, Nomor Telepon (0543) 24173.-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears 2 Tahun*) pada Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B1, I2): -----

1.1 Objek Perkara-----

Bahwa objek dalam Perkara *a quo* adalah Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears 2 Tahun*) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015;-----

Bahwa berikut terkait dengan informasi lelang:-----

Kode Lelang	2167234		
Nama Lelang	Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (<i>Multiyears 2 Tahun</i>) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015		
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Paser		
Satuan Kerja	Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang		
Kategori	Pekerjaan Konstruksi		
Metode Pengadaan	e-Lelang Umum	Metode Kualifikasi	Pascakualifikasi
Metode Dokumen	Satu <i>File</i>	Metode Evaluasi	Harga Terendah Sistem Gugur

Anggaran	2014 - APBD 2015 – APBD		
Nilai Pagu Paket	Rp60.000.000.000,-	Nilai HPS Paket	Rp59.315.219.000,-
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil		
Lokasi Pekerjaan	Kecamatan Tanah Grogot - Kabupaten Paser		

- 1.2 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
Para Terlapor diduga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi (sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016):-----

Pasal 22

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”..

dengan Penjelasan:-----

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”.

- 1.3 Kronologis Tender -----
Kronologis Tender Perkara *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1.3.1 Bahwa Pembentukan Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears 2 Tahun*) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Nomor: 600/97/DBMPTR Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 24 Juli 2014; -----

Bahwa susunan keanggotaan Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 adalah sebagai berikut:-----

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	H. Jurisa Fahroji, S.T., M.M.	197412022002121003	Ketua
2.	Rina Atang Nugroho, S.T.	197810022011011002	Sekretaris
3.	Achmad Murjani, S.T.	198212252010011002	Anggota
4.	Hadi Suprpto, S.T.	197109152006041007	Anggota
5.	Robby Setiawan, S.T.	197901182009031001	Anggota

1.3.2 Tahap Pelaksanaan paket perkara *a quo*; -----

1. Bahwa jadwal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015 adalah sebagai berikut (*vide* bukti dokumen C1): ----

Tahap	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	12 September 2014 18:00	18 September 2014 16:00
<i>Download</i> Dokumen Pengadaan	12 September 2014 18:00	18 September 2014 16:00
Pemberian Penjelasan	15 September 2014 09:00	15 September 2014 11:00
<i>Upload</i> Dokumen Penawaran	16 September 2014 00:01	19 September 2014 14:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	19 September 2014 14:01	24 September 2014 23:59
Evaluasi penawaran	19 September 2014 14:01	24 September 2014 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	24 September 2014 08:00	25 September 2014 23:59
Pembuktian Kualifikasi	24 September 2014 08:00	25 September 2014 23:59
<i>Upload</i> Berita Acara Hasil Pelelangan	24 September 2014 08:00	25 September 2014 23:59
Penetapan pemenang	26 September 2014 08:00	26 September 2014 23:59
Pengumuman Pemenang	26 September 2014 08:00	26 September 2014 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang	27 September 2014 08:00	01 Oktober 2014 16:00

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	02 Oktober 2014 08:00	02 Oktober 2014 08:00
Penandatanganan Kontrak	03 Oktober 2014 08:00	03 Oktober 2014 16:00

2. Bahwa peserta yang mendaftar dalam tender perkara *a quo* ini sebanyak 18 Perusahaan dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini (*vide* bukti C1): -----

No.	Peserta	Tanggal Daftar
1	PT Sinar Sari	12 September 2014 23:31
2	PT Pribumi Borneo Sejahtera	13 September 2014 06:40
3	PT Beringin Abadi	13 September 2014 06:41
4	PT Karya Damai Agung	13 September 2014 06:42
5	PT Batara Surya	13 September 2014 06:44
6	PT Lembu Kelana Sejahtera	13 September 2014 06:45
7	PT Artanusa Indoetam	13 September 2014 08:59
8	PT Fajar Pasir Lestari	13 September 2014 10:12
9	PT Hutama Karya (Persero)	13 September 2014 17:29
10	PT Conbloc Infratecno	15 September 2014 09:35
11	PT Karya Etam Bersama	15 September 2014 10:13
12	PT Bumi Karsa	15 September 2014 13:13
13	PT Karunia Mandiri Bersama	16 September 2014 08:45
14	PT Bechair Bina Mandiri	16 September 2014 10:22
15	PT Usaha Sederhana Bersama	16 September 2014 12:07
16	PT Lampiri Djaya Abadi	16 September 2014 17:11
17	CV Cakrawala	17 September 2014 21:35
18	CV Karta Jaya	17 September 2014 21:40

3. Tahap Pemasukan (*upload*) Dokumen Penawaran; ---
Bahwa dari 18 Perusahaan yang mendaftar dalam tender perkara *a quo* ini hanya 3 Perusahaan yang memasukan (*upload*) Dokumen Penawaran sebagaimana dengan rincian tabel berikut ini (*vide* bukti C1): -----

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT Usaha Sederhana Bersama	PT.USAHASEDERHANA BERSAMA-969052.rhs	19 September 2014 13:24	451ce4a853174a 31e20ft9f1b4233

			217
PT Fajar Pasir Lestari	PT.FAJARPASIRLESTAR I-969052.rhs	19 September 2014 12:47	4be7c3f721b933 38bcbb10975575 6022
CV Cakrawala	CV.CAKRAWALA- 969052.rhs	19 September 2014 12:55	84619ed5e51e21 bab6927a3156ba a452

4. Tahap Evaluasi Administrasi; -----
Bahwa Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 melakukan evaluasi administrasi terhadap 3 (tiga) Perusahaan (peserta tender) yang telah memasukkan Dokumen Penawaran dengan hasil terdapat 1 perusahaan (peserta tender) yang gugur yaitu CV Cakrawala. Berikut hasil evaluasi administrasi dengan rincian tabel berikut ini (*vide* bukti C1): -----

Evaluasi Administrasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
PT Fajar Pasir Lestari	√	
PT Usaha Sederhana Bersama	√	
CV Cakrawala	×	Evaluasi administrasi dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat

5. Tahap Evaluasi Teknis;-----
Bahwa Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 melakukan evaluasi teknis terhadap 2 (dua) Perusahaan (peserta tender) yang telah lulus di dalam tahap evaluasi administrasi dengan hasil terdapat 1 perusahaan (peserta tender) yang gugur

yaitu PT Fajar Pasir Lestari. Berikut hasil evaluasi teknis dengan rincian tabel berikut ini (*vide* bukti C1): -----

Evaluasi Teknis ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
PT Fajar Pasir Lestari	×	Evaluasi teknis dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat
PT Usaha Sederhana Bersama	√	

6. Tahap Evaluasi Biaya (Harga Penawaran);-----
Bahwa Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 melakukan evaluasi biaya (harga penawaran) terhadap 1 (satu) Perusahaan (peserta tender) yang telah lulus di dalam tahap evaluasi teknis yaitu PT Usaha Sederhana Bersama. Berikut hasil evaluasi biaya (harga penawaran) dengan rincian tabel berikut ini (*vide* bukti C1):-----

Evaluasi Biaya ke-1				
Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Lulus	Uraian
PT Usaha Sederhana Bersama	59.307.290.000	59.307.290.000	√	

7. Tahap Evaluasi Kualifikasi;-----
Bahwa Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 melakukan evaluasi kualifikasi terhadap PT Usaha Sederhana Bersama yang telah lulus di dalam tahap evaluasi biaya (harga penawaran) dengan hasil PT Usaha Sederhana Bersama dinyatakan lulus dalam evaluasi kualifikasi. Berikut

hasil evaluasi kualifikasi dengan rincian tabel berikut ini (*vide* bukti C1): -----

Evaluasi Kualifikasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
PT Usaha Sederhana Bersama	√	

8. Tahap Evaluasi Akhir; -----
- Bahwa Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 melakukan evaluasi akhir terhadap PT Usaha Sederhana Bersama yang telah lulus di dalam tahap evaluasi kualifikasi dengan hasil PT Usaha Sederhana Bersama dinyatakan lulus dalam evaluasi akhir. Berikut hasil evaluasi akhir dengan rincian tabel berikut ini (*vide* bukti C1): -----

Evaluasi Akhir ke-1			
Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Lulus	Uraian
PT Usaha Sederhana Bersama	59.307.290.000	√	

9. Pengumuman Pemenang; -----
- Bahwa Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 melakukan pengumuman pemenang di dalam tender perkara *a quo* ini adalah PT Usaha Sederhana Bersama (*vide* bukti C1)-----

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
PT Usaha Sederhana Bersama	★

10. Sanggahan;-----

Bahwa di dalam tender perkara *a quo* tidak terdapat peserta tender yang melakukan sanggahan.-----

11. Penetapan Pemenang; -----

Bahwa Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 setelah melakukan tahapan evaluasi dan tidak adanya peserta tender yang melakukan sanggahan menetapkan PT Usaha Sederhana Bersama sebagai Pemenang dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C6):-----

Nama Perusahaan	: PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA
Alamat	: Jl. K.P. Tendeang Gang Batuah RT.005 RW.004 Tanah Grogot Kabupaten Paser
Harga Penawaran	: Rp. 59.307.290.000,00
Harga Terkoreksi	: Rp. 59.307.290.000,00
N.P.W.P.	: 01.137.620.9-726.000

1.4 Fakta-Fakta Dalam Tender *A quo*; -----

1.4.1 Bahwa terdapat kesamaan Metode Pelaksanaan Pekerjaan dari segi isi substansi, susunan dan format dalam penulisan di dalam Dokumen Penawaran antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C8, C9, C10):

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun

Metode pelaksanaan pekerjaan adalah uraian tentang cara atau metode yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan secara keseluruhan dari tiap-tiap item pekerjaan dengan prinsip mendeskripsikan cara kerja mendekati kebenaran pada saat pelaksanaan. Dimana di dalam dijelaskan bahan yang digunakan, peralatan-peralatan yang dibutuhkan, tenaga kerja yang dipakai, urutan pekerjaan, dan lain sebagainya ya saling menunjang dalam proses pelaksanaan sampai dengan penyelesaiannya.

Dibawah ini adalah uraian secara singkat urutan pelaksanaan pada paket pekerjaan jasa pemborongan Peningkatan Jalan Dalam Kota Ta Paser - Multi Years 2 Tahun adalah sebagai berikut :

A. Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun, Terdiri Dari :

DIV. I UMUM			
- Papan Nama Proyek	1,00	Bh	
DIV. II DRAINASE			
2.1 Pekerjaan Galian utk Saluran	3075,62	M3	
2.1 (1) Urugan Pasir	94,36	M3	
2.2 Pasangan Batu dengan Mortar	1394,70	M3	
DIV. III PEKERJAAN TANAH			
3.1.(1) Galian Tanah Biasa	9918,33	M3	
3.2.1a Timbunan Tanah Biasa	2494,56	M3	
3.2.1b Timbunan Biasa Hasil Galian Tanah Biasa	6167,06	M3	
3.3 Penyiapan Badan Jalan	29361,63	M2	
DIV. V PERKERASAN BUTIR			
5.1 Pondasi Agregat Kelas A	562,08	M3	
5.1.2 Pondasi Agregat Kelas B	2034,21	M3	
DIV. VI PERKERASAN ASPAL			
6.1(1) Lapis Pengikat	3412,60	Ltr	
6.1.(2) Lapis Perekat	22572,95	Ltr	
6.3.4 Lapis Aus (AC - WC)	148195,34	M2	
6.3 (5) Lapis Antara (AC - BC)	210,75	M3	
6.3 (5a) Lapis HRS Base	258,14	M3	
DIV. VII STRUKTUR			
7.2.a Baja Tulangan Polos U-28 (Box Culvert)	12668,30	Kg	
7.2 a Baja Tulangan Polos U-28 (Rigid Pavement)	332088,59	Kg	
7.2 a1 Baja Tulangan Polos U-28 (Trotoar)	21280,14	Kg	
7.1 (2) Beton Struktur K - 175	1066,40	M3	
7.1 (1).a Beton Struktur K - 250 (Trotoar)	288,78	M3	
7.1 (1).b Beton Struktur K - 250 (Box Culvert)	135,87	M3	
7.1 (1) c Beton Struktur K - 300 (Rigid Pavement)	8063,39	M3	
7.7 a Tiang Pancang Kayu Galam Ø 10-12 cm	3303,00	M ¹	
DIV. X PEMELIHARAAN RUTIN			
10.1 Pemeliharaan Bahu & Selokan	0,80	KM	
DIV. XI PERLENGKAPAN JALAN			
11.2 Marka Jalan Termoplastik	7686,88	M2	
11.4 Kerb Pracetak K-175	2831,00	M ¹	
11.9 Kerb Pracetak Pemisah Jalan (Concrete Barrier) K-175	3155,00	M ¹	
- Cat Kerb + Median	1857,90	M2	
- Urugan Biasa Untuk Median Jalan	518,13	M3	

B. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun

DIV. I UMUM				
- Papan Nama Proyek		; satuan pembayaran	1,00	Bh
Bahan	:	- Balok kayu 5/7 cm	- 0,028	m3
		- Papan kayu 2/20 cm	- 0,06	m3
		- Paku kayu	- 0,25	kg
		- Cat Kayu	- 0,5	ltr
Peralatan	:	- Palu	- 1	bh
		- Kuas	- 1	bh
		- Gergaji	- 1	bh
		- Meteran	- 1	bh
Tenaga	:	- Tukang kayu	- 1 orang	

- Waktu Pelaksanaan

Lama Waktunya

Urutan kerja

-

-

-

Mandor

Minggu Ke- 1

s/d

Minggu Ke- 1

1 orang
- -

-

-

-

-

-

-

-
- Pemasangan papan proyek perlu dilakukan sebagai informasi kegiatan yang sedang berlangsung kepada masyarakat sekitar.

Papan kayu 2/20 cm dan balok kayu 5/7 cm dipotong dengan menggunakan gergaji sesuai ukuran rencana, kemudian papan dipasang pada balok dengan menggunakan paku kayu sampai dirasa kokoh.

Setelah semua papan dan balok terpasang, pada bagian sisi depan papan dicat putih dengan menggunakan bantuan kuas dan diberikan tulisan berwarna hitam (warna yang mudah terbaca) tentang informasi proyek yang sedang berlangsung.

Pemasangan papan proyek diletakkan pada posisi strategis dimana dapat dilihat dan dibaca masyarakat banyak.

DIV. II DRAINASE

2.1	Pekerjaan Galian utk Saluran		; satuan pembayaran	3075,62	M3
Bahan	:	-			
Peralatan	:	-	Excavator	-	1 buah
		-	Dump truck	-	25 buah
		-	Alat bantu	-	1 set
Tenaga	:	-	Pekerja	-	4 orang
		-	Mandor	-	1 orang
Jangka Waktu	:	-	Minggu Ke- 2	s/d	Minggu Ke- 5
Lama Pekerjaan	:	-	28 Hari Kalender		
Urutan kerja	:	-	Penggalian dengan hydraulic excavator disesuaikan terhadap level rencana sesuai gambar kerja, termasuk masalah kedalaman dan lebarnya.		
		-	Tidak diperkenankan adanya genangan air didalam lokasi pekerjaan		
		-	Material buangan dimuat dengan bantuan hydraulic excavator kemudian diangkut dengan menggunakan dump truck kelokasi pembuangan yang telah direncanakan. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.		

2.1 (1)	Urugan Pasir		; satuan pembayaran	94,36	M3
Bahan	:	-	Pasir Urug	-	103,80 M3
Peralatan	:	-	Alat bantu	-	1 set
Tenaga	:	-	Pekerja	-	8 orang
		-	Mandor	-	1 orang
Jangka Waktu	:	-	Minggu Ke- 5	s/d	Minggu Ke- 6
Lama Pekerjaan	:	-	14 Hari Kalender		
Urutan kerja	:	-	Penimbunan menggunakan material pasir urug yang quarry dimuat dengan bantuan hydraulic excavator dan diangkut dengan dump truck kelokasi pekerjaan. Sesampainya dilokasi pekerjaan material di tumpah sesuai arahan lapangan dan dihampar rata secara manual keseluruhan permukaan yang akan di urug sesuai rencana kerja yang ada. Urugan yang telah dihampar rata kemudian di siram seluruh permukaan dengan menggunakan air hingga basah dan kelihatan pada seluruh permukaannya. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.		

2.2	Pasangan Batu dengan Mortar		; satuan pembayaran	1394,701	M3
Bahan	:	-	Batu gunung	-	1506,2766 M3
		-	Semen PC	-	224937,31 Kg
		-	Pasir	-	673,46501 M3
Peralatan	:	-	Alat bantu	-	1 set
Tenaga Kerja	:	-	Pekerja	-	10 orang
		-	Tukang batu	-	1 orang
		-	Mandor	-	2 orang
Jangka Waktu	:	-	Minggu Ke- 3	s/d	Minggu Ke- 13
Lama Pekerjaan	:	-	77 Hari Kalender		
Urutan Kerja	:	-	Pasangan batu gunung disusun diatas pasangan batu aanstamping yang kemudian direkatkan/disatukan dengan mortar yaitu campuran semen dengan pasir pasang yang disusun satu demi satu. Seluruh pasangan pondasi ini harus dipasang sedemikian rupa seperti tertera pada gambar, sehingga dapat menahan berat/beban bangunan diatasnya.		

DIV. III PEKERJAAN TANAH

3.1.(1)	Galian Tanah Biasa		; satuan pembayaran	9918,33	M3
Bahan	:	-			
Peralatan	:	-	Excavator	-	2 buah
		-	Dump truck	-	25 buah
		-	Alat bantu	-	1 ls
Tenaga	:	-	Pekerja	-	2 orang

- Mandor

-

1 orang

Jangka Waktu : - Minggu Ke- 2 s/d Minggu Ke- 9

Lama Pekerjaan : - 56 Hari Kalender

Urutan kerja : - Penggalian dengan hydraulic excavator disesuaikan terhadap level rencana sesuai gambar kerja, termasuk masalah kedalaman dan lebarnya.

- Tidak diperkenankan adanya genangan air didalam lokasi pekerjaan

- Material buangan dimuat dengan bantuan hydraulic excavator kemudian diangkut dengan menggunakan dump truck kelokasi pembuangan yang telah direncanakan. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.

3.2.1a Timbunan Tanah Biasa

; satuan pembayaran

2494,56

M3

- Bahan : - Material timbunan

-

2993,4736 M3

Peralatan : - Excavator

-

1 buah

- Motor grader

-

1 buah

- Dump Truck

-

25 buah

- Vibratory roller

-

1 buah

- Water tanker

-

1 buah

- Alat bantu

-

1 set

Tenaga : - Pekerja

-

4 orang

- Mandor

-

1 orang

Jangka Waktu : - Minggu Ke- 10 s/d Minggu Ke- 17

Lama Pekerjaan : - 56 Hari Kalender

Urutan kerja : - Penimbunan menggunakan material tanah timbunan yang quarry dimuat dengan bantuan hydraulic excavator dan diangkut dengan dump truck kelokasi pekerjaan. Sesampainya dilokasi pekerjaan material tanah di tumpah sesuai arahan lapangan dan diratakan dengan menggunakan motor grader, dipadatkan sekali dengan menggunakan vibrator roller. Timbunan yang telah dipadatkan kemudian di siram seluruh permukaan dengan menggunakan air kemudian vibrator roller kembali menggilas hingga padat seluruh permukaannya. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.

3.2.1b Timbunan Biasa Hasil Galian Tanah Biasa

; satuan pembayaran

6167,06

M3

- Bahan :

Peralatan : - Motor grader

-

1 buah

- Vibratory roller

-

1 buah

- Water tanker

-

1 buah

- Alat bantu

-

1 buah

Tenaga : - Pekerja

-

4 orang

- Mandor

-

1 orang

Jangka Waktu : - Minggu Ke- 14 s/d Minggu Ke- 17

Lama Pekerjaan : - 28 Hari Kalender

Urutan kerja : - Penimbunan menggunakan material tanah timbunan hasil galian kemudian dilokasi pekerjaan material tanah diratakan dengan menggunakan motor grader, dipadatkan sekali dengan menggunakan vibrator roller. Timbunan yang telah dipadatkan kemudian di siram seluruh permukaan dengan menggunakan air kemudian vibrator roller kembali menggilas hingga padat seluruh permukaannya. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.

3.3 Penyiapan Badan Jalan

; satuan pembayaran

29361,63

M2

- Bahan :

Peralatan : - Motor Grader

-

1 buah

- Vibratory roller

-

1 buah

- Water Tank Truck

-

1 buah

- Alat bantu

-

1 set

Tenaga : - Pekerja

-

2 orang

- Mandor

-

1 orang

Jangka Waktu : - Minggu Ke- 1 s/d Minggu Ke- 4

Lama Pekerjaan : - 28 Hari Kalender

Urutan kerja : - Pembersihan dan penyiapan lokasi dilakukan dengan melakukan pembersihan areal rencana kerja dengan menggunakan Motor Grader dan dipadatkan dengan menggunakan Vibrator Roller. Dalam proses pemadatan dengan menggunakan vibrator roller dibantu oleh water tanker menyiram seluruh permukaan badan jalan agar pemadatan menjadi sempurna. Tenaga pekerja bekerja sesuai arahan mandor membantu proses kerja dilapangan.



DIV. V PERKERASAN BUTIR

5.1 Pondasi Agregat Kelas A

; satuan pembayaran

562,08

M3

- Bahan : - Batu pecah 2/3 - 3/5

-

1432,08 M3

- Batu pecah 1/2 - 2/3

-

805,55 M3

Peralatan : - Wheel loader

-

1 buah

- Dump truck

-

25 buah

- Motor grader

-

1 buah

	- Vibratory roller	-	1 buah
	- Water tanker	-	1 buah
	- Alat bantu	-	1 ls
Tenaga :	- Pekerja	-	7 orang
	- Mandor	-	1 orang
Jangka Waktu :	- Minggu Ke- 10	s/d	Minggu Ke- 18
Lama Pekerjaan :	- 63 Hari Kalender		
Urutan kerja :	- Penimbunan menggunakan material batu pecah 1/2, 2/3, 3/5 dan 5/7 yang sebelumnya telah dicampur di baseamp/quary kemudian dimuat dengan bantuan wheel loader dan diangkut dengan dump truck kelokasi pekerjaan. Sesampainya dilokasi pekerjaan material di tumpah sesuai arahan lapangan dan diratakan dengan menggunakan motor grader, dipadatkan sekali dengan menggunakan vibrator roller. Material yang telah dipadatkan kemudian di siram seluruh permukaan dengan menggunakan air kemudian vibrator roller kembali menggilas hingga padat seluruh permukaannya. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.		

5.1.2 Pondasi Agregat Kelas B ; satuan pembayaran 2034,21 M3

Bahan :	- Batu pecah 3/5 -5/7	-	1230,70 M3
	- Sirtu	-	895,05 M3
	- Tanah	-	111,88 M3
Peralatan :	- Wheel loader	-	1 buah
	- Dump truck	-	25 buah
	- Motor grader	-	1 buah
	- Vibratory roller	-	1 buah
	- Water tanker	-	1 buah
	- Alat bantu	-	1 ls
Tenaga :	- Pekerja	-	1 orang
	- Mandor	-	0,143 orang
Jangka Waktu :	- Minggu Ke- 8	s/d	Minggu Ke- 16
Lama Pekerjaan :	- 63 Hari Kalender		
Urutan kerja :	- Penimbunan menggunakan material batu pecah 3/5-5/7, sirtu dan tanah yang sebelumnya telah dicampur di baseamp/quary kemudian dimuat dengan bantuan wheel loader dan diangkut dengan dump truck kelokasi pekerjaan. Sesampainya dilokasi pekerjaan material di tumpah sesuai arahan lapangan dan diratakan dengan menggunakan motor grader, dipadatkan sekali dengan menggunakan vibrator roller. Material yang telah dipadatkan kemudian di siram seluruh permukaan dengan menggunakan air kemudian vibrator roller kembali menggilas hingga padat seluruh permukaannya. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.		

DIV. VI PERKERASAN ASPAL

6.1(1) Lapis Pengikat ; satuan pembayaran 3.412,60 Ltr

Bahan :	- Aspal	-	3031,96 Kg
	- Kerosine	-	866,28 Liter
Peralatan :	- Asphalt sprayer	-	1 buah
	- Compressor	-	1 buah
	- Dump truck	-	1 buah
	- Alat bantu	-	1 buah
Tenaga :	- Pekerja	-	5 orang
	- Mandor	-	1 orang
Jangka Waktu :	- Minggu Ke- 19	s/d	Minggu Ke- 23
Lama Pekerjaan :	- 35 Hari Kalender		
Urutan kerja :	- Seluruh permukaan perkerasan jalan dibersihkan dengan menggunakan kompressor agar debu dan kotoran yang ada bersih, kemudian disiram dengan campuran Asphalt dan kerosine dengan menggunakan Asphalt Sprayer keseluruhan permukaan sesuai rencana kerja. Seluruh kegiatan dilayani dengan menggunakan Dump Truck termasuk menarik Asphalt Sprayer dan Kompressor serta mobilisasinya. Para pekerja bekerja sesuai arahan mandor dilapangan.		

6.1.(2) Lapis Perekat ; satuan pembayaran 22.572,95 Ltr

Bahan :	- Aspal	-	20055,20 Kg
	- Kerosine	-	5730,06 Liter
Peralatan :	- Asphalt sprayer	-	1 buah
	- Compressor	-	1 buah
	- Dump truck	-	1 buah
	- Alat bantu	-	1 buah
Tenaga :	- Pekerja	-	5 orang
	- Mandor	-	1 orang
Jangka Waktu :	- Minggu Ke- 28	s/d	Minggu Ke- 42
Lama Pekerjaan :	- 105 Hari Kalender		

Urutan kerja : - Seluruh permukaan perkerasan jalan dibersihkan dengan menggunakan kompressor agar debu dan kotoran yang ada bersih, kemudian disiram dengan campuran Asphalt dan kerosine dengan menggunakan Asphalt Sprayer keseluruhan permukaan sesuai rencana kerja. Seluruh kegiatan dilayani dengan menggunakan Dump Truck termasuk menarik Asphalt Sprayer dan Kompressor serta mobilisasinya. Para pekerja bekerja sesuai arahan mandor dilapangan.

6.3.4 Lapis Aus (AC - WC) : satuan pembayaran 148.195,34 M2

Bahan	:	- Agr 5-10 & 10-15	-	4545,60	M3
		- Agr 0-5	-	4414,82	M3
		- Semen	-	274362,92	Kg
		- Aspal	-	764915,58	Kg
Peralatan	:	- Wheel Loader	-	1	buah
		- AMP	-	1	buah
		- Genset	-	1	buah
		- Dump Truck	-	25	buah
		- Asp. Finisher	-	1	buah
		- Tandem Roller	-	1	buah
		- P. Tyre Roller	-	1	buah
		- Alat Bantu	-	1	set
Tenaga	:	- Pekerja	-	10 orang	
		- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 28	s/d	Minggu Ke- 42	
Lama Pekerjaan	:	- 105 Hari Kalender			
Urutan kerja	:	Seluruh material didalam basecamp dilayani oleh Wheel Loader termasuk melayani kegiatan AMP dalam memproduksi Hot Mix. Genset digunakan di basecamp sebagai pembangkit tenaga listrik dalam mengoperasikan AMP. Hot mix yang telah diproduksi kemudian dibawa dengan menggunakan Dump Truck ke lokasi pekerjaan, setelah sampai dilokasi pekerjaan kemudian hot mix dimuat dan ditumpah kedalam Asphalt Finisher untuk dihampar sesuai rencana kerja. Hot mix yang telah dihampar kemudian digilas dengan menggunakan Tandem Roller hingga seluruh permukaannya padat, setelah digilas dengan menggunakan Tandem Roller kemudian digilas kembali dengan menggunakan Pneumatic Tire Roller agar permukaan hot mix yang ada rapat dan rapi. Water tank bertugas melayani kegiatan dalam hal kebutuhan air untuk alat-alat lapangan yang beroperasi, para pekerja bekerja sesuai arahan mandor dilapangan.			

6.3 (5) Lapis Antara (AC - BC) : satuan pembayaran 210,75 M3

Bahan	:	- Agr 5-10 & 10-20	-	190,06	M3
		- Agr 0-5	-	133,42	M3
		- Semen	-	9754,35	Kg
		- Aspal	-	25684,02	Kg
Peralatan	:	- Wheel Loader	-	1	buah
		- AMP	-	1	buah
		- Genset	-	1	buah
		- Dump Truck	-	25	buah
		- Asphalt Finisher	-	1	buah
		- Tandem Roller	-	1	buah
		- P. Tyre Roller	-	1	buah
		- Alat Bantu	-	1	set
Tenaga	:	- Pekerja	-	7 orang	
		- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 24	s/d	Minggu Ke- 27	
Lama Pekerjaan	:	- 28 Hari Kalender			
Urutan kerja	:	Seluruh material didalam basecamp dilayani oleh Wheel Loader termasuk melayani kegiatan AMP dalam memproduksi Hot Mix. Genset digunakan di basecamp sebagai pembangkit tenaga listrik dalam mengoperasikan AMP. Hot mix yang telah diproduksi kemudian dibawa dengan menggunakan Dump Truck ke lokasi pekerjaan, setelah sampai dilokasi pekerjaan kemudian hot mix dimuat dan ditumpah kedalam Asphalt Finisher untuk dihampar sesuai rencana kerja. Hot mix yang telah dihampar kemudian digilas dengan menggunakan Tandem Roller hingga seluruh permukaannya padat, setelah digilas dengan menggunakan Tandem Roller kemudian digilas kembali dengan menggunakan Pneumatic Tire Roller agar permukaan hot mix yang ada rapat dan rapi. Water tank bertugas melayani kegiatan dalam hal kebutuhan air untuk alat-alat lapangan yang beroperasi, para pekerja bekerja sesuai arahan mandor dilapangan.			

6.3 (5a) Lapis HRS Base : satuan pembayaran 258,14 M3

Bahan	:	- Agregat Kasar	-	170,26	M3
		- Agregat Halus	-	80,85	M3

Peralatan	:	- Filler	-	130,41	M3
	:	- Aspal	-	35575,48	Kg
	:	- Wheel Loader	-	1	buah
	:	- AMP	-	1	buah
	:	- Genset	-	1	buah
	:	- Dump Truck	-	15	buah
	:	- Asphalt Finisher (E02)	-	1	buah
	:	- Tandem Roller	-	1	buah
	:	- P. Tyre Roller	-	1	buah
	:	- Alat Bantu	-	1	set
Tenaga	:	- Pekerja	-	7 orang	
	:	- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 19	s/d	Minggu Ke- 23	
Lama Pekerjaan	:	- 35 Hari Kalender			
Urutan kerja	:	Seluruh material didalam basecamp dilayani oleh Wheel Loader termasuk melayani kegiatan AMP dalam memproduksi Hot Mix. Genset digunakan di basecamp sebagai pembangkit tenaga listrik dalam mengoperasikan AMP. Hot mix yang telah diproduksi kemudian dibawa dengan menggunakan Dump Truck ke lokasi pekerjaan, setelah sampai dilokasi pekerjaan kemudian hot mix dimuat dan ditumpah kedalam Asphalt Finisher untuk diham sesuai rencana kerja. Hot mix yang telah dihamper kemudian digilas dengan menggunakan Tandem Roller hingga seluruh permukaannya padat, setelah digilas dengan menggunakan Tandem Roller kemudian digilas kembali der menggunakan Pneumatic Tire Roller agar permukaan hot mix yang ada rapat dan rapi. Water tank bertugas melay kegiatan dalam hal kebutuhan air untuk alat-alat lapangan yang beroperasi, para pekerja bekerja sesuai arahan mandor lapangan.			

div. VII STRUKTUR

7.2.a	Baja Tulangan Polos U-28 (Box Culvert)		; satuan pembayaran	12668,30 Kg
Bahan	:	- Besi beton Polos U - 28	-	13935,133 kg
	:	- Kawat beton	-	253,36605 kg
Peralatan	:	- Alat bantu pertukangan	-	1 set
Tenaga	:	- Pekerja	-	3 orang
	:	- Tukang	-	1 orang
	:	- Mandor	-	1 orang
	:	-	-	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 5	s/d	Minggu Ke- 9
Lama Pekerjaan	:	- 35 Hari Kalender		
Urutan kerja	:	Besi beton di potong dan dibentuk sesuai dengan ukuran pada rencana pekerjaan, kemudian dirakit dengan menggunakan kawat beton sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh dan utuh.		

7.2 a	Baja Tulangan Polos U-28 (Rigid Pavement)		; satuan pembayaran	332088,59 Kg
Bahan	:	- Besi beton Polos U - 28	-	365297,45 kg
	:	- Kawat beton	-	6641,7718 kg
Peralatan	:	- Alat bantu pertukangan	-	1 set
Tenaga	:	- Pekerja	-	3 orang
	:	- Tukang	-	1 orang
	:	- Mandor	-	1 orang
	:	-	-	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 9	s/d	Minggu Ke- 18
Lama Pekerjaan	:	- 70 Hari Kalender		
Urutan kerja	:	Besi beton di potong dan dibentuk sesuai dengan ukuran pada rencana pekerjaan, kemudian dirakit dengan menggunakan kawat beton sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh dan utuh.		

7.2 a1	Baja Tulangan Polos U-28 (Trotoar)		; satuan pembayaran	21280,14 Kg
Bahan	:	- Besi beton Polos U - 28	-	23408,152 kg
	:	- Kawat beton	-	425,60277 kg
Peralatan	:	- Alat bantu pertukangan	-	1 set
Tenaga	:	- Pekerja	-	3 orang
	:	- Tukang	-	1 orang
	:	- Mandor	-	1 orang
	:	-	-	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 9	s/d	Minggu Ke- 13
Lama Pekerjaan	:	- 35 Hari Kalender		
Urutan kerja	:	Besi beton di potong dan dibentuk sesuai dengan ukuran pada rencana pekerjaan, kemudian dirakit dengan menggunakan kawat beton sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh dan utuh.		

7.1 (2)	Beton Struktur K - 175		; satuan pembayaran	1066,40 M3
Bahan	:	- Semen	-	357416,13 Kg
	:	- Pasir	-	643,67409 M3

	- Agregat kasar	-	730,41599	M3
	- Paku	-	853,1236	Kg
	- Kayu Perancah	-	106,64045	M3
Peralatan	- conc. Mixer	-	1	bh
	- water Tanker	-	1	bh
	- Con. Vibrator	-	1	bh
	- Alat bantu	-	1	set
Tenaga	- Pekerja	-	12 orang	
	- Tukang	-	2 orang	
	- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	- Minggu Ke- 7	s/d	Minggu Ke- 16	
Lama Pekerjaan	-		70 Hari Kalender	
Urutan kerja	- Dari hasil Job Mix Design (JMF) kemudian sudah bisa dilakukan proses pekerjaan beton K-175, proses pencampuran beton dengan bantuan mesin pencampur (molen). Setelah tercampur rata kemudian adukan beton tersebut dituang dalam cetakan beton (bekisting), agar dalam proses penuangan adukan beton kedalam cetakan merata dan menyeluruh pada tiap sisi digunakan Cone Vibrator. Cone Vibrator dicelupkan pada daerah-daerah adukan beton yang dirasakan kurang merata dan menyeluruh, lebih baik lagi bila pekerjaan dilakukan menyeluruh pada daerah adukan agar hasil beton yang didapatkan lebih maksimal lagi kekuatannya.			

7.1 (1).a	Beton Struktur K - 250 (Trotoar)		; satuan pembayaran	288,78 M3
Bahan	- Semen	-	109292,12	Kg
	- Pasir	-	147,24987	M3
	- Agregat	-	197,333	M3
	- Kayu Perancah	-	28,878	M3
	- Paku	-	288,78	Kg
Peralatan	- Conc. Mixer	-	1	bh
	- Water Tanker	-	1	bh
	- Con. Vibrator	-	1	bh
	- Alat bantu	-	1	set
Tenaga	- Pekerja	-	12 orang	
	- Tukang	-	4 orang	
	- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	- Minggu Ke- 10	s/d	Minggu Ke- 14	
Lama Pekerjaan	-		35 Hari Kalender	
Urutan kerja	- Dari hasil Job Mix Design (JMF) kemudian sudah bisa dilakukan proses pekerjaan beton K-250, proses pencampuran beton dengan bantuan mesin pencampur (molen). Setelah tercampur rata kemudian adukan beton tersebut dituang dalam cetakan beton (bekisting), agar dalam proses penuangan adukan beton kedalam cetakan merata dan menyeluruh pada tiap sisi digunakan Cone Vibrator. Cone Vibrator dicelupkan pada daerah-daerah adukan beton yang dirasakan kurang merata dan menyeluruh, lebih baik lagi bila pekerjaan dilakukan menyeluruh pada daerah adukan agar hasil beton yang didapatkan lebih maksimal lagi kekuatannya.			

7.1 (1).b	Beton Struktur K - 250 (Box Culvert)		; satuan pembayaran	135,87 M3
Bahan	- Semen	-	51420,282	Kg
	- Pasir	-	69,278824	M3
	- Agregat	-	92,842177	M3
	- Kayu Perancah	-	13,58666	M3
	- Paku	-	135,8666	Kg
Peralatan	- Conc. Mixer	-	1	bh
	- Water Tanker	-	1	bh
	- Con. Vibrator	-	1	bh
	- Alat bantu	-	1	set
Tenaga	- Pekerja	-	12 orang	
	- Tukang	-	4 orang	
	- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	- Minggu Ke- 8	s/d	Minggu Ke- 12	
Lama Pekerjaan	-		35 Hari Kalender	
Urutan kerja	- Dari hasil Job Mix Design (JMF) kemudian sudah bisa dilakukan proses pekerjaan beton K-250, proses pencampuran beton dengan bantuan mesin pencampur (molen). Setelah tercampur rata kemudian adukan beton tersebut dituang dalam cetakan beton (bekisting), agar dalam proses penuangan adukan beton kedalam cetakan merata dan menyeluruh pada tiap sisi digunakan Cone Vibrator. Cone Vibrator dicelupkan pada daerah-daerah adukan beton yang dirasakan kurang merata dan menyeluruh, lebih baik lagi bila pekerjaan dilakukan menyeluruh pada daerah adukan agar hasil beton yang didapatkan lebih maksimal lagi kekuatannya.			

7.1 (1) c	Beton Struktur K - 300 (Rigid Pavement)		; satuan pembayaran	8063,39 M3
Bahan	- Semen	-	3787210,7	Kg
	- Pasir	-	4109,5352	M3
	- Agregat Kasar	-	5999,1584	M3
	- Kayu Perancah	-	1209,5078	M3
	- Paku	-	10482,401	Kg

HA

7.7 a	Tiang Pancang Kayu Galam Ø 10-12 cm	; satuan pembayaran	3303,00 M ³
-------	-------------------------------------	---------------------	------------------------

DIV. X PEMELIHARAAN RUTIN

10,1 Pemeliharaan Bahu & Selokan	: satuan pembayaran	0,80 KM
----------------------------------	---------------------	---------

DIV. XI PERLENGKAPAN JALAN

11,2 Marka Jalan Termoplastik	; satuan pembayaran	7686,88 M2
-------------------------------	---------------------	------------

KC

11.4 Kerb Pracetak K-175

; satuan pembayaran

2.831,00 M¹

Bahan	:	- Semen	-	59776,79	Kg
		- Pasir	-	107,65	M3
		- Agregat kasar	-	122,16	M3
		- Paku	-	142,68	Kg
		- Kayu Perancah	-	17,84	M3
Peralatan	:	- Flat Bed Truck	-	1	buah
		- Alat Bantu	-	1	set
		- Cetakan Besi	-	100	buah
		- conc. Mixer	-	1	buah
		- water Tanker	-	1	buah
		- Con. Vibrator	-	1	buah
Tenaga	:	- Pekerja	-	5 orang	
		- Tukang	-	2 orang	
		- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 41	s/d	Minggu Ke- 43	
Lama Pekerjaan	:	- 21 Hari Kalender			
Urutan kerja	:	Campuran dari hasil Job Mix Design K-175 yaitu campuran antara semen, pasir dan agregat di campur menjadi satu dan rata dengan menggunakan concrete mixer dan untuk kemudahan pekerjaan (workability) diberikan air pdam yang bersih dari bahan kimia yang dapat mempengaruhi kekuatan beton nantinya. Setelah campuran beton dalam concrete mixer dirasakan telah merata kemudian ditumpahkan kedalam cetakan yang telah terlebih dahulu disiapkan yang terbuat dari susunan papan kayu yang disuai dengan kayu kasau dan dipaku hingga kokoh, dalam proses tersebut digunakan concrete vibrator dengan tujuan agar campuran beton yang dituangkan kedalam cetakan dapat merata dan mengisi seluruh sela-sela besi dan cetakan beton. Para pekerja dan tukang dalam proses kegiatan dilapangan di awasi oleh mandor.			

11.9 Kerb Pracetak Pemisah Jalan (Concrete Barrier) K-175

; satuan pembayaran

3.155,00 M¹

Bahan	:	- Semen	-	77721,09	Kg
		- Pasir	-	139,97	M3
		- Agregat kasar	-	158,83	M3
		- Paku	-	185,51	Kg
		- Kayu Perancah	-	23,19	M3
Peralatan	:	- Flat Bed Truck	-	1	buah
		- Alat Bantu	-	1	set
		- conc. Mixer	-	1	buah
		- water Tanker	-	1	buah
		- Con. Vibrator	-	1	buah
Tenaga	:	- Pekerja	-	8 orang	
		- Tukang	-	2 orang	
		- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 40	s/d	Minggu Ke- 43	
Lama Pekerjaan	:	- 28 Hari Kalender			
Urutan kerja	:	Campuran dari hasil Job Mix Design K-175 yaitu campuran antara semen, pasir dan agregat di campur menjadi satu dan rata dengan menggunakan concrete mixer dan untuk kemudahan pekerjaan (workability) diberikan air pdam yang bersih dari bahan kimia yang dapat mempengaruhi kekuatan beton nantinya. Setelah campuran beton dalam concrete mixer dirasakan telah merata kemudian ditumpahkan kedalam cetakan yang telah terlebih dahulu disiapkan yang terbuat dari susunan papan kayu yang disuai dengan kayu kasau dan dipaku hingga kokoh, dalam proses tersebut digunakan concrete vibrator dengan tujuan agar campuran beton yang dituangkan kedalam cetakan dapat merata dan mengisi seluruh sela-sela besi dan cetakan beton. Para pekerja dan tukang dalam proses kegiatan dilapangan di awasi oleh mandor.			

- Cat Kerb + Median

; satuan pembayaran

1857,90 M2

Bahan	:	- Cat Kilap	-	309,65	Liter
-------	---	-------------	---	--------	-------

	- Minyak cat	-	139,34	Liter
Peralatan	- Alat bantu	-	1,00	set
Tenaga	- Pekerja	=	2 orang	
	- Mandor	=	1 orang	
	- Mandor	=	2 orang	
Jangka Waktu	- Minggu Ke- 44	s/d	Minggu Ke- 45	
Lama Pekerjaan	- 14 Hari Kalender			
Urutan kerja	Dinding kerb dan median yang tampak harus dicat dengan cat minyak berkualitas baik. Sebelum pengecatan dilakukan dinding harus dibersihkan dari kotoran yang menempel terlebih dahulu. Yang kemudian baru dilakukan pengecatan minimal 3 x lapisan atau sampai merata. Para pekerja dan tukang dalam proses kegiatan dilapangan di awasi oleh mandor.			
Urugan Biasa Untuk Median Jalan				; satuan pembayaran 518,13 M3
Bahan	- Material timbunan	-	621,7584 m3	
Peralatan	- Excavator	-	1 buah	
	- Dump Truck	-	15 buah	
	- Alat bantu	-	1 buah	
Tenaga	- Pekerja	=	4 orang	
	- Mandor	=	1 orang	
Jangka Waktu	- Minggu Ke- 43	s/d	Minggu Ke- 45	
Lama Pekerjaan	- 21 Hari Kalender			
Urutan kerja	Penimbunan menggunakan material tanah timbunan yang quarry dimuat dengan bantuan hydraulic excavator dan diangkut dengan dump truck kelokasi pekerjaan. Sesampainya dilokasi pekerjaan material tanah di tumpah sesuai arahan lapangan dan diratakan secara manual, dipadatkan . Timbunan yang telah dipadatkan kemudian di siram seluruh permukaan dengan menggunakan air kemudian hingga padat seluruh permukaannya. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.			

1.4.2 Bahwa terdapat terdapat kesalahan penulisan yang sama di dalam metode pelaksanaan pada bagian Div.x Pemeliharaan Rutin pada poin 10.1 Urutan Kerja yaitu pada kata “prose pelaksanaan pekerjaan” di dalam Dokumen Penawaran antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) dengan rincian sebagai berikut (Dengan kotak garis warna merah) (*vide* bukti C8, C9, C10):-----

DIV. X PEMELIHARAAN RUTIN				
10.1 Pemeliharaan Bahu & Selokan		; satuan pembayaran		0,80 KM
Bahan	-			
Peralatan	- Dump truk	=	1,00	buah
	- Alat bantu	=	1,00	set
Tenaga	- Pekerja	=	6 orang	
	- Mandor	=	1 orang	
Jangka Waktu	- Minggu Ke- 2	s/d	Minggu Ke- 3	
Lama Pekerjaan	- 14 Hari Kalender			
Urutan kerja	Melakukan pembersihan bahu jalan dan selokan dilakukan secara manual dengan tenaga manusia, diantaranya penebasan rumput liar disepanjang sisi jalan, penebangan pohon/tanaman lain yang mengganggu termasuk pembongkaran bangunan yang nantinya dapat mengganggu proses pelaksanaan pekerjaan. Hasil buangan pekerjaan dilangsir menggunakan dump truck dan dibuang kelokasi yang telah disiapkan. Selain itu juga dilakukan pembersihan selokan/parit existing disepanjang lokasi pekerjaan. Para pekerja dalam proses kegiatan dilapangan di awasi oleh mandor.			

1.4.3 Bahwa terdapat terdapat kesamaan Surat Penawaran dari segi susunan dan format dalam penulisan di dalam Dokumen Penawaran antara PT Usaha Sederhana Bersama

(Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) dengan rincian sebagai berikut
(*vide* bukti C8, C9, C10): -----



PT. USAHA Sederhana Bersama
Kantor Pusat Jalan K. P. Tendean Gang Batuah RT.005
Tanah Grogot - Kabupaten Paser 76211
KALIMANTAN TIMUR
e-mail : usab_pasar@yahoo.co.id
General Contractor - Supplier - Pengabdian Umum

Banker : BPD
NPWP : 1.137.436.9-726.000



PT. FAJAR PASIR LESTARI
Kantor Pusat Jalan Puri Karya RT.11 RW.05 No.04 Telp./Fax : 0543-241173
Tanah Grogot - Kabupaten Paser 76211
KALIMANTAN TIMUR
e-mail : fajar_pasar@yahoo.co.id
General Contractor - Supplier - Pengabdian Umum

Banker : BPD
NPWP : 1.137.436.9-726.000

Nomor : 19.01/PT.USB-TGT/IX/2014
Lampiran :
Tana Paser, 19 September 2014

Nomor : 19.DLMKOTA/PT.FPL-TGT/IX/2014
Lampiran :
Tana Paser, 19 September 2014

Kepada Yth,
Pokja ULP, Kelompok Kerja Empat Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata
Ruang Kabupaten Paser
di Kantor Bappeda Kabupaten Paser
Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin
di -
Tana Paser.

Kepada Yth,
Pokja ULP, Kelompok Kerja Empat Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata
Ruang Kabupaten Paser
di Kantor Bappeda Kabupaten Paser
Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin
di -
Tana Paser.

Perihal : Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun

Perihal : Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor : 02/ULP-KK4/DBMPTR/T.PASER(ULANG)2014 tanggal 12 September 2014 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta addendum Dokumen Pengadaan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun sebesar Rp.59.307.290.000,- (LIMA PULUH SEMBILAN MILYAR TIGA RATUS TUJUH JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Softcopy Jaminan Penawaran;
2. Daftar Kuantitas dan Harga;
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Metoda Pelaksanaan;
 - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
 - c. Daftar Personil Inti;
 - d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
 - e. Spesifikasi teknis;
 - f. Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan;
4. Dokumen isian kualifikasi.

Dengan disampainya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Penawar,
PT. USAHA Sederhana Bersama

ADITYA MARAMIS
Direktur

Penawar,
PT. FAJAR PASIR LESTARI

H.ABDUL RAHMAN
Direktur Utama



CV. CAKRAWALA
Alamat : Jalan Modang Gang Rahaan RT.005 RW.005
Tanah Grogot - Kabupaten Paser 76211
Kalimantan Timur
e-mail : cakr_pasar@yahoo.co.id
General Contractor - Supplier - Pengabdian Umum

Banker : BPD
NPWP : 01.407.846.6-726.000

Nomor : 001CV.CAKRAWALA-TGT/IX/2014
Lampiran :
Tana Paser, 19 September 2014

Kepada Yth,
Pokja ULP, Kelompok Kerja Empat Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata
Ruang Kabupaten Paser
di Kantor Bappeda Kabupaten Paser
Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin
di -
Tana Paser.

Perihal : Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor : 02/ULP-KK4/DBMPTR/T.PASER(ULANG)2014 tanggal 12 September 2014 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta addendum Dokumen Pengadaan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun sebesar Rp.59.207.878.000.00 (LIMA PULUH SEMBILAN MILYAR DUA RATUS TUJUH JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Softcopy Jaminan Penawaran;
2. Daftar Kuantitas dan Harga;
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Metoda Pelaksanaan;
 - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
 - c. Daftar Personil Inti;
 - d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
 - e. Spesifikasi teknis;
 - f. Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan;
4. Dokumen isian kualifikasi.

Dengan disampainya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

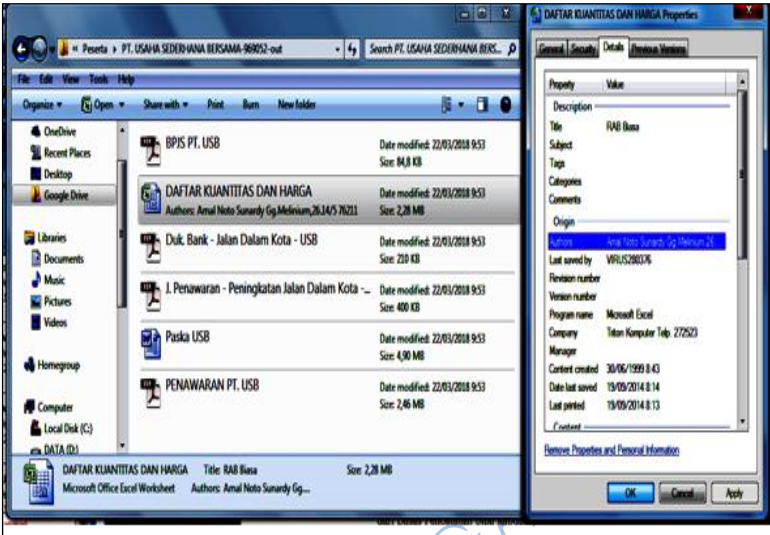
Penawar,
CV. CAKRAWALA

SLAMET LINARTO
Direktur Utama

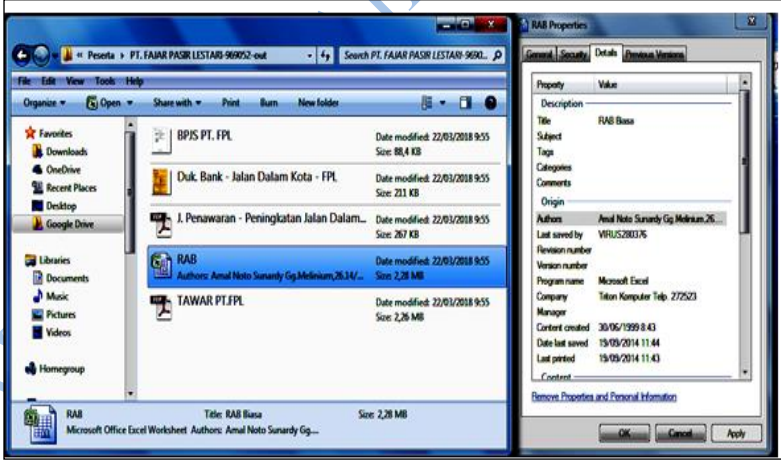
1.4.4 Bahwa terdapat kesamaan Metadata pada bagian *Title*,
Authors, *Company* dan *Last Saved By* pada Dokumen
Rencana Anggaran Biaya PT Usaha Sederhana Bersama
(Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV

Cakrawala (Terlapor IV) dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C35): -----

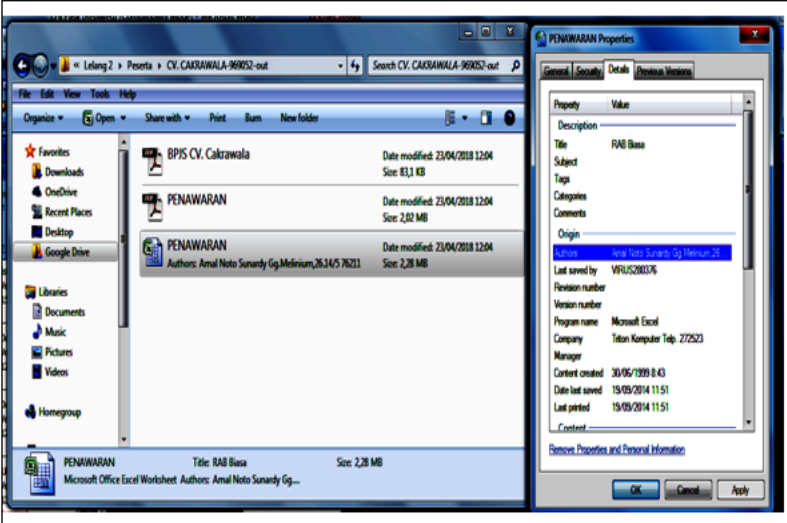
Rencana Anggaran Biaya milik PT Usaha Sederhana Bersama



Rencana Anggaran Biaya milik PT Fajar Pasir Lestari



Rencana Anggaran Biaya milik CV Cakrawala



Dengan diskripsi kesamaan metadata dari ke-3 Terlapor sebagai berikut: -----

TITLE	:	RAB Biasa
AUTHORS	:	Amal Noto Sunardy Gg. Melinium, 26.14/5 76211
COMPANY	:	Triton Komputer Telp. 272523
LAST SAVED BY	:	Virus28036

1.4.5 Bahwa terdapat kesamaan Dukungan Peralatan yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C8, C9, C10):-----

PT USAHA SEDERHANA BERSAMA	PT FAJAR PASIR LESTARI	CV CAKRAWALA
Motor Graider Kapasitas 125 HP Merk Komatsu GD 511 A-1 tahun 2007	Motor Graider Kapasitas 125 HP Merk Komatsu GD 511 A-1 tahun 2007	Motor Graider Kapasitas 125 HP Merk Komatsu GD 511 A-1 tahun 2007
Asphalt Mixing Plant Kapasitas 220 HP -50,0 T/Jam Merk Shin Saeng (Speco) tahun 2007	Asphalt Mixing Plant Kapasitas 220 HP -50,0 T/Jam Merk Shin Saeng (Speco) tahun 2007	Asphalt Mixing Plant Kapasitas 220 HP -50,0 T/Jam Merk Shin Saeng (Speco) tahun 2007
Asphalt Sprayer Kapasitas 1000ltr Merk Yutra/Yanmar tahun 2007	Asphalt Sprayer Kapasitas 1000ltr Merk Yutra/Yanmar tahun 2007	Asphalt Sprayer Kapasitas 1000ltr Merk Yutra/Yanmar tahun 2007
Asphalt Finisher Kapasitas 50Hp/5ton Merk Nigata/NFB6C tahun 2007	Asphalt Finisher Kapasitas 50Hp/5ton Merk Nigata/NFB6C tahun 2007	Asphalt Finisher Kapasitas 50Hp/5ton Merk Nigata/NFB6C tahun 2007
Concrete Pan Mixer/Baching Kapasitas 60Ton Merk WDB60-2x60T tahun 2013	Concrete Pan Mixer/Baching Kapasitas 60Ton Merk WDB60-2x60T tahun 2013	Concrete Pan Mixer/Baching Kapasitas 60Ton Merk WDB60-2x60T tahun 2013

1.4.6 Bahwa terdapat kesamaan nomor Telepon dan Faxmile di dalam data perusahaan dengan Nomor telepon/fax (0543)-

24173 yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C8, C9, C10): -----

	PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA Kantor Pusat Jalan K. P. Tendean Gang Batuah RT.005 Tanah Grogot - Kabupaten Paser 76211 KALIMANTAN TIMUR <i>e_mail : ush_paser@yahoo.co.id</i> General Contractor - Supplier - Perdagangan Umum	Banker : BPD NPWP : 1.137.620.9-726.000
Identitas Perusahaan		
Nama	PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA	
NPWP	01.137.620.9-726.000	
Alamat	Jalan K.P. Tendean Gang Batuah RT.005 RW.004 Tanah Grogot Kabupaten Paser	
Telepon	0543-24173	
Fax		
Email	usb_paser@yahoo.co.id	

Data Perusahaan PT Usaha Sederhana Bersama

	PT. FAJAR PASIR LESTARI Kantor Pusat Jalan Padat Karya RT.II RW.05 No.04 Telp./Fax. : 0543-24173 Tanah Grogot - Kabupaten Paser 76211 KALIMANTAN TIMUR <i>e_mail : fpl_paser@yahoo.co.id</i> General Contractor - Supplier - Perdagangan Umum	Banker : BPD NPWP : 1.137.621.7-726.000
Identitas Perusahaan		
Nama	PT. FAJAR PASIR LESTARI	
NPWP	01.137.621.7-726.000	
Alamat	Jalan Padat Karya RT.II RW.05 No.4 Tanah Grogot Kabupaten Paser	
Telepon	0543-24173	
Fax	0543-24173	
Email	fpl_paser@yahoo.co.id	

Data Perusahaan PT Fajar Pasir Lestari

	CV. CAKRAWALA Alamat : Jalan Modang Gang Rahayu RT.008 RW.003 Tanah Grogot - Kabupaten Paser 76211 Kalimantan Timur <i>e_mail : cakra_paser@yahoo.co.id</i> General Contractor - Supplier - Perdagangan Umum	Banker : BPD NPWP : 01.407.864.6-726.000
Identitas Perusahaan		
Nama	CV. CAKRAWALA	
NPWP	01.407.864.6-726.000	
Alamat	Jalan Modang Gang Rahayu	
Telepon	0543-24173	
Fax	0543-24173	
Email	cakrawala_paser@yahoo.com	

Data Perusahaan CV Cakrawala

1.4.7 Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* terkait dengan *upload* Dokumen Penawaran antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C27, C28, C29): -----

No	Tanggal	Keterangan	Log in	Log out	IP Address
1	16 September 2014	Terlapor II	12:06	12:06	180.252.178.76
		Terlapor III	12:06	12:07	
2	18 September 2014	Terlapor II	21:27	21:27	36.74.246.72
		Terlapor IV	21:27	21:27	
3	19 September 2014	Terlapor II	12:38	12:48	114.121.128.123
		Terlapor III	12:23	12:28	
			12:55	13:24	
		Terlapor IV	12:48	12:55	

Dengan rincian kesamaan *IP Address* antara ke-3 Terlapor ketika waktu *login* dan *logout* adalah sebagai berikut: -----

Log akses PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA				Log akses PT. FAJAR PASIR LESTARI				Log akses CV. CAKRAWALA			
Log in	Logout	IP		Log in	Logout	IP		Log in	Logout	IP	
19/09/2014 12:55	19/09/2014 13:24	114.121.128.123		10/10/2014 3:34		114.124.3.227		17/09/2014 21:33	17/09/2014 21:35	36.74.238.79	
19/09/2014 12:23	19/09/2014 12:28	114.121.128.123		09/10/2014 19:52		114.124.26.19		12/09/2014 10:25	12/09/2014 10:25	36.74.239.181	
19/09/2014 11:41	19/09/2014 11:51	114.121.131.189		09/10/2014 15:14		36.83.48.92		12/09/2014 10:08		36.74.239.38	
19/09/2014 11:37	19/09/2014 11:41	114.121.131.189		08/10/2014 12:07		180.252.178.112		12/09/2014 9:39		114.121.129.133	
19/09/2014 11:23	19/09/2014 11:24	114.121.131.189		08/10/2014 9:18	08/10/2014 9:18	114.124.30.66		12/09/2014 9:28	12/09/2014 9:33	114.121.129.133	
19/09/2014 9:32		114.124.7.237		07/10/2014 14:27	07/10/2014 14:39	36.83.55.144		12/09/2014 8:48		114.121.129.133	
19/09/2014 8:48	19/09/2014 9:26	114.124.27.239		05/10/2014 16:46		36.74.225.227		12/09/2014 8:34	12/09/2014 8:42	114.124.37.204	
18/09/2014 21:49		114.124.25.185		04/10/2014 21:37	04/10/2014 21:37	114.121.134.44		11/09/2014 21:06	11/09/2014 21:08	36.74.245.101	
18/09/2014 19:00	18/09/2014 19:00	36.83.63.102		03/10/2014 23:04	03/10/2014 23:11	36.74.247.37		11/09/2014 15:46	11/09/2014 15:46	36.74.245.101	
16/09/2014 12:06	16/09/2014 12:07	180.252.178.76		02/10/2014 15:37	02/10/2014 15:37	36.83.57.68		09/09/2014 14:40	09/09/2014 14:42	36.83.62.26	
12/09/2014 11:04		114.121.129.133		01/10/2014 15:37	01/10/2014 15:55	36.74.241.100		29/08/2014 14:48		36.74.243.26	
12/09/2014 10:57	12/09/2014 11:03	114.121.129.133		01/10/2014 12:46		36.74.244.115		21/08/2014 12:55	21/08/2014 13:15	114.121.154.32	
12/09/2014 10:50	12/09/2014 10:56	114.121.129.133		29/09/2014 14:40	29/09/2014 14:53	36.74.230.151		20/08/2014 14:44	20/08/2014 14:44	36.83.60.170	
12/09/2014 10:17	12/09/2014 10:34	114.121.129.133		24/09/2014 12:21		114.124.24.33		15/08/2014 13:38	15/08/2014 13:41	114.124.6.138	
12/09/2014 9:56	12/09/2014 9:57	36.74.239.38		23/09/2014 18:41		114.124.38.191		15/08/2014 13:32	15/08/2014 13:38	114.124.6.138	
12/09/2014 9:28	12/09/2014 9:29	36.74.239.38		23/09/2014 16:31	23/09/2014 16:32	114.121.129.113		15/08/2014 13:06	15/08/2014 13:32	114.124.6.138	
12/09/2014 1:04	12/09/2014 1:28	114.124.31.16		23/09/2014 15:39		114.121.129.113		15/08/2014 12:24	15/08/2014 12:27	114.124.6.138	
11/09/2014 23:24	11/09/2014 23:28	36.74.245.101		23/09/2014 10:27		114.121.163.122		15/08/2014 12:17	15/08/2014 12:23	114.124.6.138	
11/09/2014 21:06	11/09/2014 21:06	36.74.245.101		23/09/2014 4:11		114.121.161.125		15/08/2014 5:18	15/08/2014 5:22	114.121.155.9	
11/09/2014 20:57	11/09/2014 21:03	36.74.245.101		22/09/2014 18:52	22/09/2014 19:15	114.121.161.124		15/08/2014 5:13		114.121.155.9	
11/09/2014 15:47	11/09/2014 15:47	36.74.245.101		22/09/2014 16:11	22/09/2014 16:12	114.121.161.124		15/08/2014 4:10	15/08/2014 4:14	114.121.167.176	
08/09/2014 23:02	08/09/2014 23:04	36.83.56.183		22/09/2014 16:08	22/09/2014 16:08	114.121.161.124		15/08/2014 3:56	15/08/2014 4:10	114.121.167.176	
29/08/2014 14:40	29/08/2014 14:46	36.74.243.26		22/09/2014 12:15		36.74.229.235		14/08/2014 8:12	14/08/2014 8:13	36.74.247.224	
27/08/2014 11:00	27/08/2014 11:00	36.74.230.62		21/09/2014 14:57	21/09/2014 14:57	114.124.0.36		09/08/2014 11:34	09/08/2014 11:39	36.74.247.262	
22/08/2014 16:36		114.124.4.187		21/09/2014 13:48		114.124.31.63		08/08/2014 22:39	08/08/2014 22:40	114.121.163.184	
21/08/2014 14:51	21/08/2014 14:53	36.83.60.36		20/09/2014 11:20		36.74.231.98		07/08/2014 8:24	07/08/2014 8:30	36.74.228.100	
21/08/2014 14:37	21/08/2014 14:38	36.83.60.36		20/09/2014 11:15	20/09/2014 11:16	36.74.231.98		07/08/2014 3:59	07/08/2014 3:12	114.121.160.127	
21/08/2014 14:27	21/08/2014 14:33	36.83.60.36		19/09/2014 12:28	19/09/2014 12:48	114.121.128.123		07/08/2014 3:07	07/08/2014 3:08	114.121.160.127	
21/08/2014 14:23		36.74.224.152		19/09/2014 12:13	19/09/2014 12:23	114.121.129.221		07/08/2014 3:01	07/08/2014 3:07	114.121.160.127	
21/08/2014 13:15		114.121.133.17		19/09/2014 11:51		114.121.131.189		06/08/2014 14:52	06/08/2014 15:13	36.74.227.96	
21/08/2014 11:52	21/08/2014 12:55	114.121.154.32		19/09/2014 11:06	19/09/2014 11:22	114.121.131.189		06/08/2014 0:31	06/08/2014 0:32	114.124.35.176	
20/08/2014 14:42	20/08/2014 14:43	36.83.60.170		19/09/2014 10:59	19/09/2014 11:02	114.121.131.189		04/08/2014 13:30	04/08/2014 13:41	36.74.228.43	
15/08/2014 13:46	15/08/2014 13:51	114.124.6.138		18/09/2014 21:46	18/09/2014 21:49	114.124.25.185		04/08/2014 0:10	04/08/2014 0:15	36.83.59.13	
15/08/2014 13:42		114.124.6.138		18/09/2014 21:27	18/09/2014 21:27	36.74.246.72		26/07/2014 23:25	26/07/2014 23:29	36.83.51.198	
15/08/2014 12:16	15/08/2014 12:21	114.124.6.138		18/09/2014 21:26		114.124.0.214		14/07/2014 13:13		114.121.160.153	
15/08/2014 12:05	15/08/2014 12:16	114.124.6.138		18/09/2014 21:25		36.74.246.72		14/07/2014 0:17		180.252.178.76	
15/08/2014 11:21	15/08/2014 11:26	114.121.155.9		18/09/2014 21:14		114.124.0.214		10/07/2014 13:35	10/07/2014 13:35	39.252.77.141	
15/08/2014 7:50	15/08/2014 8:17	114.121.155.9		18/09/2014 20:15	18/09/2014 20:15	36.83.55.116		09/07/2014 14:15	09/07/2014 14:16	114.124.1.31	
15/08/2014 7:48	15/08/2014 7:50	114.121.155.9		18/09/2014 19:00	18/09/2014 19:00	36.83.63.102		09/07/2014 13:11	09/07/2014 13:21	114.124.37.130	
15/08/2014 5:25		114.121.155.9		18/09/2014 18:22		114.124.7.253		09/07/2014 12:52	09/07/2014 12:57	114.124.37.130	
15/08/2014 4:54	15/08/2014 4:58	114.121.167.176		18/09/2014 1:07		114.124.36.156		09/07/2014 12:04	09/07/2014 12:25	36.83.51.63	
15/08/2014 4:14	15/08/2014 4:53	114.121.167.176		17/09/2014 20:24		114.121.161.153		09/07/2014 11:29	09/07/2014 11:38	114.121.130.3	
15/08/2014 3:54	15/08/2014 3:58	114.121.167.176		17/09/2014 19:38	17/09/2014 19:40	180.252.178.28		09/07/2014 11:14	09/07/2014 11:19	114.121.130.3	
15/08/2014 3:28	15/08/2014 3:53	114.121.167.176		17/09/2014 18:44		114.121.130.230		09/07/2014 11:06	09/07/2014 11:07	36.83.51.63	
14/08/2014 21:54	14/08/2014 22:17	36.74.228.90		16/09/2014 12:06	16/09/2014 12:06	180.252.178.76		09/07/2014 9:59	09/07/2014 9:59	36.74.243.201	
14/08/2014 19:09		36.74.228.90		14/09/2014 9:03	14/09/2014 9:04	114.124.33.196		09/07/2014 9:23	09/07/2014 9:31	114.121.130.3	
14/08/2014 8:12	14/08/2014 8:12	36.74.247.224		13/09/2014 11:07	13/09/2014 11:08	36.83.58.89		09/07/2014 9:12	09/07/2014 9:23	114.121.130.3	
10/08/2014 15:58	10/08/2014 15:58	114.121.128.214		13/09/2014 10:08	13/09/2014 10:13	36.83.58.89		09/07/2014 7:55	09/07/2014 7:58	114.124.28.47	
09/08/2014 14:26		36.83.56.58		12/09/2014 11:03		36.74.239.181		09/07/2014 7:47	09/07/2014 7:55	114.124.28.47	
08/08/2014 22:38	08/08/2014 22:39	114.121.163.184		12/09/2014 1:00	12/09/2014 1:04	114.124.31.16		09/07/2014 4:25	09/07/2014 4:31	114.124.27.230	
12345678910				1.23457E+36				12345678			

1.4.8 Bahwa terdapat kesamaan nama Slamet Linarto sebagai pengurus dan pemegang saham di Data Perusahaan antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir

Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C11, C12, C13, C18. C19): -----

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan

: USAHA SEDERHANA BERSAMA

Nama Singkatan

:

Nomor SP Data Perseroan

: AHU-AH.01.03-0058370

Tanggal SP Data Perseroan

: 17 Juni 2016

Jenis Perseroan

: PMDN NON FASILITAS

NPWP Perseroan

: 01.137.620.9-726.000

Jangka Waktu Perseroan

: TIDAK TERBATAS

Status Perseroan

: TERTUTUP

Jenis Transaksi

: PERUBAHAN

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HAJJAH DARMATASIAH, NIK: 17.0101.471267.0001 NPWP: - TTL: TANAH GROGOT, 07 Desember 1967	Komisaris Utama	JALAN K.P. TENDEAN GANG BATUAH RT-005 /004	-	1.050	Rp. 1.050.000.000
SLAMET LINARTO, NIK: 6401041201740003 NPWP: - TTL: BALIKPAPAN, 12 Januari 1974	Komisaris	JALAN MODANG, RT-008 /003	-	500	Rp. 500.000.000

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ADITYA MARAMIS, NIK: 6401042103900001 NPWP: - TTL: TANAH GROGOT, 21 Maret 1990	DIREKTUR UTAMA	JALAN RM. NOTO SUNARDI	-	82.000	Rp. 82.000.000.000
AYU ANDILA, NIK: 6401044608940001 NPWP: - TTL: TANAH GROGOT, 06 Agustus 1994	DIREKTUR	JALAN MODANG	-	30	Rp. 30.000.000

Data Pengurus Dan Pemegang Saham PT Usaha Sederhana Bersama

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan : FAJAR PASIR LESTARI
Nama Singkatan :
Nomor SP Data Perseroan : AHU-40224.40.22.2014
Tanggal SP Data Perseroan : 10 November 2014
Jenis Perseroan : PMDN NON FASILITAS
NPWP Perseroan : 01.137.621.7-726.000
Jangka Waktu Perseroan : TIDAK TERBATAS
Status Perseroan : TERTUTUP
Nomor Telepon : 054324173
Jenis Transaksi : PERUBAHAN

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HAJI AMIRUDDIN, SARJANA TEKNIK, NIK: 64.0104.120864.0001 NPWP: - TTL: TANAH GROGOT, 12 Agustus 1964	Komisaris	JALAN JENDERAL AHMAD YANI, RT- 014 /006	-	2.514	Rp. 2.514.000.000
SLAMET LINARTO, NIK: 17.0101.1200174.0001 NPWP: - TTL: BALIKPAPAN, 12 Januari 1974	Direktur	JALAN MODANG, RT-005 /003	-	5.029	Rp. 5.029.000.000
HAJI ABDUL RAMIS, NIK: 64.0104.240766.0001 NPWP: - TTL: TANAH GROGOT, 24 Juli 1966	Direktur Utama	JALAN KAPTEN P.TENDEAN GANG BATUAH, RT-005 /04	-	17.606	Rp. 17.606.000.000

Data Pengurus Dan Pemegang Saham PT Fajar Pasir Lestari

Pemilik

Nama	Nomor KTP	Alamat	Saham	
			Lembar	%
Suharto	17.0101.120564.0003	Jalan KP Tendean	20.0	20.00
Slamet Linarto	64.0104.120174.0003	Jalan Modang	80.0	80.00

Pengurus

Nama	Alamat	Jabatan	Mulai
Suharto	Jalan KP Tendean	Wakil Direktur	25 Oktober 1994
Slamet Linarto	Jalan Modang	Direktur	25 Oktober 1994

Data Pengurus Dan Pemegang Saham CV Cakrawala

1.4.9 Bahwa berdasarkan *log book* tanda terima Bank Pembangunan Daerah Kaltimantara pengambilan Surat Dukungan Dana oleh Bank Pembangunan Daerah Kaltimantara milik PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II) dan PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) di ambil atau dilakukan oleh PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C14, C15):-----

347	CV CITRA KARYA	01/09/14	05	76.762.800,-	
348	CV. Widyadigdaya	02/09/14	15	62.177.000	
349	CV. Widyadigdaya	02/09/14	15	61.104.400	
350	CV. Indonesia Bumi	02/09/14	16	309.300	
351	CV. ARI MANDIRI	04/09/14	025	40.000.000,-	
352	CV. PURAR	04/09/14	0508	36.000.000,-	
353	CV. ALBY SAKA	04/09/14	35	24.000.500,-	
354	CV. INDONESIA BUMI	04/09/14	08	40.000.000,-	
355	PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA	04/09/14	068	5.931.529.100,-	
356	PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA	04/09/14	069	5.931.529.100,-	
357	PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA	04/09/14	066	3.448.147.900,-	
358	PT. Fajar Pasir Lestari	04/09/14	066	5.931.529.100,-	
359	PT. Fajar Pasir Lestari	04/09/14	067	5.931.529.100,-	
360	PT. Fajar Pasir Lestari	04/09/14	068	3.448.147.900,-	
361	CV. RUMAH SAKA	04/09/14	012	20.500.100,-	
362	CV. TERATAI JAYA	04/09/14	010	20.500.100,-	

KANTOR CABANG TANA PASER

bankaltimantara

SURAT KETERANGAN

Nomor : 359 / E-1/BPD-TPR/VIII/2018
Tanggal : 27 Agustus 2018

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA Cabang Tana Paser dengan ini menerangkan bahwa :

- Prihal : Surat Dukungan Dana
Nomor : 356/DB/BPD-TPR/2014
Tanggal : 09 September 2014
Nama Perusahaan : PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA
Keperluan : Peningkatan Jalan dalam Kota Tana Paser Multi Years 2 Tahun
Nilai Dukungan : Rp. 5.931.529.100,00 (data terlampir)
- Prihal : Surat Dukungan Dana
Nomor : 359/DB/BPD-TPR/2014
Tanggal : 09 September 2014
Nama Perusahaan : PT. FAJAR PASIR LESTARI
Keperluan : Peningkatan Jalan dalam Kota Tana Paser Multi Years 2 Tahun
Nilai Dukungan : Rp. 5.931.529.100,00 (data terlampir)

Surat Dukungan Dana tersebut diatas benar dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Cabang Tana Paser.
Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA CABANG TANA PASER
Pemimpin,
bankaltimantara

1.4.10 Bahwa berdasarkan *log book* pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II) dan PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dilakukan oleh orang yang sama yaitu Sdr Irwan dengan status Staf Admin, Nomor Telepon 0543-24173 dan Nomor HP 081253229151 (*vide* bukti C20, C21, C22); -----

Formulir Pendaftaran BPJS PT Usaha Sederhana Bersama

Data Perusahaan			
Nama Perusahaan *	USAHA SEDERHANA BERSAMA	Kode Perusahaan	1359922
Alamat Perusahaan *	JLN PADAT KARVA NO 4	Sumber Data *	3 KANTOR CABANG
RT/RW		NPP	SS007203
Kode Pos *		Jenis Kepesertaan *	PR PERUSAHAAN
Kelurahan		Kepemilikan *	L LAIH-LAIN
Kecamatan		Badan Hukum *	15 LAIH-LAIN
Kabupaten		Struktur Prs *	P PUSAT
Propinsi		No. Izin Usaha	1-383456-6401-2-00566
Telp (I) 0543 - 24173	ext.	Kode ILO *	4000 PERBAIKAN II
Telp (II)	ext.	NPWP *	011376209726001
Fax		Ases	0.00
Website		Omses	0.00
Email		Skala Usaha	4 - MIKRO
Keterangan	MIGRASI PERUSAHAAN 2017	Paket Program *	N NCM, NCC, JNT, JPN
Pembina	I NYOMAN HS	Tgl Terima Dokumen	27/06/2014
Kantor	SOS - PASIR TANAH GROGOT	Tgl Rakam	27/06/2014
		Status	PESERTA
		Kode RA	H10 TIDAK ADA KEGIATAN
		Bltk Non Aktif	05/2015
Kontak Perusahaan			
Nama Kontak *	IRWAN		
Jabatan *	STAF ADMIN		
No. Telp 0543 - 24173	ext.		
Fax			
Handphone	081253229151		

Formulir Pendaftaran BPJS PT Fajar Pasir Lestari

Data Perusahaan			
Nama Perusahaan *	FAJAR PASIR LESTARI	Kode Perusahaan	1359924
Alamat Perusahaan *	JLN MUDANG NO 41	Sumber Data *	3 KANTOR CABANG
RT/RW		NPP	SS007204
Kode Pos *		Jenis Kepesertaan *	PR PERUSAHAAN
Kelurahan		Kepemilikan *	L LAIH-LAIN
Kecamatan		Badan Hukum *	15 LAIH-LAIN
Kabupaten		Struktur Prs *	P PUSAT
Propinsi		No. Izin Usaha	1-383459-6401-2-00273
Telp (I) 0543 - 24173	ext.	Kode ILO *	4000 PERBAIKAN II
Telp (II)	ext.	NPWP *	011376217726080
Fax		Ases	0.00
Website		Omses	0.00
Email		Skala Usaha	4 - MIKRO
Keterangan	MIGRASI PERUSAHAAN 2017	Paket Program *	N NCM, NCC, JNT, JPN
Pembina	I NYOMAN HS	Tgl Terima Dokumen	27/06/2014
Kantor	SOS - PASIR TANAH GROGOT	Tgl Rakam	27/06/2014
		Status	PESERTA
		Kode RA	H10 TIDAK ADA KEGIATAN
		Bltk Non Aktif	05/2015
Kontak Perusahaan			
Nama Kontak *	IRWAN		
Jabatan *	STAF ADMIN		
No. Telp 0543 - 24173	ext.		
Fax			
Handphone	081253229151		

Formulir Pendaftaran BPJS CV Cakrawala

Nama Perusahaan * Alamat Perusahaan * RT/RW Kode Pos * Kelurahan Kecamatan Kabupaten Propinsi Telp (1) 0543 24173 ext. Telp (2) ext. Fax Website Email Keterangan * Pembina Kantor	Kode Perusahaan 1339932 Sumber Data * 3 KANTOR CABANG NPD 55007206 Jenis Kepesertaan * PR PERUSAHAAN Kepemilikan * L LAIN-LAIN Badan Hukum * 15 LAIN-LAIN Struktur Prs * P PUSAT No. Izin Usaha 013810396401200267 Kode ILO * 4000 PERBAIKAN I NPWP * 014078646726000 Ases 0.00 Omset 0.00 Skala Usaha 4 - MIKRO Paket Program * N JOM, JOK, JMT, JPN Tgl Terima Dokumen 27/06/2014 Tgl Keluar 27/06/2014 Status PESERTA Kode MA H10 TIDAK ADA KEGIATAN
Kontak Perusahaan Nama Kontak * Jabatan * No. Telp 0543 24173 ext. Fax Handphone 081253229151 Email	

1.4.11 Bahwa berdasarkan tanggal, bulan dan tahun di keluarkan dan di tetapkan Surat Keterangan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) memiliki tanggal, bulan dan tahun yang sama yaitu 28 Juni 2014 (*vide* bukti C23, C24, C25);-----

BPJS Ketenagakerjaan

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Cabang Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Tanah Grogot menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : USAHA SEDERHANA BERSAMA PT
Nomor Pendaftaran / Sertifikat : Dalam proses
Alamat : Jl. PADAT KARYA NO 4 TANAH GROGOT

TERDAFTAR

Dalam program BPJS Ketenagakerjaan terhitung mulai bulan Juni 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 23 Juni 2014


Aris Priyo Wibowo, SE, MM
Kepala

Kantor Cabang Pembantu Tana Grogot
Jl. Pangeran Menter RT 17 RW. 04 Tana Paser, Kabupaten. Paser
T (0543) 2705399 F (0543) 23625
www.bpjsketenagakerjaan.go.id

BPJS Ketenagakerjaan

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Cabang Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Tanah Grogot menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : FAJAR PASIR LESTARI PT
Nomor Pendaftaran / Sertifikat : Dalam proses
Alamat : Jl. MODANG NO 41 TANAH GROGOT

TERDAFTAR

Dalam program BPJS Ketenagakerjaan terhitung mulai bulan Juni 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 23 Juni 2014


Aris Priyo Wibowo, SE, MM
Kepala

Kantor Cabang Pembantu Tana Grogot
Jl. Pangeran Menter RT 17 RW. 04 Tana Paser, Kabupaten. Paser
T (0543) 2705399 F (0543) 23625
www.bpjsketenagakerjaan.go.id

BPJS Ketenagakerjaan

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan Tanah Grogot menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : CAKRAWALA CV
Nomor Pendaftaran / Sertifikat : Dalam proses
Alamat : JL KP TENDEAN TANAH GROGOT

TERDAFTAR

Dalam program BPJS Ketenagakerjaan terhitung mulai bulan Juni 2014.

Domisili surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 21 Juni 2014

BPJS Ketenagakerjaan

Artis Priya Winowic, SP, NDM
Kopile

Kantor Cabang Pembantu Tanah Grogot
Jl. Pangeran Mestri RT 17 RW 04 Tana Paser, Kabupaten. Paser
T. (0543) 2703399 F. (0543) 23626
www.bpjsketenagakerjaan.go.id

BPJS Ketenagakerjaan

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

NOMOR : 140000023109

Nama Perusahaan : USAHA SEDERHANA BERSAMA PT
Nomor Pendaftaran Perusahaan : SS007203
Alamat : JL PADAT KARYA NO 4

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011

ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28-06-2014
BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI

ELYNN G. MASASSYA
DIREKTUR UTAMA

Nomor Kendali : 2014 - 36966

BPJS Ketenagakerjaan

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

NOMOR : 1400000023097

Nama Perusahaan : FAJAR PASIR LESTARI PT
Nomor Pendaftaran Perusahaan : SS007204
Alamat : JL MODANG NO 41

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011

ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28-06-2014
BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI

ELYNN G. MASASSYA
DIREKTUR UTAMA

Nomor Kendali : 2014 - 36956

BPJS Ketenagakerjaan

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

NOMOR : 1400000023099

Nama Perusahaan : CAKRAWALA CV
Nomor Pendaftaran Perusahaan : SS007206
Alamat : JL KAPTEN PIERRE TENDEAN

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011

ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28-06-2014
BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI

ELYNN G. MASASSYA
DIREKTUR UTAMA

Nomor Kendali : 2014 - 36958

KOMI

1.5 Dugaan Pelanggaran; -----
Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015 diduga telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan: -----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

dengan Penjelasan:-----

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”.-----

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: --

- a. Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- b. Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- c. Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. -----

1.6 Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

1.6.1 Pelaku Usaha; -----
Pelaku usaha yang dimaksud dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah: -----

- 1. Bahwa PT Usaha Sederhana Bersama, beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Gang Batuah RT. 005

Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 137 tanggal 29 Juni 2006 dihadapan Notaris Agustinus Sandimin, SH, dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 17 tanggal 16 Juni 2016 dihadapan Notaris Nurhaniah, S.H., M.KN. dan kegiatan usahanya antara lain jasa pembangunan, Jasa Perdagangan, Jasa Perindustrian, Jasa Pengangkutan Darat, Jasa Pertanian, Jasa Percetakan dan Jasa Perbengkelan. Dalam prakteknya, PT Usaha Sederhana Bersama telah menjadi peserta dan pemenang dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun); -----

- 2. Bahwa dengan demikian yang dimaksud pelaku usaha dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah PT Usaha Sederhana Bersama; -----
- 3. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha terpenuhi.-----

1.6.2 Bersekongkol;-----

- 1. Persekongkolan Horizontal;-----

Bahwa dugaan persekongkolan horizontal dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV), dasar dugaan persekongkolan horizontal berdasarkan pada analisis dan fakta-fakta adalah sebagai berikut:-----

- a. Adanya kesamaan Metode Pelaksanaan Pekerjaan dari segi isi substansi, susunan dan format dalam penulisan di dalam Dokumen Penawaran antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) dan kesalahan penulisan yang sama di dalam metode pelaksanaan pada bagian Div.x

Pemeliharaan Rutin pada poin 10.1 Urutan Kerja yaitu pada kata "*prose pelaksanaan pekerjaan*" di dalam Dokumen Penawaran antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam fakta-fakta.-----

- 1) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan terhadap Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) diperoleh keterangan bahwa Terlapor III mengakui menyiapkan Dokumen Penawaran melalui stafnya untuk PT Usaha Sederhana Bersama, PT Fajar Pasir Lestari dan CV Cakrawala untuk mengikuti tender ini (*vide*, Berita acara penyelidikan kepada Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III);-----
 - 2) Bahwa Tim Investigator menilai dengan adanya kesamaan Metode Pelaksanaan Pekerjaan dari segi isi substansi, susunan dan format dalam penulisan dan kesalahan penulisan yang sama di dalam metode pelaksanaan pada bagian Div.x Pemeliharaan Rutin pada poin 10.1 Urutan Kerja yaitu pada kata "*prose pelaksanaan pekerjaan*" di dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV patut diduga di dalam pembuatan dan menyusun metode pelaksanaan dilakukan secara bersama bersama oleh para Terlapor atau dikerjakan oleh orang yang sama yaitu Terlapor III.-----
- b. Adanya kesamaan surat Dokumen Penawaran dari segi susunan dan format dalam penulisan di dalam Dokumen Penawaran PT Usaha

Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta-fakta;-----

- 1) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan terhadap Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) diperoleh keterangan bahwa Terlapor III mengakui menyiapkan Dokumen Penawaran melalui stafnya untuk PT Usaha Sederhana Bersama, PT Fajar Pasir Lestari dan CV Cakrawala untuk mengikuti tender ini (*vide*, Berita acara penyelidikan kepada Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III);-----
 - 2) Bahwa Tim Investigator menilai adanya surat Dokumen Penawaran dari segi susunan dan format dalam penulisan di dalam Dokumen Penawaran PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) patut diduga di dalam pembuatan surat Dokumen Penawaran dilakukan secara bersama bersama oleh para Terlapor atau dikerjakan oleh orang yang sama yaitu oleh Terlapor III. -----
- c. Adanya kesamaan metadata pada bagian *title*, *authors* , *company* dan *last saved by* pada dokumen Rencana Anggaran Biaya PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta-fakta;-----
- 1) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan terhadap Direktur Utama PT

Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) diperoleh keterangan bahwa Terlapor III mengakui menyiapkan Dokumen Penawaran melalui stafnya untuk PT Usaha Sederhana Bersama, PT Fajar Pasir Lestari dan CV Cakrawala untuk mengikuti tender ini (*vide*, berita acara penyelidikan kepada Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III));-----

- 2) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan terhadap Ahli IT yaitu Dr. Rudi Rusdiah BE. MA diperoleh keterangan bahwa dari metadata nama *file* "PENAWARAN.xls" milik CV Cakrawala terdapat kesamaan *author* yaitu "Amal Noto Sunardy Gg Meinium.26.." dengan nama *File* "RAB.xls", milik PT Fajar Pasir Lestari dengan *author* yang sama yaitu "Amal Noto Sunardy Gg Meinium.26.. " ;---
- 3) Juga nama *file* "Daftar Kuantitas dan Harga" PT Usaha Sederhana Bersama memiliki metadata *author* yang sama seperti diatas "Amal Noto Sunardy Gg Meinium.26.. " ;-----
- 4) Diperkuat juga oleh metadata *last saved by* "VIRUS280376" baik oleh CV Cakrawala, PT Fajar Pasir Lestari maupun PT Usaha Sederhana Bersama (*vide*, berita acara penyelidikan kepada Ahli IT yaitu Dr. Rudi Rusdiah BE. MA (Ahli)); -----
- 5) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan terhadap Ahli IT yaitu Dr. Rudi Rusdiah BE. MA diperoleh keterangan para Terlapor menggunakan *file* yang memiliki korelasi yang kuat sehingga ditenggarai dibuat oleh *author* yang sama

“Amal Noto Sunardy Gg Meinium.26..“ dan di simpan (*last save*) di komputer yang sama “Virus28036” (*vide*, berita acara penyelidikan kepada Ahli IT yaitu Dr. Rudi Rusdiah BE. MA (Ahli)); -----

- 6) Bahwa Tim Investigator menilai dengan adanya keterangan dari Terlapor III dan Keterangan Ahli dari IT terkait dengan kesamaan metadata di dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya para Terlapor patut diduga dokumen Rencana Anggaran Biaya dibuat secara bersama-sama oleh para Terlapor atau dikerjakan oleh orang yang sama yaitu Terlapor III serta dikerjakan pada komputer yang sama. -----
- d. Adanya kesamaan dukungan peralatan yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta-fakta; -----
 - 1) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan terhadap Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) diperoleh keterangan bahwa Terlapor III mengakui menyiapkan Dokumen Penawaran melalui stafnya untuk PT Usaha Sederhana Bersama, PT Fajar Pasir Lestari dan CV Cakrawala untuk mengikuti tender ini (*vide*, berita acara penyelidikan kepada Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III));-----
 - 2) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan terhadap Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) diperoleh keterangan bahwa Terlapor III mengakui

pemilik dari ketiga perusahaan yaitu PT Usaha Sederhana Bersama, PT Fajar Pasir Lestari dan CV Cakrawala (Terlapor IV) (*vide*, berita acara penyelidikan kepada Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III));-----

- 3) Bahwa Tim Investigator menilai dengan adanya keterangan dari Terlapor III terkait dengan penyusunan Dokumen Penawaran yang disusun dan dikerjakan oleh Terlapor III dan kepemilikan ketiga Perusahaan yang dimiliki oleh Terlapor III, Investigator menilai adanya kesamaan dukungan peralatan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV patut diduga dimiliki oleh Terlapor III.-----

- e. Adanya kesamaan nomor telepon dan *faxmille* di dalam data perusahaan dengan Nomor telepon/*fax* (0543)-24173 yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta-fakta;-----

- 1) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan terhadap Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) diperoleh keterangan bahwa Terlapor III mengakui pemilik dari ketiga perusahaan yaitu PT Usaha Sederhana Bersama, PT Fajar Pasir Lestari dan CV Cakrawala (Terlapor IV) (*vide*, berita acara penyelidikan kepada Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III));-----
- 2) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan terhadap Direktur Utama PT

Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) diperoleh keterangan bahwa Direktur dari PT Usaha Sederhana Bersama yang bernama Aditya Maramis merupakan anak kandung dari Terlapor III dan Direktur CV Cakrawala yang bernama Slamet Linarto merupakan adik kandung dari Terlapor III (*vide*, berita acara penyelidikan kepada Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III); -----

- 3) Bahwa Tim Investigator menilai dengan adanya keterangan dari Terlapor III terkait hubungan anak dan saudara kandung antara Direktur Terlapor II, Direktur Terlapor III dan Direktur Terlapor IV serta kepemilikan yang sama untuk Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang dimiliki oleh Terlapor III patut diduga kesamaan nomor telepon dan *faxmile* diantara para Terlapor karena dikendalikan dan atau dimiliki oleh satu orang yaitu Terlapor III. -

- f. Adanya kesamaan *IP Address* terkait dengan *upload* Dokumen Penawaran antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta-fakta;-----

- 1) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan terhadap Ahli IT yaitu Dr. Rudi Rusdiah BE. MA diperoleh keterangan kesamaan *IP Address* milik para Terlapor tersebut menunjukan lokasi modem yang sama atau alat atau perangkat yang menghubungkan ke Internet/ISP yang sama (*vide*, berita acara penyelidikan kepada Ahli IT yaitu Dr. Rudi Rusdiah BE. MA (Ahli));-----

- 2) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan terhadap Saksi yaitu Saudara Warmono, S. Kom dari LPSE Pemerintah Kabupaten Paser diperoleh keterangan bahwa *IP Address* 114.121.128.123., 36.74.24.72., 180.252.178.76 dan, 36.83.63.102 bukan milik LPSE Kabupaten Paser (*vide*, berita acara penyelidikan kepada Saksi yaitu Saudara Warmono, S. Kom. (Saksi));-----
 - 3) Bahwa Tim Investigator menilai berdasarkan keterangan dari Ahli IT dan Saksi dari LPSE Kabupaten Paser patut diduga para Terlapor yaitu Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV melakukan *upload* Dokumen Penawaran menggunakan modem dan komputer yang sama. -----
- g. Adanya kesamaan nama Slamet Linarto sebagai pengurus dan pemegang saham di data perusahaan antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta-fakta; -----
- 1) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan terhadap Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) diperoleh keterangan bahwa Direktur dari PT Usaha Sederhana Bersama yang bernama Aditya Maramis merupakan anak kandung dari Terlapor III dan Direktur CV Cakrawala yang bernama Slamet Linarto merupakan adik kandung dari Terlapor III (*vide*, berita acara penyelidikan kepada Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III); -----

- 2) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan terhadap saudara Basran yang mewakili Kepala Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara diperoleh keterangan bahwa H. Abdul Ramis yang tercatat sebagai nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yaitu Direktur PT Fajar Pasir Lestari merupakan ayah kandung dari Aditya Maramis sebagai Direktur PT Usaha Sederhana Bersama (*vide*, berita acara penyelidikan kepada saudara Basran sebagai Kepala Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Saksi)); -----
- 3) Bahwa Tim Investigator menilai berdasarkan keterangan dari Terlapor III dan Saksi dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara patut diduga Ketiga Para Terlapor yaitu Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terafiliasi secara hubungan sedarah atau keluarga;-----
- 4) Bahwa Tim Investigator menilai dengan adanya Afiliasi secara hubungan sedarah atau keluarga patut diduga memudahkan untuk para Terlapor untuk saling berkomunikasi dan bekerjasama di dalam pembuatan Dokumen Penawaran dan juga untuk menciptakan persaingan semu dalam mengikuti tender ini. -----
- h. Bahwa *log book* tanda terima Bank Pembangunan Daerah Kaltimara pengambilan

Surat Dukungan Dana oleh Bank Pembangunan Daerah Kaltimara milik PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II) dan PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) di ambil atau dilakukan oleh PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta-fakta; -----

- 1) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan terhadap saudara Basran yang mewakili Kepala Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara diperoleh keterangan bahwa PT Usaha Sederhana Bersama dan PT Fajar Pasir Lestari merupakan group yang sama yang dimiliki oleh H. Abdul Ramis yaitu Direktur dari PT Fajar Pasir Lestari (*vide*, berita acara penyelidikan kepada saudara Basran sebagai Kepala Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Saksi)); -----
- 2) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan terhadap saudara Basran yang mewakili Kepala Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara diperoleh keterangan bahwa H. Abdul Ramis yang tercatat sebagai nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yaitu Direktur PT Fajar Pasir Lestari merupakan ayah kandung dari Aditya Maramis sebagai Direktur PT Usaha Sederhana Bersama

(*vide*, berita acara penyelidikan kepada saudara Basran sebagai Kepala Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Saksi)); -----

- 3) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan terhadap saudara Basran yang mewakili Kepala Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara diperoleh keterangan pengambilan surat dukungan bank milik PT Usaha Sederhana Bersama dan PT Fajar Pasir Lestari dilakukan oleh staf dari PT Fajar Pasir Lestari (*vide*, berita acara penyelidikan kepada saudara Basran sebagai Kepala Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Saksi)); -----
- 4) Bahwa Tim Investigator menilai terkait dengan Surat Dukungan Dana oleh Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara milik Terlapor II dan Terlapor III patut diduga diurus oleh orang yang sama yaitu Terlapor III. -----

- i. Adanya kesamaan orang yang mengurus pendaftaran, tanggal, bulan dan tahun di keluarkan dan di tetapkan surat keterangan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) memiliki tanggal, bulan dan tahun yang sama yaitu 28 Juni 2014 sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta-fakta; -----

- 1) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan terhadap saudara I Nyoman Hary Sujana selaku Kepala Kantor Cabang Perintis BPJS Tana Grogot diperoleh keterangan untuk pengurusan BPJS PT Usaha Sederhana Bersama, PT Fajar Pasir Lestar, dan CV Cakrawala, diurus oleh satu orang yaitu saudara Irwan sebagai staf Admin dari PT Fajar Pasir Lestari dengan nomor *handphone* 081253229151 (*vide*, berita acara penyelidikan kepada saudara I Nyoman Hary Sujana selaku Kepala Kantor Cabang Perintis BPJS Tana Grogot (Saksi));-----
- 2) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan terhadap saudara I Nyoman Hary Sujana selaku Kepala Kantor Cabang Perintis BPJS Tana Grogot diperoleh keterangan ketiga perusahaan yaitu PT Usaha Sederhana Bersama, PT Fajar Pasir Lestari dan CV Cakrawala mendaftar pada tanggal yang sama yaitu, tanggal 27 Juni 2014 dan dengan penerbitan sertifikat kepesertaan pada tanggal 28 Juni 2014 (*vide*, berita acara penyelidikan kepada saudara I Nyoman Hary Sujana selaku Kepala Kantor Cabang Perintis BPJS Tana Grogot (Saksi)).-----

Bahwa Tim Investigator menilai berdasarkan dokumen, keterangan Terlapor III, keterangan para Saksi dan keterangan para Ahli patut diduga PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) dalam kendali yang sama yaitu Terlapor III.-----

2. Persekongkolan Vertikal;-----

Bahwa persekongkolan vertikal adalah bentuk persekongkolan yang dilakukan oleh Pihak Panitia (Pokja) dengan peserta tender, didalam persekongkolan vertikal dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 (Terlapor I) dengan PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II) sebagai Peserta tender dan pemenang dan PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) sebagai Peserta Tender dan CV Cakrawala (Terlapor IV) sebagai Peserta Tender, dasar dugaan persekongkolan vertikal berdasarkan pada analisis dan fakta-fakta adalah sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Terlapor I dengan sengaja tidak melakukan evaluasi dengan benar dengan cara tidak menggagalkan proses tender *a quo* meski ditemukan berbagai macam indikasi persekongkolan di antara para peserta tender yaitu Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;---
- b. Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan terhadap Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu saudara Tjipto Prasetyo Nugraha diperoleh keterangan bahwa bunyi Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu “Kelompok kerja ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan terdapat indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dibawa ini” (*vide*, berita acara penyelidikan kepada Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (LKPP) yaitu saudara Tjipto Prasetyo Nugraha (Ahli): -----

- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;-----
- 2) Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS;-----
- 3) Adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/jasa yang berada dalam satu kendali;-----
- 4) Adanya kesamaan/ kesalahan isi Dokumen Penawaran antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;-----
- 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.-----

- c. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum yaitu saudara Prof. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar diperoleh keterangan kesamaan pemilik ketiga perusahaan/peserta, pengurus perusahaan/peserta tender, afiliasi keluarga antar masing-masing peserta, kesamaan *IP Address upload*, kesamaan penulisan Dokumen Penawaran, kesamaan kesalahan penulisan Dokumen Penawaran, nomor surat dukungan bank berurutan (yang berdasarkan keterangan dari bank BPD Kaltimlara cabang Paser), kesamaan dukungan alat antara para Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, kesamaan metadata pada dokumen RAB milik para

Terlapor dirasa ahli sudah cukup bagi tim untuk menyimpulkan adanya indikasi persekongkolan tender dari masing-masing Terlapor (*vide*, berita acara penyelidikan kepada Ahli Hukum yaitu saudara Prof. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. (Ahli));-----

- d. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum yaitu saudara Prof. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar diperoleh keterangan bahwa Panitia tidak bisa berargumen lalai ketika berkaitan dengan mendalilkan banyaknya kesamaan-kesamaan dalam Dokumen Penawaran dari para peserta tersebut dan salah satunya jadi pemenang, dikarenakan panitia lalai sehingga terlewatkan, hal tersebut sudah menunjukkan niat atau *mens rea*. Bahwa *mens rea* itu ukurannya dari sejauh mana proses tersebut dijalankan secara cermat, teliti dan sesuai dengan dokumen lelang. Bahwa kalau proses tersebut tidak dilakukan secara cermat, teliti dan sesuai dengan peraturan dokumen lelang, menurut ahli panitia sengaja memfasilitasi para terlapor untuk menang dalam tender *a quo* (*vide*, berita acara penyelidikan kepada Ahli Hukum yaitu saudara Prof. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., (Ahli)); -----
- e. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor I yaitu Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 diperoleh keterangan bahwa pihak Pokja telah mengakui kesalahan karena tidak menggururkan para

peserta tender yang terindikasi persekongkolan dan tidak menggagalkan lelang karena terindikasi adanya persekongkolan dalam tender (*vide*, berita acara penyelidikan kepada Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 Terlapor I);-----

- f. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor I yaitu Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 diperoleh keterangan bahwa pihak Pokja telah mengakui tidak teliti dengan mengugurkan PT Fajar Pasir Lestari karena jumlah *dump truck* tidak sesuai yang dipersyaratkan. Padahal dalam Dokumen Penawaran PT Fajar Pasir Lestari jumlahnya sesuai dengan dipersyaratkan.-----

Bahwa Tim Investigator menilai berdasarkan keterangan Ahli dari LKPP, Ahli Hukum dan Keterangan Terlapor I maka patut diduga Terlapor I sudah melakukan pembiaran dan mengabaikan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan bukti-bukti terkait dengan kesamaan penulisan dan kesalahan pengetikan di dalam metode pelaksanaan Terlapor II, III, dan Terlapor IV serta memfasilitasi Terlapor II (penawar tertinggi) untuk memenangkan tender *a quo*. -----

- 1.6.3 Pelaku Usaha Lain; -----
Pelaku usaha lain yang dimaksud dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah: -----

1. Bahwa PT Fajar Pasir Lestari, beralamat di Jalan Padat Karya RT II RW 05 No. 04 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 51 tanggal 21 Januari 2008 di hadapan Notaris Agustinus Sandimin, S.H. dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 09 tanggal 06 November 2014 di hadapan Notaris Nurhaniah, S.H., M.KN. dan kegiatan usahanya antara lain Jasa Pembangunan, Jasa Perdagangan, Jasa Perindustrian, Jasa Pertambangan dan Jasa Pertanian. Dalam praktiknya, PT Fajar Pasir Lestari telah menjadi peserta dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears 2 Tahun*); -
2. Bahwa CV Cakrawala, beralamat di Jalan Modang Gang Rahayu Rt 008 RW 003, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 173 tanggal 25 Oktober 1994 di hadapan Akte Notaris Adi Gunawan, SH. Dalam prakteknya, CV Cakrawala telah menjadi peserta dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears 2 Tahun*); -
3. Bahwa dengan demikian yang dimaksud pelaku usaha lain dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah PT Fajar Pasir Lestari dan CV Cakrawala; ----
4. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain terpenuhi.-----

1.6.4 Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain; -----

Bahwa pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah:-----

1. Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears 2 Tahun*) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Nomor:

600/97/DBMPTR Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 24 Juli 2014. Dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: -----

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	H. Jurisa Fahroji, S.T., M.M.	197412022002121003	Ketua
2.	Rina Atang Nugroho, S.T.	197810022011011002	Sekretaris
3.	Achmad Murjani, S.T.	198212252010011002	Anggota
4.	Hadi Suprpto, S.T.	197109152006041007	Anggota
5.	Robby Setiawan, S.T.	197901182009031001	Anggota

2. Bahwa dengan demikian unsur pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain terpenuhi. -----

1.6.5 Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender; -----

1. Bahwa sesuai Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender adalah: -----

“Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”

2. Bahwa Terlapor III menyusun Dokumen Penawaran seperti metode pelaksanaan, dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), dukungan peralatan dan administrasi terkait dengan pengurusan persyaratan surat dukungan dana dan BPJS milik Terlapor II dan Terlapor IV dalam rangka untuk memenangkan Terlapor II dalam lelang *a quo*; -----
3. Bahwa Terlapor I juga melakukan kerjasama dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan cara melakukan pembiaran dan mengabaikan adanya persekongkolan horizontal dengan alat bukti adanya

kesamaan metode pelaksanaan dan adanya afiliasi Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV serta mengugurkan Terlapor III; -----

4. Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II , Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana yang dijelaskan di dalam poin 2 dan 3 merupakan dalam rangka untuk memenangkan Terlapor II dalam lelang *a quo* dan menciptakan persaingan semu; -----
5. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi. -----

1.6.6 Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

1. Bahwa sesuai Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah: -----

“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”

2. Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (persekongkolan horizontal) dan/atau Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dengan Terlapor I (gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal) merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum serta menghambat persaingan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----
3. Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi. -----

1.6.7 Mengenai Dampak Persaingan; -----

Bahwa dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Pokja secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan

melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau setidaknya tidaknya menciptakan persaingan semu yang berakibat pada tidak adanya tingkat persaingan dalam tender tersebut. -----

1.7 Kesimpulan; -----

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, klarifikasi, penelitian, analisis dan penilaian, maka dapat disimpulkan bahwa: -----

1.7.1 Laporan Dugaan Pelanggaran terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015 telah layak dan cukup bukti untuk masuk ke tahap Sidang Pemeriksaan Lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh: -----

1. Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 sebagai Terlapor I;-----
2. PT Usaha Sederhana Bersama sebagai Terlapor II; --
3. PT Fajar Pasir Lestari sebagai Terlapor III;-----
4. CV Cakrawala sebagai Terlapor IV.-----

1.7.2 Meminta kepada Majelis Komisi untuk menyatakan Terlapor I sampai dengan Terlapor IV telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

1.7.3 Meminta kepada Majelis Komisi untuk menghukum Terlapor I sampai dengan Terlapor IV sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

2. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 12 Februari 2019, Terlapor I menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears 2 Tahun*) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide bukti T1.3*): -----

Bahwa Terlapor I menyampaikan Tanggapan Terlapor I atas Laporan Dugaan Peanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 2.1 Bahwa kami yang bertanda tangan di bawah ini Terlapor I Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears 2 Tahun*) Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 :-----

2.1.1 H. Jurisa Fahroji, S.T., M.M. sebagai Ketua;-----

2.1.2 Rina Atang Nugroho, S.T. sebagai Sekretaris; -----

2.1.3 Robby Setiawan, S.T. sebagai Anggota;-----

2.1.4 Hadi Suprpto, S.T. sebagai Anggota; -----

2.1.5 Achmad Murjani, S.T. sebagai Anggota. -----

- 2.2 Berdasarkan dengan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

2.2.1 Bahwa Pokja ULP Kelompok 4 melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears 2 Tahun*) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Nomor: 600/97/DBMPTR Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Melalui Unit Layanan

Pengadaan (ULP) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 24 Juli 2014; -----

2.2.2 Bahwa Pokja ULP Kelompok 4 dalam melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

2.2.3 Bahwa indikasi persekongkolan vertikal sebagaimana laporan pelanggaran halaman 43 angka 2 huruf a. Pokja ULP Kelompok 4 tidak berani membatalkan tender karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah syarat-syarat tender telah terpenuhi. -----

2.3 Kesimpulan; -----

2.3.1 Bahwa Pokja ULP Kelompok 4 mengakui kesalahan karena tidak menggugurkan para peserta tender yang terindikasi persekongkolan dan tidak menggagalkan tender karena terindikasi adanya persekongkolan dalam tender. Pokja ULP Kelompok 4 tidak tahu dan tidak memahami Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. -----

2.3.2 Memohon kepada Majelis Komisi KPPU untuk memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Pokja ULP Kelompok 4 akibat kelalaian dalam proses tender tersebut. -----

3. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 12 Februari 2019 Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV telah menyampaikan tanggapan atas Laporan Dugaan

Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.2):-----

Perkenankanlah kami selaku kuasa hukum Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, mengajukan jawaban dalam perkara laporan Nomor : 12/KPPU-I/2018, secara bersamaan dan sekaligus, dan kami mohon terkait fakta yang berbeda dari setiap Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, mohon Majelis Yang Mulia menjadikan pertimbangan yang terkait dan tidak terpisahkan; -----

Bahwa secara tegas para Terlapor membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelapor, yang membuat dalil laporan dengan tidak mengindahkan fakta fakta tentang latar belakang terlaksanakannya lelang.-----

3.1 Bantahan Dugaan Pelanggaran; -----

3.1.1 Bahwa benar objek dalam perkara *a quo* adalah Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015; -----

3.1.2 Bahwa berdasarkan undangan pembukaan lelang pertama tertanggal 05 September 2014 terdapat 20 peserta yang mendaftar dalam paket lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015, namun pada *fase* pemasukan penawaran tanggal 12 September 2014 tidak ada satupun perusahaan yang memasukan penawaran, sehingga keputusan Pokja ULP Kelompok 4 pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015 membatalkan pelaksanaan lelang, namun di dalam laporan Investigator dalam laporannya tidak ada mencantumkan pelaksanaan lelang yang dibatalkan ini,

karena tidak adanya peserta lelang yang mengajukan penawaran, sehingga hal ini merugikan terlapor dimana dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilaporkan Insvestigator tersebut tidak terpenuhinya unsur-unsurnya;-----

3.1.3 Bahwa selanjutnya, berdasarkan berita acara hasil lelang pertama Pokja ULP kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015 membuka kembali pengumuman untuk lelang kedua tanggal 12 September 2014, namun pada tanggal 19 September 2014 pada waktu pembukaan penawaran telah dilakukan, tidak ada lagi peserta yang melakukan penawaran, akhirnya inisiatif dengan itikat yang baik dari terlapor melakukan penawaran agar tidak terjadi lagi pembatalan, yang di ikuti oleh 3 peserta yang memasukan penawaran yakni dari Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

3.1.4 Bahwa dengan latar belakang sebagaimana terurai dalam poin 3.1.2 dan 3.1.3 jawaban ini, Terlapor IV berinisiatif untuk memasukan/mengikut sertakan anak perusahaan dan/atau afiliasi dari Terlapor IV agar pelaksanaan tender dapat diteruskan dan tidak gagal kembali;-----

3.1.5 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam hal paket lelang hanya dapat dilaksanakan oleh satu pihak dalam hal pemilik teknologi tunggal, Panitia lelang diperbolehkan melakukan penunjukan langsung;-----

3.1.6 Bahwa dengan telah lolosnya Terlapor IV, dalam proses prakualifikasi pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015, telah menjadi dasar dan dapat disimpulkan secara sederhana hasil penilaian

dari para Terlapor mengenai legalitas Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah sesuai dengan dokumen SDP (Syarat Dokumen Pengadaan), perlu Majelis Yang Mulia ketahui bahwa paket yang dilelang adalah paket *multiyears* yang harus dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun, namun pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu dua tahun yang tentu saja tidak ada kerugian Negara disini; -----

3.1.7 Bahwa kami membantah dalil Pelapor nomor 14-15 yang menyatakan antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV memiliki kesamaan pengurus perusahaan yang berdampak pada satu pengendalian perusahaan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV. Bahwa antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV adalah entitas mandiri yang berdiri sendiri. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang PT), tidak menyebutkan secara jelas pengertian dari pengendalian perseroan terbatas. Namun, istilah pengendalian perseroan terbatas dapat ditemukan dalam Pasal (1) angka 11 Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut:-----

“Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.”

Selain itu, kata “pengendalian” juga terdapat dalam Pasal 125 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:-----

“Pengambil alihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.”

Istilah pengendalian ditemukan dalam literatur lain, yakni sebagai pihak yang berdasarkan pada kepemilikan sahamnya mampu mengambil keputusan dalam suatu

Rapat Umum Pemegang Saham perseroan, termasuk di dalamnya mempunyai kemampuan, baik langsung maupun tidak langsung untuk mengendalikan suatu perseroan dengan cara: -----

1. Menentukan diangkat dan diberhentikannya Direksi atau Komisaris; atau-----
2. Melakukan perubahan anggaran dasar.-----

Secara umum dikatakan bahwa pengendali adalah pemegang saham yang memiliki suara mayoritas. Terkait dengan hal tersebut, maka dikenal adanya: -----

1. Suara mayoritas sederhana (*simple majority*) yang mewakili mayoritas secara umum; -----
2. Suara mayoritas mutlak (*absolute majority*) yang mewakili kepemilikan lebih dari 50% saham yang telah dikeluarkan secara sah oleh perseroan; -----
3. Suara mayoritas khusus (*special majority*), yang mewakili kepemilikan sejumlah saham secara khusus. -----

Bahwa berdasarkan keterangan di atas sangatlah tidak beralasan jika antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah perusahaan dalam satu pengendalian.

- 3.1.8 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV membantah dalil Pelapor nomor 18 yang menyatakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV telah berniat untuk melakukan persekongkolan dalam tender pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015. -----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan persekongkolan dalam pasal 1 ayat 8 yaitu "*Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk*

menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol". -----

Selanjutnya, indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa ditandai dengan terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;-----

Bahwa benar dokumen teknis Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV terdapat kesamaan dikarenakan dikerjakan oleh tim ahli yang sama, dikarenakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak mengetahui adanya larangan tersebut;-----

2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; --
Bahwa berdasarkan keterangan diatas pelaku usaha dapat dikategorikan melakukan persekongkolan tender dengan terpenuhinya 3 indikasi diatas. Bahwa seluruh penawaran dari Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV satu sama lain tidaklah sama, dan tidak berdekatan nilainya;-----

3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; ---
Bahwa antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam poin 3.1.7 di atas tidaklah benar berada dalam satu pengendalian;-----

4. Adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;-----

Bahwa isi Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidaklah sama pada pokoknya.---

5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan; -----

Bahwa jaminan penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidaklah dikeluarkan oleh penerbit yang sama. -----

Bahwa berdasarkan keterangan di atas pelaku usaha dapat dikategorikan melakukan persekongkolan tender dengan terpenuhinya 3 indikasi di atas. Bahwa dari uraian diatas antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV satu sama lain belumlah tepat untuk dikatakan/ dikategorikan telah melakukan persekongkolan tender sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga kami Terlapor sangat keberatan atas tuduhan yang tidak berdasar dari Investigator dengan harapan putusan yang seadil-adilnya dari Majelis Yang Mulia; -----

- 3.1.9 Selanjutnya, berdasarkan dokumen SDP (Standar Dokumen Pengadaan) pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015 yang diupload oleh Terlapor I tidaklah dinyatakan secara tegas bahwa jika antara pelaku usaha dan pelaku usaha lain mengikuti proses tender *a quo* dapat dikategorikan sebagai persekongkolan tender, sehingga seluruh tindakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV sudahlah sesuai dengan SDP yang didownload para peserta dalam sistem LPSE; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas para Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mohon agar Majelis Komisi yang memeriksa dan memutus dalam perkara laporan Nomor: 12/KPPU-I/2018 menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Dalam Pokok Laporan: -----

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV tidak terqualifikasi telah melakukan persekongkolan tender sebagaimana dimaksud

dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

3. Menyatakan bahwa antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV tidak terqualifikasi kedalam perusahaan dengan satu pengendalian; atau-----
 4. Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----
4. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap: -----
- 4.1 Sdr. Muh. Nur Andry selaku Direktur PT Bumi Karsa sebagai Saksi pada Sidang tanggal 19 Maret 2019 (*vide* bukti B3);-----
 - 4.2 Sdr. Basran selaku Pimpinan Kantor Cabang PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai Saksi pada Sidang tanggal 19 Maret 2019 (*vide* bukti B4);-----
 - 4.3 Sdr. Shalahudin selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser sebagai Saksi pada Sidang tanggal 19 Maret 2019 (*vide* bukti B5);-----
 - 4.4 Sdri. Maharani selaku Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI sebagai Saksi pada Sidang tanggal 30 April 2019 (*vide* bukti B6);-----
 - 4.5 Sdr. I Nyoman Hary Sujana selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pembantu Tanah Grogot sebagai Saksi pada Sidang tanggal 09 Mei 2019 (*vide* bukti B8);-----
 - 4.6 Sdr. Warmono selaku Admin LPSE Kabupaten Paser 2017 sebagai Saksi pada Sidang tanggal 24 Juni 2019 (*vide* bukti B10);-----
 - 4.7 Sdr. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar selaku Ahli Hukum sebagai Ahli pada Sidang tanggal 26 Juni 2019 (*vide* bukti B11); -----

- 4.8 Sdr. Hamid, S.T. selaku Ahli IT sebagai Ahli pada Sidang tanggal 26 Juni 2019 (*vide* bukti B12); -----
- 4.9 Sdr. Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai Ahli pada Sidang tanggal 27 Juni 2019 (*vide* bukti B13); -----
- 4.10 Sdr. Abdul Ramis selaku Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari sebagai Terlapor II pada Sidang tanggal 27 Juni 2019 (*vide* bukti B14); -----;
- 4.11 Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser sebagai Terlapor I pada Sidang tanggal 18 Juli 2019 (*vide* bukti B15). -----
5. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti Surat dan/atau Dokumen yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV (*vide* bukti B18).-----
6. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Juli 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (*vide* bukti B19). -----
7. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti I6);-----
- 7.1 Pendahuluan; -----
- 7.1.1 Dasar Pemeriksaan Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018 adalah sebagai berikut: -----
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999);-----
 2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (Perkom Nomor 1 Tahun 2010); -----

3. Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 50/KPPU/Pen/XII/2018 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018;-----
4. Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 15/KPPU/Pen/III/2019 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018;-----
5. Keputusan Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018 Nomor 43/KMK/Kep/Vi/2019 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018. -----

7.1.2 Dasar Penugasan Tim Investigator Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018 adalah sebagai berikut:-----

1. Keputusan Deputy Bidang Penegakan Hukum Nomor 75/DH/Kep/I/2019 tentang Penugasan Satuan Tugas Investigator Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018; -----
2. Keputusan Deputy Bidang Penegakan Hukum Nomor 161/DH/Kep/III/2019 tentang Penugasan Satuan Tugas Investigator Dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018; -----
3. Keputusan Deputy Bidang Penegakan Hukum Nomor 284/DH/Kep/VI/2019 tentang Penugasan Satuan Tugas Investigator Dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018.-----

7.2 Bahwa identitas para Terlapor dalam Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018 adalah sebagai berikut: -----

7.2.1 Terlapor I, Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga,

Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Nomor: 600/97/DBMPTR Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang memiliki susunan anggota sebagai berikut:-----

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	H. Jurisa Fahroji, S.T. M.M.	197412022002121003	Ketua
2.	Rina Atang Nugroho, S.T.	197810022011011002	Sekretaris
3.	Achmad Murjani, S.T.	198212252010011002	Anggota
4.	Hadi Suprpto, S.T.	197109152006041007	Anggota
5.	Robby Setiawan, S.T.	197901182009031001	Anggota

7.2.2 Terlapor II, PT Usaha Sederhana Bersama, beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Gang Batuah RT. 005 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Telepon 0543-24173 yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 137 tanggal 29 Juni 2006 dihadapan Notaris Agustinus Sandimin, S.H., dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 17 tanggal 16 Juni 2016 dihadapan Notaris Nurhaniah, S.H., M.KN. dan kegiatan usahanya antara lain jasa pembangunan, jasa perdagangan, jasa perindustrian, jasa pengangkutan darat, jasa pertanian, jasa percetakan dan jasa perbengkelan;-----

7.2.3 Terlapor III, PT Fajar Pasir Lestari, beralamat di Jalan Padat Karya RT II RW 05 nomor 04 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Telepon 0543-24173 yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 51 tanggal 21 Januari 2008 di hadapan Notaris Agustinus Sandimin, S.H. dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 09 tanggal 06 November 2014 di hadapan Notaris Nurhaniah, S.H., M.KN. dan kegiatan usahanya antara lain jasa pembangunan, jasa perdagangan, jasa perindustrian, jasa pertambangan dan jasa pertanian;-----

7.2.4 Terlapor IV, CV Cakrawala, yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 173 tanggal 25 Oktober 1994 di hadapan Akte Notaris Adi Gunawan, SH yang beralamat Jalan Modang Gang Rahayu RT 008 RW 003, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Telepon 0543-24173. -----

7.3 Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----

7.3.1 Bahwa objek dalam perkara *a quo* adalah Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015; -----

7.3.2 Bahwa berikut terkait dengan informasi lelang: -----

Kode Lelang	2167234		
Nama Lelang	Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (<i>Multiyears</i> 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015		
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Paser		
Satuan Kerja	Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang		
Kategori	Pekerjaan Konstruksi		
Metode Pengadaan	e-Lelang Umum	Metode Kualifikasi	Pascakualifikasi
Metode Dokumen	Satu File	Metode Evaluasi	Harga Terendah Sistem Gugur
Anggaran	2014 - APBD 2015 - APBD		
Nilai Pagu Paket	Rp60.000.000.000,-	Nilai HPS Paket	Rp59.315.219.000,-
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil		
Lokasi Pekerjaan	Kecamatan Tanah Grogot - Kabupaten Paser		

7.3.3 Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
Bahwa para Terlapor di atas diduga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi (sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016): -----

Pasal 22

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Dengan penjelasan: -----

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”.

7.4 Kronologis Tender;-----

Bahwa kronologis tender perkara *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut:-----

7.4.1 Tahapan Pelaksanaan Perkara *A quo*; -----

1. Bahwa jadwal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C1):-----

Tahap	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	12 September 2014 18:00	18 September 2014 16:00
Download Dokumen Pengadaan	12 September 2014 18:00	18 September 2014 16:00
Pemberian Penjelasan	15 September 2014 09:00	15 September 2014 11:00
Upload Dokumen Penawaran	16 September 2014 00:01	19 September 2014 14:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	19 September 2014 14:01	24 September 2014 23:59
Evaluasi penawaran	19 September 2014 14:01	24 September 2014 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	24 September 2014 08:00	25 September 2014 23:59
Pembuktian Kualifikasi	24 September 2014 08:00	25 September 2014 23:59
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	24 September 2014 08:00	25 September 2014 23:59
Penetapan pemenang	26 September 2014 08:00	26 September 2014 23:59
Pengumuman Pemenang	26 September 2014	26 September 2014

	08:00	23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang	27 September 2014 08:00	01 Oktober 2014 16:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	02 Oktober 2014 08:00	02 Oktober 2014 08:00
Penandatanganan Kontrak	03 Oktober 2014 08:00	03 Oktober 2014 16:00

2. Bahwa peserta yang mendaftar dalam tender perkara *a quo* ini sebanyak 18 Perusahaan dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini (*vide* bukti C1): -----

No.	Peserta	Tanggal Daftar
1	PT Sinar Sari	12 September 2014 23:31
2	PT Pribumi Borneo Sejahtera	13 September 2014 06:40
3	PT Beringin Abadi	13 September 2014 06:41
4	PT Karya Damai Agung	13 September 2014 06:42
5	PT Batara Surya	13 September 2014 06:44
6	PT Lembu Kelana Sejahtera	13 September 2014 06:45
7	PT Artanusa Indoetam	13 September 2014 08:59
8	PT Fajar Pasir Lestari	13 September 2014 10:12
9	PT Hutama Karya (Persero)	13 September 2014 17:29
10	PT Conbloc Infratecno	15 September 2014 09:35
11	PT Karya Etam Bersama	15 September 2014 10:13
12	PT Bumi Karsa	15 September 2014 13:13
13	PT Karunia Mandiri Bersama	16 September 2014 08:45
14	PT Bechair Bina Mandiri	16 September 2014 10:22
15	PT Usaha Sederhana Bersama	16 September 2014 12:07
16	PT Lampiri Djaya Abadi	16 September 2014 17:11
17	CV Cakrawala	17 September 2014 21:35
18	CV Karta Jaya	17 September 2014 21:40

3. Tahap Pemasukan (*upload*) Dokumen Penawaran; ---
Bahwa dari 18 Perusahaan yang mendaftar dalam tender perkara *a quo* ini hanya 3 Perusahaan yang memasukan (*upload*) Dokumen Penawaran sebagaimana dengan rincian tabel berikut ini (*vide* bukti C1): -----

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key

PT Usaha Sederhana Bersama	PT.USAHASEDERHANA BERSAMA-969052.rhs	19 September 2014 13:24	451ce4a853174a31e20ft9f1b4233217
PT Fajar Pasir Lestari	PT.FAJARPASIRLESTAR I-969052.rhs	19 September 2014 12:47	4be7c3f721b93338bcb109755756022
CV Cakrawala	CV.CAKRAWALA-969052.rhs	19 September 2014 12:55	84619ed5e51e21bab6927a3156baa452

4. Tahap Evaluasi Administrasi; -----
Bahwa Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 melakukan evaluasi administrasi terhadap 3 (tiga) Perusahaan (peserta tender) yang telah memasukkan Dokumen Penawaran dengan hasil terdapat 1 perusahaan (peserta tender) yang gugur yaitu CV Cakrawala. Berikut hasil evaluasi administrasi dengan rincian tabel berikut ini (*vide bukti C1*): -----

Evaluasi Administrasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
PT Fajar Pasir Lestari	√	
PT Usaha Sederhana Bersama	√	
CV Cakrawala	×	Evaluasi administrasi dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat

5. Tahap Evaluasi Teknis;-----
Bahwa Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 melakukan evaluasi teknis terhadap 2 (dua) Perusahaan (peserta tender) yang telah lulus di

dalam tahap evaluasi administrasi dengan hasil terdapat 1 perusahaan (peserta tender) yang gugur yaitu PT Fajar Pasir Lestari. Berikut hasil evaluasi teknis dengan rincian tabel berikut ini (*vide bukti C1*): -----

Evaluasi Teknis ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
PT Fajar Pasir Lestari	×	Evaluasi teknis dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat
PT Usaha Sederhana Bersama	√	

6. Tahap Evaluasi Biaya (Harga Penawaran);-----
Bahwa Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 melakukan evaluasi biaya (harga penawaran) terhadap 1 (satu) Perusahaan (peserta tender) yang telah lulus di dalam tahap evaluasi teknis yaitu PT Usaha Sederhana Bersama. Berikut hasil evaluasi biaya (harga penawaran) dengan rincian tabel berikut ini (*vide bukti C1*):-----

Evaluasi Biaya ke-1				
Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Lulus	Uraian
PT Usaha Sederhana Bersama	59.307.290.000	59.307.290.000	√	

7. Tahap Evaluasi Kualifikasi;-----
Bahwa Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 melakukan evaluasi kualifikasi terhadap PT Usaha Sederhana Bersama yang telah lulus di dalam tahap evaluasi biaya (harga penawaran) dengan hasil PT Usaha Sederhana Bersama

dinyatakan lulus dalam evaluasi kualifikasi. Berikut hasil evaluasi kualifikasi dengan rincian tabel berikut ini (*vide* bukti C1): -----

Evaluasi Kualifikasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
PT Usaha Sederhana Bersama	√	

8. Tahap Evaluasi Akhir; -----
- Bahwa Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 melakukan evaluasi akhir terhadap PT Usaha Sederhana Bersama yang telah lulus di dalam tahap evaluasi kualifikasi dengan hasil PT Usaha Sederhana Bersama dinyatakan lulus dalam evaluasi akhir. Berikut hasil evaluasi akhir dengan rincian tabel berikut ini (*vide* bukti C1): -----

Evaluasi Akhir ke-1			
Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Lulus	Uraian
PT Usaha Sederhana Bersama	59.307.290.000	√	

9. Pengumuman Pemenang; -----
- Bahwa Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 melakukan pengumuman pemenang di dalam tender perkara *a quo* ini adalah PT Usaha Sederhana Bersama (*vide* bukti C1). -----

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
PT Usaha Sederhana Bersama	★

10. Sanggahan; -----

Bahwa di dalam tender perkara *a quo* tidak terdapat peserta tender yang melakukan sanggahan.-----

11. Penetapan Pemenang; -----

Bahwa Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 setelah melakukan tahapan evaluasi dan tidak adanya peserta tender yang melakukan sanggahan menetapkan PT Usaha Sederhana Bersama sebagai Pemenang dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C6): -----

Nama Perusahaan	: PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA
Alamat	: Jl. K.P. Tendeang Gang Batuah RT.005 RW.004 Tanah Grogot Kabupaten Paser
Harga Penawaran	: Rp. 59.307.290.000,00
Harga Terkoreksi	: Rp. 59.307.290.000,00
N.P.W.P.	: 01.137.620.9-726.000

7.5 Fakta-Fakta;-----

7.5.1 Bahwa terdapat kesamaan penulisan dalam Metode Pelaksanaan Pekerjaan dari segi isi subtansi, susunan dan format dalam penulisan di dalam Dokumen Penawaran antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C8, C9, C10): -----

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun

Metode pelaksanaan pekerjaan adalah uraian tentang cara atau metode yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan secara keseluruhan dari tiap-tiap item pekerjaan dengan prinsip mendeskripsikan cara kerja mendekati kebenaran pada saat pelaksanaan. Dimana di dalam dijelaskan bahan yang digunakan, peralatan-peralatan yang dibutuhkan, tenaga kerja yang dipakai, urutan pekerjaan, dan lain sebagainya ya saling menunjang dalam proses pelaksanaan sampai dengan penyelesaiannya.

Dibawah ini adalah uraian secara singkat urutan pelaksanaan pada paket pekerjaan jasa pemborongan Peningkatan Jalan Dalam Kota Ta Paser - Multi Years 2 Tahun adalah sebagai berikut :

A. Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun, Terdiri Dari :

DIV. I UMUM			
- Papan Nama Proyek	1,00	Bh	
DIV. II DRAINASE			
2.1 Pekerjaan Galian utk Saluran	3075,62	M3	
2.1 (1) Urugan Pasir	94,36	M3	
2.2 Pasangan Batu dengan Mortar	1394,70	M3	
DIV. III PEKERJAAN TANAH			
3.1.(1) Galian Tanah Biasa	9918,33	M3	
3.2.1a Timbunan Tanah Biasa	2494,56	M3	
3.2.1b Timbunan Biasa Hasil Galian Tanah Biasa	6167,06	M3	
3.3 Penyiapan Badan Jalan	29361,63	M2	
DIV. V PERKERASAN BUTIR			
5.1 Pondasi Agregat Kelas A	562,08	M3	
5.1.2 Pondasi Agregat Kelas B	2034,21	M3	
DIV. VI PERKERASAN ASPAL			
6.1(1) Lapis Pengikat	3412,60	Ltr	
6.1.(2) Lapis Perekat	22572,95	Ltr	
6.3.4 Lapis Aus (AC - WC)	148195,34	M2	
6.3 (5) Lapis Antara (AC - BC)	210,75	M3	
6.3 (5a) Lapis HRS Base	258,14	M3	
DIV. VII STRUKTUR			
7.2.a Baja Tulangan Polos U-28 (Box Culvert)	12668,30	Kg	
7.2 a Baja Tulangan Polos U-28 (Rigid Pavement)	332088,59	Kg	
7.2 a1 Baja Tulangan Polos U-28 (Trottoar)	21280,14	Kg	
7.1 (2) Beton Struktur K - 175	1066,40	M3	
7.1 (1).a Beton Struktur K - 250 (Trottoar)	288,78	M3	
7.1 (1).b Beton Struktur K - 250 (Box Culvert)	135,87	M3	
7.1 (1) c Beton Struktur K - 300 (Rigid Pavement)	8063,39	M3	
7.7 a Tiang Pancang Kayu Galam Ø 10-12 cm	3303,00	M ¹	
DIV. X PEMELIHARAAN RUTIN			
10.1 Pemeliharaan Bahu & Selokan	0,80	KM	
DIV. XI PERLENGKAPAN JALAN			
11.2 Marka Jalan Termoplastik	7686,88	M2	
11.4 Kerb Pracetak K-175	2831,00	M ¹	
11.9 Kerb Pracetak Pemisah Jalan (Concrete Barrier) K-175	3155,00	M ¹	
- Cat Kerb + Median	1857,90	M2	
- Urugan Biasa Untuk Median Jalan	518,13	M3	

B. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun

DIV. I UMUM				
- Papan Nama Proyek		; satuan pembayaran	1,00	Bh
Bahan	:			
- Balok kayu 5/7 cm	-	0,028	m3	
- Papan kayu 2/20 cm	-	0,06	m3	
- Paku kayu	-	0,25	kg	
- Cat Kayu	-	0,5	ltr	
Peralatan	:			
- Palu	-	1	bh	
- Kuas	-	1	bh	
- Gergaji	-	1	bh	
- Meteran	-	1	bh	
Tenaga	:			
- Tukang kayu	-	1 orang		

- Waktu Pelaksanaan :
Lama Waktunya :
Urutan kerja :

-

Mandor

-

1 orang

-

Minggu Ke- 1

s/d

Minggu Ke- 1

-

1 Hari Kalender

-

Pemasangan papan proyek perlu dilakukan sebagai informasi kegiatan yang sedang berlangsung kepada masyarakat sekitar.

-

Papan kayu 2/20 cm dan balok kayu 5/7 cm dipotong dengan menggunakan gergaji sesuai ukuran rencana, kemudian papan dipasang pada balok dengan menggunakan paku kayu sampai dirasa kokoh.

-

Setelah semua papan dan balok terpasang, pada bagian sisi depan papan dicat putih dengan menggunakan bantuan kuas dan diberikan tulisan berwarna hitam [warna yang mudah terbaca] tentang informasi proyek yang sedang berlangsung.

-

Pemasangan papan proyek diletakkan pada posisi strategis dimana dapat dilihat dan dibaca masyarakat banyak.

DIV. II DRAINASE

2.1	Pekerjaan Galian utk Saluran		; satuan pembayaran	3075,62	M3
Bahan	:	-			
Peralatan	:	-	Excavator	-	1 buah
		-	Dump truck	-	25 buah
		-	Alat bantu	-	1 set
Tenaga	:	-	Pekerja	-	4 orang
		-	Mandor	-	1 orang
Jangka Waktu	:	-	Minggu Ke- 2	s/d	Minggu Ke- 5
Lama Pekerjaan	:	-	28 Hari Kalender		
Urutan kerja	:	-	Penggalian dengan hydraulic excavator disesuaikan terhadap level rencana sesuai gambar kerja, termasuk masalah kedalaman dan lebarnya.		
		-	Tidak diperkenankan adanya genangan air didalam lokasi pekerjaan		
		-	Material buangan dimuat dengan bantuan hydraulic excavator kemudian diangkut dengan menggunakan dump truck kelokasi pembuangan yang telah direncanakan. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.		

2.1 (1)	Urugan Pasir		; satuan pembayaran	94,36	M3
Bahan	:	-	Pasir Urug	-	103,80 M3
Peralatan	:	-	Alat bantu	-	1 set
Tenaga	:	-	Pekerja	-	8 orang
		-	Mandor	-	1 orang
Jangka Waktu	:	-	Minggu Ke- 5	s/d	Minggu Ke- 6
Lama Pekerjaan	:	-	14 Hari Kalender		
Urutan kerja	:	-	Penimbunan menggunakan material pasir urug yang quarry dimuat dengan bantuan hydraulic excavator dan diangkut dengan dump truck kelokasi pekerjaan. Sesampainya dilokasi pekerjaan material di tumpah sesuai arahan lapangan dan dihampar rata secara manual keseluruhan permukaan yang akan di urug sesuai rencana kerja yang ada. Urugan yang telah dihampar rata kemudian di siram seluruh permukaan dengan menggunakan air hingga basah dan kelihatan pada seluruh permukaannya. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.		

2.2	Pasangan Batu dengan Mortar		; satuan pembayaran	1394,701	M3
Bahan	:	-	Batu gunung	-	1506,2766 M3
		-	Semen PC	-	224937,31 Kg
		-	Pasir	-	673,46501 M3
Peralatan	:	-	Alat bantu	-	1 set
Tenaga Kerja	:	-	Pekerja	-	10 orang
		-	Tukang batu	-	1 orang
		-	Mandor	-	2 orang
Jangka Waktu	:	-	Minggu Ke- 3	s/d	Minggu Ke- 13
Lama Pekerjaan	:	-	77 Hari Kalender		
Urutan Kerja	:	-	Pasangan batu gunung disusun diatas pasangan batu aanstamping yang kemudian direkatkan/disatukan dengan mortar yaitu campuran semen dengan pasir pasang yang disusun satu demi satu. Seluruh pasangan pondasi ini harus dipasang sedemikian rupa seperti tertera pada gambar, sehingga dapat menahan berat/beban bangunan diatasnya.		

DIV. III PEKERJAAN TANAH

3.1.(1)	Galian Tanah Biasa		; satuan pembayaran	9918,33	M3
Bahan	:	-			
Peralatan	:	-	Excavator	-	2 buah
		-	Dump truck	-	25 buah
		-	Alat bantu	-	1 ls
Tenaga	:	-	Pekerja	-	2 orang

- Mandor

-

1 orang

Jangka Waktu : - Minggu Ke- 2 s/d Minggu Ke- 9

Lama Pekerjaan : - 56 Hari Kalender

Urutan kerja : - Penggalian dengan hydraulic excavator disesuaikan terhadap level rencana sesuai gambar kerja, termasuk masalah kedalaman dan lebarnya.

- Tidak diperkenankan adanya genangan air didalam lokasi pekerjaan

- Material buangan dimuat dengan bantuan hydraulic excavator kemudian diangkut dengan menggunakan dump truck kelokasi pembuangan yang telah direncanakan. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.

3.2.1a Timbunan Tanah Biasa; satuan pembayaran2494,56M3

- Bahan : - Material timbunan

-

2993,4736 M3

Peralatan : - Excavator

-

1 buah

- Motor grader

-

1 buah

- Dump Truck

-

25 buah

- Vibratory roller

-

1 buah

- Water tanker

-

1 buah

- Alat bantu

-

1 set

Tenaga : - Pekerja

-

4 orang

- Mandor

-

1 orang

Jangka Waktu : - Minggu Ke- 10 s/d Minggu Ke- 17

Lama Pekerjaan : - 56 Hari Kalender

Urutan kerja : - Penimbunan menggunakan material tanah timbunan yang quarry dimuat dengan bantuan hydraulic excavator dan diangkut dengan dump truck kelokasi pekerjaan. Sesampainya dilokasi pekerjaan material tanah di tumpah sesuai arahan lapangan dan diratakan dengan menggunakan motor grader, dipadatkan sekali dengan menggunakan vibrator roller. Timbunan yang telah dipadatkan kemudian di siram seluruh permukaan dengan menggunakan air kemudian vibrator roller kembali menggilas hingga padat seluruh permukaannya. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.

3.2.1b Timbunan Biasa Hasil Galian Tanah Biasa; satuan pembayaran6167,06M3

- Bahan :

Peralatan : - Motor grader

-

1 buah

- Vibratory roller

-

1 buah

- Water tanker

-

1 buah

- Alat bantu

-

1 buah

Tenaga : - Pekerja

-

4 orang

- Mandor

-

1 orang

Jangka Waktu : - Minggu Ke- 14 s/d Minggu Ke- 17

Lama Pekerjaan : - 28 Hari Kalender

Urutan kerja : - Penimbunan menggunakan material tanah timbunan hasil galian kemudian dilokasi pekerjaan material tanah diratakan dengan menggunakan motor grader, dipadatkan sekali dengan menggunakan vibrator roller. Timbunan yang telah dipadatkan kemudian di siram seluruh permukaan dengan menggunakan air kemudian vibrator roller kembali menggilas hingga padat seluruh permukaannya. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.

3.3 Penyiapan Badan Jalan; satuan pembayaran29361,63M2

- Bahan : -

Peralatan : - Motor Grader

-

1

buah

- Vibratory roller

-

1

buah

- Water Tank Truck

-

1

buah

- Alat bantu

-

1

set

Tenaga : - Pekerja

-

2 orang

- Mandor

-

1 orang

Jangka Waktu : - Minggu Ke- 1 s/d Minggu Ke- 4

Lama Pekerjaan : - 28 Hari Kalender

Urutan kerja : - Pembersihan dan penyiapan lokasi dilakukan dengan melakukan pembersihan areal rencana kerja dengan menggunakan Motor Grader dan dipadatkan dengan menggunakan Vibrator Roller. Dalam proses pemadatan dengan menggunakan vibrator roller dibantu oleh water tanker menyiram seluruh permukaan badan jalan agar pemadatan menjadi sempurna. Tenaga pekerja bekerja sesuai arahan mandor membantu proses kerja dilapangan.



DIV. V PERKERASAN BUTIR

5.1 Pondasi Agregat Kelas A; satuan pembayaran562,08M3

- Bahan : - Batu pecah 2/3 - 3/5

-

1432,08 M3

- Batu pecah 1/2 - 2/3

-

805,55 M3

Peralatan : - Wheel loader

-

1 buah

- Dump truck

-

25 buah

- Motor grader

-

1 buah

	- Vibratory roller	-	1 buah
	- Water tanker	-	1 buah
	- Alat bantu	-	1 ls
Tenaga :	- Pekerja	-	7 orang
	- Mandor	-	1 orang
Jangka Waktu :	- Minggu Ke- 10	s/d	Minggu Ke- 18
Lama Pekerjaan :	- 63 Hari Kalender		
Urutan kerja :	- Penimbunan menggunakan material batu pecah 1/2, 2/3, 3/5 dan 5/7 yang sebelumnya telah dicampur di baseamp/quary kemudian dimuat dengan bantuan wheel loader dan diangkut dengan dump truck kelokasi pekerjaan. Sesampainya dilokasi pekerjaan material di tumpah sesuai arahan lapangan dan diratakan dengan menggunakan motor grader, dipadatkan sekali dengan menggunakan vibrator roller. Material yang telah dipadatkan kemudian di siram seluruh permukaan dengan menggunakan air kemudian vibrator roller kembali menggilas hingga padat seluruh permukaannya. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.		

5.1.2 Pondasi Agregat Kelas B ; satuan pembayaran 2034,21 M3

Bahan :	- Batu pecah 3/5 -5/7	-	1230,70 M3
	- Sirtu	-	895,05 M3
	- Tanah	-	111,88 M3
Peralatan :	- Wheel loader	-	1 buah
	- Dump truck	-	25 buah
	- Motor grader	-	1 buah
	- Vibratory roller	-	1 buah
	- Water tanker	-	1 buah
	- Alat bantu	-	1 ls
Tenaga :	- Pekerja	-	1 orang
	- Mandor	-	0,143 orang
Jangka Waktu :	- Minggu Ke- 8	s/d	Minggu Ke- 16
Lama Pekerjaan :	- 63 Hari Kalender		
Urutan kerja :	- Penimbunan menggunakan material batu pecah 3/5-5/7, sirtu dan tanah yang sebelumnya telah dicampur di baseamp/quary kemudian dimuat dengan bantuan wheel loader dan diangkut dengan dump truck kelokasi pekerjaan. Sesampainya dilokasi pekerjaan material di tumpah sesuai arahan lapangan dan diratakan dengan menggunakan motor grader, dipadatkan sekali dengan menggunakan vibrator roller. Material yang telah dipadatkan kemudian di siram seluruh permukaan dengan menggunakan air kemudian vibrator roller kembali menggilas hingga padat seluruh permukaannya. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.		

DIV. VI PERKERASAN ASPAL

6.1(1) Lapis Pengikat ; satuan pembayaran 3.412,60 Ltr

Bahan :	- Aspal	-	3031,96 Kg
	- Kerosine	-	866,28 Liter
Peralatan :	- Asphalt sprayer	-	1 buah
	- Compressor	-	1 buah
	- Dump truck	-	1 buah
	- Alat bantu	-	1 buah
Tenaga :	- Pekerja	-	5 orang
	- Mandor	-	1 orang
Jangka Waktu :	- Minggu Ke- 19	s/d	Minggu Ke- 23
Lama Pekerjaan :	- 35 Hari Kalender		
Urutan kerja :	- Seluruh permukaan perkerasan jalan dibersihkan dengan menggunakan kompressor agar debu dan kotoran yang ada bersih, kemudian disiram dengan campuran Asphalt dan kerosine dengan menggunakan Asphalt Sprayer keseluruhan permukaan sesuai rencana kerja. Seluruh kegiatan dilayani dengan menggunakan Dump Truck termasuk menarik Asphalt Sprayer dan Kompressor serta mobilisasinya. Para pekerja bekerja sesuai arahan mandor dilapangan.		

6.1.(2) Lapis Perekat ; satuan pembayaran 22.572,95 Ltr

Bahan :	- Aspal	-	20055,20 Kg
	- Kerosine	-	5730,06 Liter
Peralatan :	- Asphalt sprayer	-	1 buah
	- Compressor	-	1 buah
	- Dump truck	-	1 buah
	- Alat bantu	-	1 buah
Tenaga :	- Pekerja	-	5 orang
	- Mandor	-	1 orang
Jangka Waktu :	- Minggu Ke- 28	s/d	Minggu Ke- 42
Lama Pekerjaan :	- 105 Hari Kalender		

Urutan kerja : - Seluruh permukaan perkerasan jalan dibersihkan dengan menggunakan kompressor agar debu dan kotoran yang ada bersih, kemudian disiram dengan campuran Asphalt dan kerosine dengan menggunakan Asphalt Sprayer keseluruhan permukaan sesuai rencana kerja. Seluruh kegiatan dilayani dengan menggunakan Dump Truck termasuk menarik Asphalt Sprayer dan Kompressor serta mobilisasinya. Para pekerja bekerja sesuai arahan mandor dilapangan.

6.3.4 Lapis Aus (AC - WC) : satuan pembayaran 148.195,34 M2

Bahan	:	- Agr 5-10 & 10-15	-	4545,60	M3
		- Agr 0-5	-	4414,82	M3
		- Semen	-	274362,92	Kg
		- Aspal	-	764915,58	Kg
Peralatan	:	- Wheel Loader	-	1	buah
		- AMP	-	1	buah
		- Genset	-	1	buah
		- Dump Truck	-	25	buah
		- Asp. Finisher	-	1	buah
		- Tandem Roller	-	1	buah
		- P. Tyre Roller	-	1	buah
		- Alat Bantu	-	1	set
Tenaga	:	- Pekerja	-	10 orang	
		- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 28	s/d	Minggu Ke- 42	
Lama Pekerjaan	:	- 105 Hari Kalender			
Urutan kerja	:	Seluruh material didalam basecamp dilayani oleh Wheel Loader termasuk melayani kegiatan AMP dalam memproduksi Hot Mix. Genset digunakan di basecamp sebagai pembangkit tenaga listrik dalam mengoperasikan AMP. Hot mix yang telah diproduksi kemudian dibawa dengan menggunakan Dump Truck ke lokasi pekerjaan, setelah sampai dilokasi pekerjaan kemudian hot mix dimuat dan ditumpah kedalam Asphalt Finisher untuk dihampar sesuai rencana kerja. Hot mix yang telah dihampar kemudian digilas dengan menggunakan Tandem Roller hingga seluruh permukaannya padat, setelah digilas dengan menggunakan Tandem Roller kemudian digilas kembali dengan menggunakan Pneumatic Tire Roller agar permukaan hot mix yang ada rapat dan rapi. Water tank bertugas melayani kegiatan dalam hal kebutuhan air untuk alat-alat lapangan yang beroperasi, para pekerja bekerja sesuai arahan mandor dilapangan.			

6.3 (5) Lapis Antara (AC - BC) : satuan pembayaran 210,75 M3

Bahan	:	- Agr 5-10 & 10-20	-	190,06	M3
		- Agr 0-5	-	133,42	M3
		- Semen	-	9754,35	Kg
		- Aspal	-	25684,02	Kg
Peralatan	:	- Wheel Loader	-	1	buah
		- AMP	-	1	buah
		- Genset	-	1	buah
		- Dump Truck	-	25	buah
		- Asphalt Finisher	-	1	buah
		- Tandem Roller	-	1	buah
		- P. Tyre Roller	-	1	buah
		- Alat Bantu	-	1	set
Tenaga	:	- Pekerja	-	7 orang	
		- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 24	s/d	Minggu Ke- 27	
Lama Pekerjaan	:	- 28 Hari Kalender			
Urutan kerja	:	Seluruh material didalam basecamp dilayani oleh Wheel Loader termasuk melayani kegiatan AMP dalam memproduksi Hot Mix. Genset digunakan di basecamp sebagai pembangkit tenaga listrik dalam mengoperasikan AMP. Hot mix yang telah diproduksi kemudian dibawa dengan menggunakan Dump Truck ke lokasi pekerjaan, setelah sampai dilokasi pekerjaan kemudian hot mix dimuat dan ditumpah kedalam Asphalt Finisher untuk dihampar sesuai rencana kerja. Hot mix yang telah dihampar kemudian digilas dengan menggunakan Tandem Roller hingga seluruh permukaannya padat, setelah digilas dengan menggunakan Tandem Roller kemudian digilas kembali dengan menggunakan Pneumatic Tire Roller agar permukaan hot mix yang ada rapat dan rapi. Water tank bertugas melayani kegiatan dalam hal kebutuhan air untuk alat-alat lapangan yang beroperasi, para pekerja bekerja sesuai arahan mandor dilapangan.			

6.3 (5a) Lapis HRS Base : satuan pembayaran 258,14 M3

Bahan	:	- Agregat Kasar	-	170,26	M3
		- Agregat Halus	-	80,85	M3

Peralatan	:	- Filler	-	130,41	M3
	:	- Aspal	-	35575,48	Kg
	:	- Wheel Loader	-	1	buah
	:	- AMP	-	1	buah
	:	- Genset	-	1	buah
	:	- Dump Truck	-	15	buah
	:	- Asphalt Finisher (E02)	-	1	buah
	:	- Tandem Roller	-	1	buah
	:	- P. Tyre Roller	-	1	buah
	:	- Alat Bantu	-	1	set
Tenaga	:	- Pekerja	-	7 orang	
	:	- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 19	s/d	Minggu Ke- 23	
Lama Pekerjaan	:	- 35 Hari Kalender			
Urutan kerja	:	Seluruh material didalam basecamp dilayani oleh Wheel Loader termasuk melayani kegiatan AMP dalam memproduksi Hot Mix. Genset digunakan di basecamp sebagai pembangkit tenaga listrik dalam mengoperasikan AMP. Hot mix yang telah diproduksi kemudian dibawa dengan menggunakan Dump Truck ke lokasi pekerjaan, setelah sampai dilokasi pekerjaan kemudian hot mix dimuat dan ditumpah kedalam Asphalt Finisher untuk diham sesuai rencana kerja. Hot mix yang telah dihamper kemudian digilas dengan menggunakan Tandem Roller hingga seluruh permukaannya padat, setelah digilas dengan menggunakan Tandem Roller kemudian digilas kembali der menggunakan Pneumatic Tire Roller agar permukaan hot mix yang ada rapat dan rapi. Water tank bertugas melay kegiatan dalam hal kebutuhan air untuk alat-alat lapangan yang beroperasi, para pekerja bekerja sesuai arahan mandor dilapangan.			

div. VII STRUKTUR

7.2.a	Baja Tulangan Polos U-28 (Box Culvert)		; satuan pembayaran	12668,30 Kg
Bahan	:	- Besi beton Polos U - 28	-	13935,133 kg
	:	- Kawat beton	-	253,36605 kg
Peralatan	:	- Alat bantu pertukangan	-	1 set
Tenaga	:	- Pekerja	-	3 orang
	:	- Tukang	-	1 orang
	:	- Mandor	-	1 orang
	:	-	-	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 5	s/d	Minggu Ke- 9
Lama Pekerjaan	:	- 35 Hari Kalender		
Urutan kerja	:	Besi beton di potong dan dibentuk sesuai dengan ukuran pada rencana pekerjaan, kemudian dirakit dengan menggunakan kawat beton sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh dan utuh.		

7.2 a	Baja Tulangan Polos U-28 (Rigid Pavement)		; satuan pembayaran	332088,59 Kg
Bahan	:	- Besi beton Polos U - 28	-	365297,45 kg
	:	- Kawat beton	-	6641,7718 kg
Peralatan	:	- Alat bantu pertukangan	-	1 set
Tenaga	:	- Pekerja	-	3 orang
	:	- Tukang	-	1 orang
	:	- Mandor	-	1 orang
	:	-	-	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 9	s/d	Minggu Ke- 18
Lama Pekerjaan	:	- 70 Hari Kalender		
Urutan kerja	:	Besi beton di potong dan dibentuk sesuai dengan ukuran pada rencana pekerjaan, kemudian dirakit dengan menggunakan kawat beton sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh dan utuh.		

7.2 a1	Baja Tulangan Polos U-28 (Trotoar)		; satuan pembayaran	21280,14 Kg
Bahan	:	- Besi beton Polos U - 28	-	23408,152 kg
	:	- Kawat beton	-	425,60277 kg
Peralatan	:	- Alat bantu pertukangan	-	1 set
Tenaga	:	- Pekerja	-	3 orang
	:	- Tukang	-	1 orang
	:	- Mandor	-	1 orang
	:	-	-	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 9	s/d	Minggu Ke- 13
Lama Pekerjaan	:	- 35 Hari Kalender		
Urutan kerja	:	Besi beton di potong dan dibentuk sesuai dengan ukuran pada rencana pekerjaan, kemudian dirakit dengan menggunakan kawat beton sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh dan utuh.		

7.1 (2)	Beton Struktur K - 175		; satuan pembayaran	1066,40 M3
Bahan	:	- Semen	-	357416,13 Kg
	:	- Pasir	-	643,67409 M3

Peralatan	- Agregat kasar	-	730,41599	M3
	- Paku	-	853,1236	Kg
	- Kayu Perancah	-	106,64045	M3
	- conc. Mixer	-	1	bh
	- water Tanker	-	1	bh
	- Con. Vibrator	-	1	bh
Tenaga	- Alat bantu	-	1	set
	- Pekerja	-	12 orang	
	- Tukang	-	2 orang	
	- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	- Minggu Ke- 7	s/d	Minggu Ke- 16	
Lama Pekerjaan	-		70 Hari Kalender	
Urutan kerja	- Dari hasil Job Mix Design (JMF) kemudian sudah bisa dilakukan proses pekerjaan beton K-175, proses pencampuran beton dengan bantuan mesin pencampur (molen). Setelah tercampur rata kemudian adukan beton tersebut dituang dalam cetakan beton (bekisting), agar dalam proses penuangan adukan beton kedalam cetakan merata dan menyeluruh pada tiap sisi digunakan Cone Vibrator. Cone Vibrator dicelupkan pada daerah-daerah adukan beton yang dirasakan kurang merata dan menyeluruh, lebih baik lagi bila pekerjaan dilakukan menyeluruh pada daerah adukan agar hasil beton yang didapatkan lebih maksimal lagi kekuatannya.			

7.1 (1).a	Beton Struktur K - 250 (Trotoar)	; satuan pembayaran		288,78 M3
Bahan	- Semen	-	109292,12	Kg
	- Pasir	-	147,24987	M3
	- Agregat	-	197,333	M3
	- Kayu Perancah	-	28,878	M3
	- Paku	-	288,78	Kg
Peralatan	- Conc. Mixer	-	1	bh
	- Water Tanker	-	1	bh
	- Con. Vibrator	-	1	bh
	- Alat bantu	-	1	set
Tenaga	- Pekerja	-	12 orang	
	- Tukang	-	4 orang	
	- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	- Minggu Ke- 10	s/d	Minggu Ke- 14	
Lama Pekerjaan	-		35 Hari Kalender	
Urutan kerja	- Dari hasil Job Mix Design (JMF) kemudian sudah bisa dilakukan proses pekerjaan beton K-250, proses pencampuran beton dengan bantuan mesin pencampur (molen). Setelah tercampur rata kemudian adukan beton tersebut dituang dalam cetakan beton (bekisting), agar dalam proses penuangan adukan beton kedalam cetakan merata dan menyeluruh pada tiap sisi digunakan Cone Vibrator. Cone Vibrator dicelupkan pada daerah-daerah adukan beton yang dirasakan kurang merata dan menyeluruh, lebih baik lagi bila pekerjaan dilakukan menyeluruh pada daerah adukan agar hasil beton yang didapatkan lebih maksimal lagi kekuatannya.			

7.1 (1).b	Beton Struktur K - 250 (Box Culvert)	; satuan pembayaran		135,87 M3
Bahan	- Semen	-	51420,282	Kg
	- Pasir	-	69,278824	M3
	- Agregat	-	92,842177	M3
	- Kayu Perancah	-	13,58666	M3
	- Paku	-	135,8666	Kg
Peralatan	- Conc. Mixer	-	1	bh
	- Water Tanker	-	1	bh
	- Con. Vibrator	-	1	bh
	- Alat bantu	-	1	set
Tenaga	- Pekerja	-	12 orang	
	- Tukang	-	4 orang	
	- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	- Minggu Ke- 8	s/d	Minggu Ke- 12	
Lama Pekerjaan	-		35 Hari Kalender	
Urutan kerja	- Dari hasil Job Mix Design (JMF) kemudian sudah bisa dilakukan proses pekerjaan beton K-250, proses pencampuran beton dengan bantuan mesin pencampur (molen). Setelah tercampur rata kemudian adukan beton tersebut dituang dalam cetakan beton (bekisting), agar dalam proses penuangan adukan beton kedalam cetakan merata dan menyeluruh pada tiap sisi digunakan Cone Vibrator. Cone Vibrator dicelupkan pada daerah-daerah adukan beton yang dirasakan kurang merata dan menyeluruh, lebih baik lagi bila pekerjaan dilakukan menyeluruh pada daerah adukan agar hasil beton yang didapatkan lebih maksimal lagi kekuatannya.			

7.1 (1) c	Beton Struktur K - 300 (Rigid Pavement)	; satuan pembayaran		8063,39 M3
Bahan	- Semen	-	3787210,7	Kg
	- Pasir	-	4109,5352	M3
	- Agregat Kasar	-	5999,1584	M3
	- Kayu Perancah	-	1209,5078	M3
	- Paku	-	10482,401	Kg

Peralatan	-	Con Pan Mixer	-	1	bh
	-	Truck Mixer	-	1	bh
	-	Water Tanker	-	1	bh
	-	Alat Bantu	-	1	set
Tenaga	-	Pekerja	-	3 orang	
	-	Tukang	-	1 orang	
	-	Mandor	-	3 orang	
Jangka Waktu	-	Minggu Ke- 11	s/d	Minggu Ke- 18	
Lama Pekerjaan	-	56 Hari Kalender			
Urutan kerja	-	Dari hasil Job Mix Design (JMF) kemudian sudah bisa dilakukan proses pekerjaan beton K-300, proses pencampuran beton dengan bantuan mesin pencampur (batching plan machine). Setelah tercampur rata kemudian adukan beton tersebut dibawa dengan menggunakan truck mixer, sesampainya di lokasi dituang dalam cetakan beton (bekisting) dengan menggunakan concrete pan mixer, agar dalam proses penuangan adukan beton kedalam cetakan merata dan menyeluruh pada tiap sisi digunakan Cone Vibrator. Cone Vibrator dicelupkan pada daerah-daerah adukan beton yang dirasakan kurang merata dan menyeluruh, lebih baik lagi bila pekerjaan dilakukan menyeluruh pada daerah adukan agar hasil beton yang didapatkan lebih maksimal lagi kekuatannya. Water tank melayani seluruh kegiatan terutama memenuhi pasokan kebutuhan air bersih untuk proses pengecoran. Para pekerja dan tukang bekerja dilapangan sesuai arahan mandor.			

7.7 a Tiang Pancang Kayu Galam Ø 10-12 cm : satuan pembayaran 3303,00 M¹

Bahan	-	Kayu Galam Ø 10 - 12	-	3303,00	m ¹
Peralatan	-	Alat Bantu	-	1	set
Tenaga	-	Pekerja	-	4 orang	
	-	Tukang	-	1 orang	
	-	Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	-	Minggu Ke- 4	s/d	Minggu Ke- 6	
Lama Pekerjaan	-	21 Hari Kalender			
Urutan kerja	-	Dilakukan pengeboran dengan menggunakan tower bore pile machine, setelah selesai pengeboran kemudian tanah yang ada dibuang keluar lokasi pekerjaan. Perakitan dan pemasangan tulangan beton dilakukan secara perlahan, rapi dan secara manual, setelah selesai kemudian dilakukan pengecoran beton dengan menggunakan concrete pump. Para pekerja dan tukang bekerja dilapangan sesuai arahan mandor.			

DIV. X PEMELIHARAAN RUTIN

10.1 Pemeliharaan Bahu & Selokan : satuan pembayaran 0,80 KM

Bahan	-				
Peralatan	-	Dump truk	-	1,00	buah
	-	Alat bantu	-	1,00	set
Tenaga	-	Pekerja	-	6 orang	
	-	Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	-	Minggu Ke- 2	s/d	Minggu Ke- 3	
Lama Pekerjaan	-	14 Hari Kalender			
Urutan kerja	-	Melakukan pembersihan bahu jalan dan selokan dilakukan secara manual dengan tenaga manusia, diantaranya penebasan rumput liar disepanjang sisi jalan, penebangan pohon/tanaman lain yang mengganggu termasuk pembongkaran bangunan yang nantinya dapat mengganggu prose pelaksanaan pekerjaan. Hasil buangan pekerjaan dilangsir menggunakan dump truck dan dibuang kelokasi yang telah disiapkan. Selain itu juga dilakukan pembersihan selokan/parit existing disepanjang lokasi pekerjaan. Para pekerja dalam proses kegiatan dilapangan di awasi oleh mandor.			

DIV. XI PERLENGKAPAN JALAN

11.2 Marka Jalan Termoplastik : satuan pembayaran 7686,88 M²

Bahan	-	Cat Marka	-	14989,42	Kg
	-	Thinner	-	8071,23	Liter
	-	Blass Bit	-	3459,10	Kg
Peralatan	-	Compressor	-	1,00	buah
	-	Dump Truck	-	1,00	buah
	-	Alat Bantu	-	1,00	set
Tenaga	-	Pekerja Biasa	-	8 orang	
	-	Tukang	-	3 orang	
	-	Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	-	Minggu Ke- 41	s/d	Minggu Ke- 45	
Lama Pekerjaan	-	35 Hari Kalender			
Urutan kerja	-	Sebelum dilakukan pekerjaan terlebih dahulu suruh permukaan jalan yang akan dikerjakan di bersihkan dengan menggunakan compresor, tujuannya untuk membersihkan debu dan kotoran yang menempel pada celah atau pori-pori permukaan jalan. Setelah semua permukaan dibersihkan kemudian campuran cat marka thermoplastic dan thinner disemprotkan ke permukaan jalan yang telah ditempel maal [bidang cetak] yang terbuat dari lapisan triplex. Blass bt diberikan segera setelah cat marka jalan thermoplastic disemprotkan kepermukaan jalan. Para pekerja dan tukang dalam proses kegiatan dilapangan di awasi oleh mandor.			

11.4 Kerb Pracetak K-175; satuan pembayaran2.831,00 M³

Bahan	:	- Semen	-	59776,79	Kg
		- Pasir	-	107,65	M3
		- Agregat kasar	-	122,16	M3
		- Paku	-	142,68	Kg
		- Kayu Perancah	-	17,84	M3
Peralatan	:	- Flat Bed Truck	-	1	buah
		- Alat Bantu	-	1	set
		- Cetakan Besi	-	100	buah
		- conc. Mixer	-	1	buah
		- water Tanker	-	1	buah
		- Con. Vibrator	-	1	buah
Tenaga	:	- Pekerja	-	5 orang	
		- Tukang	-	2 orang	
		- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 41	s/d	Minggu Ke- 43	
Lama Pekerjaan	:	- 21 Hari Kalender			
Urutan kerja	:	Campuran dari hasil Job Mix Design K-175 yaitu campuran antara semen, pasir dan agregat di campur menjadi satu dan rata dengan menggunakan concrete mixer dan untuk kemudahan pekerjaan (workability) diberikan air pdam yang bersih dari bahan kimia yang dapat mempengaruhi kekuatan beton nantinya. Setelah campuran beton dalam concrete mixer dirasakan telah merata kemudian ditumpahkan kedalam cetakan yang telah terlebih dahulu disiapkan yang terbuat dari susunan papan kayu yang disuai dengan kayu kasau dan dipaku hingga kokoh, dalam proses tersebut digunakan concrete vibrator dengan tujuan agar campuran beton yang dituangkan kedalam cetakan dapat merata dan mengisi seluruh sela-sela besi dan cetakan beton. Para pekerja dan tukang dalam proses kegiatan dilapangan di awasi oleh mandor.			

11.9 Kerb Pracetak Pemisah Jalan (Concrete Barrier) K-175; satuan pembayaran3.155,00 M³

Bahan	:	- Semen	-	77721,09	Kg
		- Pasir	-	139,97	M3
		- Agregat kasar	-	158,83	M3
		- Paku	-	185,51	Kg
		- Kayu Perancah	-	23,19	M3
Peralatan	:	- Flat Bed Truck	-	1	buah
		- Alat Bantu	-	1	set
		- conc. Mixer	-	1	buah
		- water Tanker	-	1	buah
		- Con. Vibrator	-	1	buah
Tenaga	:	- Pekerja	-	8 orang	
		- Tukang	-	2 orang	
		- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 40	s/d	Minggu Ke- 43	
Lama Pekerjaan	:	- 28 Hari Kalender			
Urutan kerja	:	Campuran dari hasil Job Mix Design K-175 yaitu campuran antara semen, pasir dan agregat di campur menjadi satu dan rata dengan menggunakan concrete mixer dan untuk kemudahan pekerjaan (workability) diberikan air pdam yang bersih dari bahan kimia yang dapat mempengaruhi kekuatan beton nantinya. Setelah campuran beton dalam concrete mixer dirasakan telah merata kemudian ditumpahkan kedalam cetakan yang telah terlebih dahulu disiapkan yang terbuat dari susunan papan kayu yang disuai dengan kayu kasau dan dipaku hingga kokoh, dalam proses tersebut digunakan concrete vibrator dengan tujuan agar campuran beton yang dituangkan kedalam cetakan dapat merata dan mengisi seluruh sela-sela besi dan cetakan beton. Para pekerja dan tukang dalam proses kegiatan dilapangan di awasi oleh mandor.			

- Cat Kerb + Median; satuan pembayaran1857,90 M2

Bahan	:	- Cat Kilap	-	309,65	Liter
-------	---	-------------	---	--------	-------

Peralatan	:	- Minyak cat	-	139,34	Liter
Tenaga	:	- Alat bantu	-	1,00	set
	:	- Pekerja	=	2 orang	
	:	- Mandor	=	1 orang	
	:	- Mandor	=	2 orang	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 44	s/d	Minggu Ke- 45	
Lama Pekerjaan	:	- 14 Hari Kalender			
Urutan kerja	:	Dinding kerb dan median yang tampak harus dicat dengan cat minyak berkualitas baik. Sebelum pengecatan dilakukan dinding harus dibersihkan dari kotoran yang menempel terlebih dahulu. Yang kemudian baru dilakukan pengecatan minimal 3 x lapisan atau sampai merata. Para pekerja dan tukang dalam proses kegiatan dilapangan diawasi oleh mandor.			
Urutan Biasa Untuk Median Jalan					; satuan pembayaran 518,13 M3
Bahan	:	- Material timbunan	-	621,7584 m3	
Peralatan	:	- Excavator	-	1 buah	
	:	- Dump Truck	-	15 buah	
	:	- Alat bantu	-	1 buah	
Tenaga	:	- Pekerja	=	4 orang	
	:	- Mandor	=	1 orang	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 43	s/d	Minggu Ke- 45	
Lama Pekerjaan	:	- 21 Hari Kalender			
Urutan kerja	:	Penimbunan menggunakan material tanah timbunan yang quarry dimuat dengan bantuan hydraulic excavator dan diangkut dengan dump truck kelokasi pekerjaan. Sesampainya dilokasi pekerjaan material tanah di tumpah sesuai arahan lapangan dan diratakan secara manual, dipadatkan . Timbunan yang telah dipadatkan kemudian di siram seluruh permukaan dengan menggunakan air kemudian hingga padat seluruh permukaannya. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.			

7.5.2 Bahwa terdapat terdapat kesalahan penulisan yang sama di dalam metode pelaksanaan pada bagian Div.x Pemeliharaan Rutin pada poin 10.1 Urutan Kerja yaitu pada kata “*prose pelaksanaan pekerjaan*” di dalam Dokumen Penawaran antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C8, C9, C10): -----

DIV. X PEMELIHARAAN RUTIN					
10.1 Pemeliharaan Bahu & Selokan					; satuan pembayaran 0,80 KM
Bahan	:	-			
Peralatan	:	- Dump truk	=	1,00	buah
	:	- Alat bantu	=	1,00	set
Tenaga	:	- Pekerja	=	6 orang	
	:	- Mandor	=	1 orang	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 2	s/d	Minggu Ke- 3	
Lama Pekerjaan	:	- 14 Hari Kalender			
Urutan kerja	:	Melakukan pembersihan bahu jalan dan selokan dilakukan secara manual dengan tenaga manusia, diantaranya penebasan rumput liar disepanjang sisi jalan, penebangan pohon/tanaman lain yang mengganggu termasuk pembongkaran bangunan yang nantinya dapat mengganggu prose pelaksanaan pekerjaan . Hasil buangan pekerjaan dilangsir menggunakan dump truck dan dibuang kelokasi yang telah disiapkan. Selain itu juga dilakukan pembersihan selokan/parit existing disepanjang lokasi pekerjaan. Para pekerja dalam proses kegiatan dilapangan diawasi oleh mandor.			

7.5.3 Bahwa terdapat kesamaan Surat Penawaran dari segi susunan dan format dalam penulisan di dalam Dokumen Penawaran antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C8, C9, C10): -----



PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA

Kantor Pusat Jalan K. P. Tendeang Gang Batuah RT.005
Tanah Gregot - Kabupaten Paser 76211
KALIMANTAN TIMUR
e-mail : usaha_sederhana@yahoo.co.id
General Contractor - Supplier - Pengadaan Umum

Beskrif : BPD
NPPW : 1.137.426.9-726.000

Nomor : 19.01/PT-USB-TGTIX/2014
Lampiran :

Tana Paser, 19 September 2014

Kepada Yth,
Pokja ULP, Kelompok Kerja Empat Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata
Ruang Kabupaten Paser
di Kantor Bappeda Kabupaten Paser
Jalan Sultan Ibrahim Khalidudin
di -
Tana Paser.

Perihal : Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor : 02/ULP-KK4/DBMPTR/T.PASER/ULANG/2014 tanggal 12 September 2014 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta addendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun sebesar Rp.59.307.290.000,- (LIMA PULUH SEMBILAN MILYAR TIGA RATUS TUJUH JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Softcopy Jaminan Penawaran;
2. Daftar Kuantitas dan Harga;
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Metode Pelaksanaan;
 - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
 - c. Daftar Personil Inti;
 - d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
 - e. Spesifikasi teknis;
 - f. Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan;
4. Dokumen isian kualifikasi.

Dengan disampainya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Penawar,
PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA

ADITYA MARAMIS
Direktur



CV. CAKRAWALA
Alamat : Jalan Modang Gang Rahayu RT.006 RW.003
Tanah Gregot - Kabupaten Paser 76211
KALIMANTAN TIMUR
e-mail : cv_cakra_paser@yahoo.co.id
General Contractor - Supplier - Pengadaan Umum

Beskrif : BPD
NPPW : 1.01.402.816.6-726.000

Nomor : 001CV.CAKRAWALA-TGTIX/2014
Lampiran :

Tana Paser, 19 September 2014

Kepada Yth,
Pokja ULP, Kelompok Kerja Empat Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata
Ruang Kabupaten Paser
di Kantor Bappeda Kabupaten Paser
Jalan Sultan Ibrahim Khalidudin
di -
Tana Paser.

Perihal : Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor : 02/ULP-KK4/DBMPTR/T.PASER/ULANG/2014 tanggal 12 September 2014 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta addendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun sebesar Rp.59.307.290.000,- (LIMA PULUH SEMBILAN MILYAR TIGA RATUS TUJUH JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Softcopy Jaminan Penawaran;
2. Daftar Kuantitas dan Harga;
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Metode Pelaksanaan;
 - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
 - c. Daftar Personil Inti;
 - d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
 - e. Spesifikasi teknis;
 - f. Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan;
4. Dokumen isian kualifikasi.

Dengan disampainya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Penawar,
CV. CAKRAWALA

SLAMET LINARTO
Direktur Utama

SLAMET LINARTO
Direktur Utama

PT. FAJAR PASIR LESTARI

Kantor Pusat Jalan Padat Karya RT.0 RW.05 No.04 Telp./fax : 0543-241173
Tanah Gregot - Kabupaten Paser 76211
KALIMANTAN TIMUR
e-mail : fajar_pasir@yahoo.co.id
General Contractor - Supplier - Pengadaan Umum

Beskrif : BPD
NPPW : 1.137.426.9-726.000

Nomor : 19.DLMKOT/PT.FPL-TGTIX/2014
Lampiran :

Tana Paser, 19 September 2014

Kepada Yth,
Pokja ULP, Kelompok Kerja Empat Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata
Ruang Kabupaten Paser
di Kantor Bappeda Kabupaten Paser
Jalan Sultan Ibrahim Khalidudin
di -
Tana Paser.

Perihal : Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor : 02/ULP-KK4/DBMPTR/T.PASER/ULANG/2014 tanggal 12 September 2014 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta addendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun sebesar Rp.59.309.267.000,00 (LIMA PULUH SEMBILAN MILYAR TIGA RATUS SEMBILAN JUTA DUA RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU RUPIAH).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Softcopy Jaminan Penawaran;
2. Daftar Kuantitas dan Harga;
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Metode Pelaksanaan;
 - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
 - c. Daftar Personil Inti;
 - d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
 - e. Spesifikasi teknis;
 - f. Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan;
4. Dokumen isian kualifikasi.

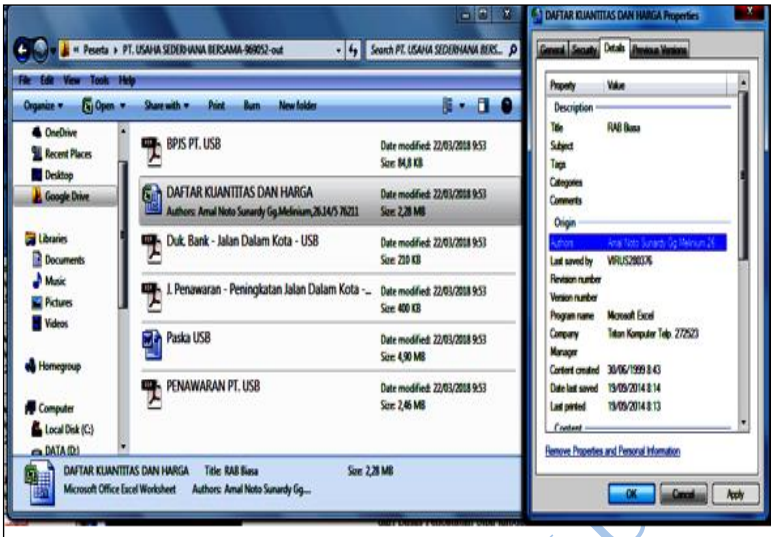
Dengan disampainya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Penawar,
PT. FAJAR PASIR LESTARI

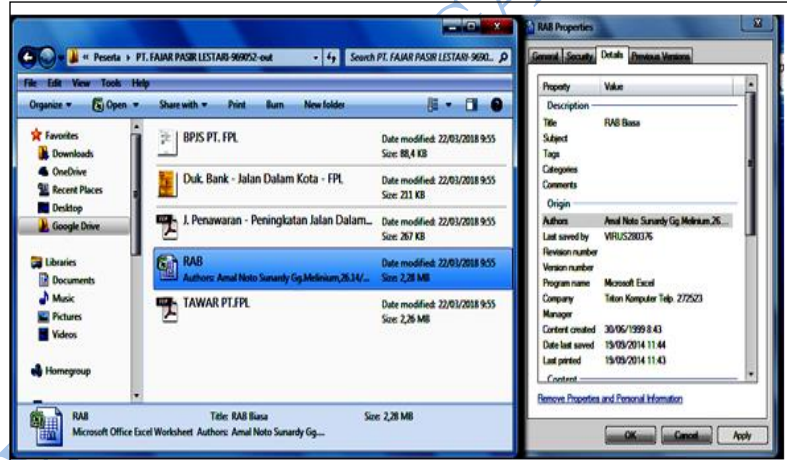
H.ABDUL RAMIS
Direktur Utama

7.5.4 Bahwa terdapat kesamaan metadata pada bagian *title*, *authors*, *company* dan *last saved by* pada dokumen Rencana Anggaran Biaya PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C35): -----

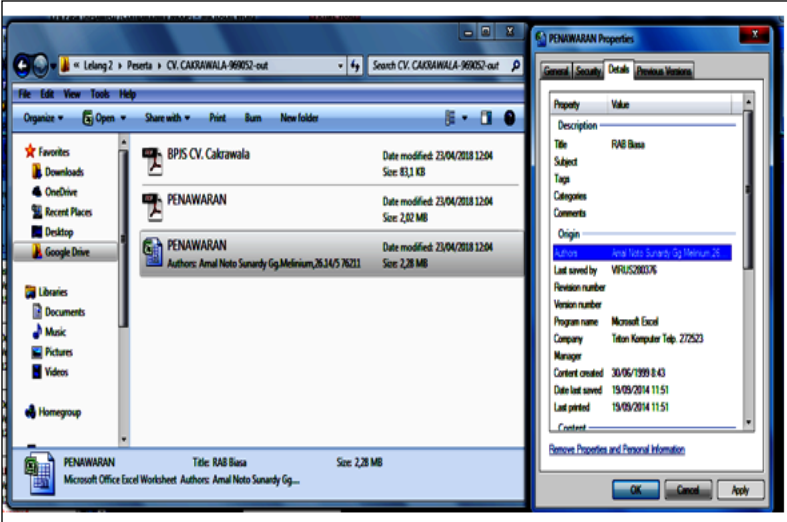
Rencana Anggaran Biaya milik PT Usaha Sederhana Bersama



Rencana Anggaran Biaya milik PT Fajar Pasir Lestari



Rencana Anggaran Biaya milik CV Cakrawala



Dengan diskripsi kesamaan metadata dari 3 Terlapor sebagai berikut: -----

TITLE	:	RAB Biasa
AUTHORS	:	Amal Noto Sunardy Gg. Melinium, 26.14/5 76211
COMPANY	:	Triton Komputer Telp. 272523
LAST SAVED BY	:	Virus28036

7.5.5 Bahwa terdapat kesamaan dukungan peralatan yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C8, C9, C10):-----

PT USAHA SEDERHANA BERSAMA	PT FAJAR PASIR LESTARI	CV CAKRAWALA
Motor Graider Kapasitas 125 HP Merk Komatsu GD 511 A-1 tahun 2007	Motor Graider Kapasitas 125 HP Merk Komatsu GD 511 A-1 tahun 2007	Motor Graider Kapasitas 125 HP Merk Komatsu GD 511 A-1 tahun 2007
Asphalt Mixing Plant Kapasitas 220 HP -50,0 T/Jam Merk Shin Saeng (Speco) tahun 2007	Asphalt Mixing Plant Kapasitas 220 HP -50,0 T/Jam Merk Shin Saeng (Speco) tahun 2007	Asphalt Mixing Plant Kapasitas 220 HP -50,0 T/Jam Merk Shin Saeng (Speco) tahun 2007
Asphalt Sprayer Kapasitas 1000ltr Merk Yutra/Yanmar tahun 2007	Asphalt Sprayer Kapasitas 1000ltr Merk Yutra/Yanmar tahun 2007	Asphalt Sprayer Kapasitas 1000ltr Merk Yutra/Yanmar tahun 2007
Asphalt Finisher Kapasitas 50Hp/5ton Merk Nigata/NFB6C tahun 2007	Asphalt Finisher Kapasitas 50Hp/5ton Merk Nigata/NFB6C tahun 2007	Asphalt Finisher Kapasitas 50Hp/5ton Merk Nigata/NFB6C tahun 2007
Concrete Pan Mixer/Baching Kapasitas 60Ton Merk WDB60-2x60T tahun 2013	Concrete Pan Mixer/Baching Kapasitas 60Ton Merk WDB60-2x60T tahun 2013	Concrete Pan Mixer/Baching Kapasitas 60Ton Merk WDB60-2x60T tahun 2013

7.5.6 Bahwa terdapat kesamaan nomor telepon dan *faxmile* di dalam data perusahaan dengan Nomor telp/fax (0543)-24173 yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir

Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C8, C9, C10): -----

	PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA Kantor Pusat Jalan K. P. Tendeang Gang Batuah RT.005 Tanah Grogot - Kabupaten Paser 76211 KALIMANTAN TIMUR <i>e_mail : usb_paser@yahoo.co.id</i> General Contractor - Supplier - Perdagangan Umum	Banker : BPD NPWP : 1.137.620.9-726.000
Identitas Perusahaan		
Nama	PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA	
NPWP	01.137.620.9-726.000	
Alamat	Jalan K.P. Tendeang Gang Batuah RT.005 RW.004 Tanah Grogot Kabupaten Paser	
Telepon	0543-24173	
Fax		
Email	usb_paser@yahoo.co.id	

Data Perusahaan PT Usaha Sederhana Bersama

	PT. FAJAR PASIR LESTARI Kantor Pusat Jalan Padat Karya RT.II RW.05 No.04 Telp./Fax. : 0543-24173 Tanah Grogot - Kabupaten Paser 76211 KALIMANTAN TIMUR <i>e_mail : fpl_paser@yahoo.co.id</i> General Contractor - Supplier - Perdagangan Umum	Banker : BPD NPWP : 1.137.621.7-726.000
Identitas Perusahaan		
Nama	PT. FAJAR PASIR LESTARI	
NPWP	01.137.621.7-726.000	
Alamat	Jalan Padat Karya RT.II RW.05 No.4 Tanah Grogot Kabupaten Paser	
Telepon	0543-24173	
Fax	0543-24173	
Email	fpl_paser@yahoo.co.id	

Data Perusahaan PT Fajar Pasir Lestari

	CV. CAKRAWALA Alamat : Jalan Modang Gang Rahayu RT.008 RW.003 Tanah Grogot - Kabupaten Paser 76211 Kalimantan Timur <i>e_mail : cakra_paser@yahoo.co.id</i> General Contractor - Supplier - Perdagangan Umum	Banker : BPD NPWP : 01.407.864.6-726.000
Identitas Perusahaan		
Nama	CV. CAKRAWALA	
NPWP	01.407.864.6-726.000	
Alamat	Jalan Modang Gang Rahayu	
Telepon	0543-24173	
Fax	0543-24173	
Email	cakrawala_paser@yahoo.com	

Data Perusahaan CV Cakrawala

7.5.7 Bahwa terdapat kesamaan *IP Address* terkait dengan *upload* Dokumen Penawaran antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C27, C28, C29):-----

No	Tanggal	Keterangan	Log in	Log out	IP Address
1	16 September 2014	Terlapor II	12:06	12:06	180.252.178.76
		Terlapor III	12:06	12:07	
2	18 September 2014	Terlapor II	21:27	21:27	36.74.246.72
		Terlapor IV	21:27	21:27	
3	19 September 2014	Terlapor II	12:38	12:48	114.121.128.123
		Terlapor III	12:23	12:28	
			12:55	13:24	
		Terlapor IV	12:48	12:55	

Dengan rincian kesamaan *IP Address* antara 3 Terlapor ketika waktu *login* dan *logout* adalah sebagai berikut: -----

Log akses PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA				Log akses PT. FAJAR PASIR LESTARI				Log akses CV. CAKRAWALA			
Log in	Logout	IP		Log in	Logout	IP		Log in	Logout	IP	
19/09/2014 12:55	19/09/2014 13:24	114.121.128.123		10/10/2014 3:34		114.124.3.227		17/09/2014 21:33	17/09/2014 21:35	36.74.238.79	
19/09/2014 12:23	19/09/2014 12:28	114.121.128.123		09/10/2014 19:52		114.124.26.19		12/09/2014 10:25	12/09/2014 10:25	36.74.239.181	
19/09/2014 11:41	19/09/2014 11:51	114.121.131.189		09/10/2014 15:02	09/10/2014 15:14	36.83.48.92		12/09/2014 10:08		36.74.239.38	
19/09/2014 11:37	19/09/2014 11:41	114.121.131.189		08/10/2014 12:07		180.252.178.112		12/09/2014 9:39		114.121.129.133	
19/09/2014 11:23	19/09/2014 11:24	114.121.131.189		08/10/2014 9:18	08/10/2014 9:18	114.124.30.66		12/09/2014 9:28	12/09/2014 9:33	114.121.129.133	
19/09/2014 9:32		114.124.7.237		07/10/2014 14:27	07/10/2014 14:39	36.83.55.144		12/09/2014 8:48		114.121.129.133	
19/09/2014 8:48	19/09/2014 9:26	114.124.27.239		05/10/2014 16:46		36.74.225.227		12/09/2014 8:34	12/09/2014 8:42	114.124.37.204	
18/09/2014 21:49		114.124.25.185		04/10/2014 21:37	04/10/2014 21:37	114.121.134.44		11/09/2014 21:06	11/09/2014 21:08	36.74.245.101	
18/09/2014 19:00	18/09/2014 19:00	36.83.63.102		03/10/2014 23:04	03/10/2014 23:11	36.74.247.37		11/09/2014 15:46	11/09/2014 15:46	36.74.245.101	
16/09/2014 12:06	16/09/2014 12:07	180.252.178.76		02/10/2014 15:37	02/10/2014 15:37	36.83.57.68		09/09/2014 14:40	09/09/2014 14:42	36.83.62.26	
12/09/2014 11:04		114.121.129.133		01/10/2014 15:37	01/10/2014 15:55	36.74.241.100		29/08/2014 14:48		36.74.243.26	
12/09/2014 10:57	12/09/2014 11:03	114.121.129.133		01/10/2014 12:46		36.74.244.115		21/08/2014 12:55	21/08/2014 13:15	114.121.154.32	
12/09/2014 10:50	12/09/2014 10:56	114.121.129.133		29/09/2014 14:40	29/09/2014 14:53	36.74.230.151		20/08/2014 14:44	20/08/2014 14:44	36.83.60.170	
12/09/2014 10:17	12/09/2014 10:34	114.121.129.133		24/09/2014 12:21		114.124.24.33		15/08/2014 13:38	15/08/2014 13:41	114.124.6.138	
12/09/2014 9:56	12/09/2014 9:57	36.74.239.38		23/09/2014 18:41		114.124.38.191		15/08/2014 13:32	15/08/2014 13:38	114.124.6.138	
12/09/2014 9:28	12/09/2014 9:29	36.74.239.38		23/09/2014 16:31	23/09/2014 16:32	114.121.129.113		15/08/2014 13:06	15/08/2014 13:32	114.124.6.138	
12/09/2014 1:04	12/09/2014 1:28	114.124.31.16		23/09/2014 15:39		114.121.129.113		15/08/2014 12:24	15/08/2014 12:27	114.124.6.138	
11/09/2014 23:24	11/09/2014 23:28	36.74.245.101		23/09/2014 10:27		114.121.163.122		15/08/2014 12:17	15/08/2014 12:23	114.124.6.138	
11/09/2014 21:06	11/09/2014 21:06	36.74.245.101		23/09/2014 4:11		114.121.161.125		15/08/2014 5:18	15/08/2014 5:22	114.121.155.9	
11/09/2014 20:57	11/09/2014 21:03	36.74.245.101		22/09/2014 18:52	22/09/2014 19:15	114.121.161.124		15/08/2014 5:13		114.121.155.9	
11/09/2014 15:47	11/09/2014 15:47	36.74.245.101		22/09/2014 16:11	22/09/2014 16:12	114.121.161.124		15/08/2014 4:10	15/08/2014 4:14	114.121.167.176	
08/09/2014 23:02	08/09/2014 23:04	36.83.56.183		22/09/2014 16:08	22/09/2014 16:08	114.121.161.124		15/08/2014 3:56	15/08/2014 4:10	114.121.167.176	
29/08/2014 14:40	29/08/2014 14:46	36.74.243.26		22/09/2014 12:15		36.74.229.235		14/08/2014 8:12	14/08/2014 8:13	36.74.247.224	
27/08/2014 11:00	27/08/2014 11:00	36.74.230.62		21/09/2014 14:57	21/09/2014 14:57	114.124.0.36		09/08/2014 11:34	09/08/2014 11:39	36.74.247.224	
22/08/2014 16:36		114.124.4.187		21/09/2014 13:48		114.124.31.63		08/08/2014 22:39	08/08/2014 22:40	114.121.163.184	
21/08/2014 14:51	21/08/2014 14:53	36.83.60.36		20/09/2014 11:20		36.74.231.98		07/08/2014 8:24	07/08/2014 8:30	36.74.228.100	
21/08/2014 14:37	21/08/2014 14:38	36.83.60.36		20/09/2014 11:15	20/09/2014 11:16	36.74.231.98		07/08/2014 3:59	07/08/2014 3:12	114.121.160.127	
21/08/2014 14:27	21/08/2014 14:33	36.83.60.36		19/09/2014 12:28	19/09/2014 12:48	114.121.128.123		07/08/2014 3:07	07/08/2014 3:08	114.121.160.127	
21/08/2014 14:23		36.74.224.152		19/09/2014 12:13	19/09/2014 12:23	114.121.129.221		07/08/2014 3:01	07/08/2014 3:07	114.121.160.127	
21/08/2014 13:15		114.121.133.17		19/09/2014 11:51		114.121.131.189		06/08/2014 14:52	06/08/2014 15:13	36.74.227.96	
21/08/2014 11:52	21/08/2014 12:55	114.121.154.32		19/09/2014 11:06	19/09/2014 11:22	114.121.131.189		06/08/2014 0:31	06/08/2014 0:32	114.124.35.176	
20/08/2014 14:42	20/08/2014 14:43	36.83.60.170		19/09/2014 10:59	19/09/2014 11:02	114.121.131.189		04/08/2014 13:30	04/08/2014 13:41	36.74.228.43	
15/08/2014 13:46	15/08/2014 13:51	114.124.6.138		18/09/2014 21:46	18/09/2014 21:49	114.124.25.185		04/08/2014 0:10	04/08/2014 0:15	36.83.59.13	
15/08/2014 13:42		114.124.6.138		18/09/2014 21:27	18/09/2014 21:27	36.74.246.72		26/07/2014 23:25	26/07/2014 23:29	36.83.51.198	
15/08/2014 12:16	15/08/2014 12:21	114.124.6.138		18/09/2014 21:26		114.124.0.214		14/07/2014 13:13		114.121.160.153	
15/08/2014 12:05	15/08/2014 12:16	114.124.6.138		18/09/2014 21:25		36.74.246.72		14/07/2014 0:17		180.252.178.76	
15/08/2014 11:21	15/08/2014 11:26	114.121.155.9		18/09/2014 21:14		114.124.0.214		10/07/2014 13:35	10/07/2014 13:35	39.252.77.141	
15/08/2014 7:50	15/08/2014 8:17	114.121.155.9		18/09/2014 20:15	18/09/2014 20:15	36.83.55.116		09/07/2014 14:15	09/07/2014 14:16	114.124.1.31	
15/08/2014 7:48	15/08/2014 7:50	114.121.155.9		18/09/2014 19:00	18/09/2014 19:00	36.83.63.102		09/07/2014 13:11	09/07/2014 13:21	114.124.37.130	
15/08/2014 5:25		114.121.155.9		18/09/2014 18:22		114.124.7.253		09/07/2014 12:52	09/07/2014 12:57	114.124.37.130	
15/08/2014 4:54	15/08/2014 4:58	114.121.167.176		18/09/2014 1:07		114.124.36.156		09/07/2014 12:04	09/07/2014 12:25	36.83.51.63	
15/08/2014 4:14	15/08/2014 4:53	114.121.167.176		17/09/2014 20:24		114.121.161.153		09/07/2014 11:29	09/07/2014 11:38	114.121.130.3	
15/08/2014 3:54	15/08/2014 3:58	114.121.167.176		17/09/2014 19:38	17/09/2014 19:40	180.252.178.28		09/07/2014 11:14	09/07/2014 11:19	114.121.130.3	
15/08/2014 3:28	15/08/2014 3:53	114.121.167.176		17/09/2014 18:44		114.121.130.230		09/07/2014 11:06	09/07/2014 11:07	36.83.51.63	
14/08/2014 21:54	14/08/2014 22:17	36.74.228.90		16/09/2014 12:06	16/09/2014 12:06	180.252.178.76		09/07/2014 9:59	09/07/2014 9:59	36.74.243.201	
14/08/2014 19:09		36.74.228.90		14/09/2014 9:03	14/09/2014 9:04	114.124.33.196		09/07/2014 9:23	09/07/2014 9:31	114.121.130.3	
14/08/2014 8:12	14/08/2014 8:12	36.74.247.224		13/09/2014 11:07	13/09/2014 11:08	36.83.58.89		09/07/2014 9:12	09/07/2014 9:23	114.121.130.3	
10/08/2014 15:58	10/08/2014 15:58	114.121.128.214		13/09/2014 10:08	13/09/2014 10:13	36.83.58.89		09/07/2014 7:55	09/07/2014 7:58	114.124.28.47	
09/08/2014 14:26		36.83.56.58		12/09/2014 11:03		36.74.239.181		09/07/2014 7:47	09/07/2014 7:55	114.124.28.47	
08/08/2014 22:38	08/08/2014 22:39	114.121.163.184		12/09/2014 1:00	12/09/2014 1:04	114.124.31.16		09/07/2014 4:25	09/07/2014 4:31	114.124.27.230	
12345678910				1.23457E+36				12345678			

7.5.8 Bahwa terdapat kesamaan nama Slamet Linarto sebagai pengurus dan pemegang saham di data perusahaan antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir

Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C11, C12, C13, C18. C19): -----

DATA PERSEROAN					
Nama Perseroan	: USAHA SEDERHANA BERSAMA				
Nama Singkatan	:				
Nomor SP Data Perseroan	: AHU-AH.01.03-0058370				
Tanggal SP Data Perseroan	: 17 Juni 2016				
Jenis Perseroan	: PMDN NON FASILITAS				
NPWP Perseroan	: 01.137.620.9-726.000				
Jangka Waktu Perseroan	: TIDAK TERBATAS				
Status Perseroan	: TERTUTUP				
Jenis Transaksi	: PERUBAHAN				

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HAJJAH DARMATASIAH, NIK: 17.0101.471267.0001 NPWP: - TTL: TANAH GROGOT, 07 Desember 1967	Komisaris Utama	JALAN K.P. TENDEAN GANG BATUAH RT-005 /004	-	1.050	Rp. 1.050.000.000
SLAMET LINARTO, NIK: 6401041201740003 NPWP: - TTL: BALIKPAPAN, 12 Januari 1974	Komisaris	JALAN MODANG, RT-008 /003	-	500	Rp. 500.000.000

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM					
Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ADITYA MARAMIS, NIK: 6401042103900001 NPWP: - TTL: TANAH GROGOT, 21 Maret 1990	DIREKTUR UTAMA	JALAN RM. NOTO SUNARDI	-	82.000	Rp. 82.000.000.000
AYU ANDILA, NIK: 6401044608940001 NPWP: - TTL: TANAH GROGOT, 06 Agustus 1994	DIREKTUR	JALAN MODANG	-	30	Rp. 30.000.000

Data Pengurus Dan Pemegang Saham PT Usaha Sederhana Bersama

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan : FAJAR PASIR LESTARI
Nama Singkatan :
Nomor SP Data Perseroan : AHU-40224.40.22.2014
Tanggal SP Data Perseroan : 10 November 2014
Jenis Perseroan : PMDN NON FASILITAS
NPWP Perseroan : 01.137.621.7-726.000
Jangka Waktu Perseroan : TIDAK TERBATAS
Status Perseroan : TERTUTUP
Nomor Telepon : 054324173
Jenis Transaksi : PERUBAHAN

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HAJI AMIRUDDIN, SARJANA TEKNIK, NIK: 64.0104.120864.0001 NPWP: - TTL: TANAH GROGOT, 12 Agustus 1964	Komisaris	JALAN JENDERAL AHMAD YANI, RT- 014 /006	-	2.514	Rp. 2.514.000.000
SLAMET LINARTO, NIK: 17.0101.1200174.0001 NPWP: - TTL: BALIKPAPAN, 12 Januari 1974	Direktur	JALAN MODANG, RT-005 /003	-	5.029	Rp. 5.029.000.000
HAJI ABDUL RAMIS, NIK: 64.0104.240766.0001 NPWP: - TTL: TANAH GROGOT, 24 Juli 1966	Direktur Utama	JALAN KAPTEN P.TENDEAN GANG BATUAH, RT-005 /04	-	17.606	Rp. 17.606.000.000

Data Pengurus Dan Pemegang Saham PT Fajar Pasir Lestari

Pemilik

Nama	Nomor KTP	Alamat	Saham	
			Lembar	%
Suharto	17.0101.120564.0003	Jalan KP Tendean	20.0	20.00
Slamet Linarto	64.0104.120174.0003	Jalan Modang	80.0	80.00

Pengurus

Nama	Alamat	Jabatan	Mulai
Suharto	Jalan KP Tendean	Wakil Direktur	25 Oktober 1994
Slamet Linarto	Jalan Modang	Direktur	25 Oktober 1994

Data Pengurus Dan Pemegang Saham CV Cakrawala

7.5.9 Bahwa berdasarkan *log book* tanda terima Bank Pembangunan Daerah Kaltimarta pengambilan surat dukungan dana oleh Bank Pembangunan Daerah Kaltimarta milik PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II) dan PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) di ambil atau dilakukan oleh PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C14, C15):-----

347	CV CITRA KARYA	01/09/14	05	76.762.800,-	
348	CV. Widyadharma	02/09/14	15	62.177.000,-	
349	CV. Widyadharma	02/09/14	15	61.104.400,-	
350	CV. Indonesia Baru	02/09/14	16	309.300,-	
351	CV. ARI MANDIRI	04/09/14	025	40.000.000,-	
352	CV. PURAB	04/09/14	0508	36.000.000,-	
353	CV. ALBY SAKA	04/09/14	35	24.000.500,-	
354	CV. INDONESIA BARU	04/09/14	08	40.000.000,-	
355	PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA	04/09/14	068	5.931.529.100,-	
356	PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA	04/09/14	069	5.931.529.100,-	
357	PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA	04/09/14	066	3.448.147.900,-	
358	PT. Fajar Pasir Lestari	04/09/14	066	5.931.529.100,-	
359	PT. Fajar Pasir Lestari	04/09/14	067	5.931.529.100,-	
360	PT. Fajar Pasir Lestari	04/09/14	068	3.448.147.900,-	
361	CV. RUMAH SAKA	04/09/14	012	20.500.100,-	
362	CV. TERATAI JAYA	04/09/14	010	20.500.100,-	

KANTOR CABANG TANA PASER

bankaltimarta

SURAT KETERANGAN

Nomor : 359 / E-1/BPD-TPR/VIII/2018
Tanggal : 27 Agustus 2018

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA Cabang Tana Paser dengan ini menerangkan bahwa :

- Prihal : Surat Dukungan Dana
Nomor : 356/DB/BPD-TPR/2014
Tanggal : 09 September 2014
Nama Perusahaan : PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA
Keperluan : Peningkatan Jalan dalam Kota Tana Paser Multi Years 2 Tahun
Nilai Dukungan : Rp. 5.931.529.100,00 (data terlampir)
- Prihal : Surat Dukungan Dana
Nomor : 359/DB/BPD-TPR/2014
Tanggal : 09 September 2014
Nama Perusahaan : PT. FAJAR PASIR LESTARI
Keperluan : Peningkatan Jalan dalam Kota Tana Paser Multi Years 2 Tahun
Nilai Dukungan : Rp. 5.931.529.100,00 (data terlampir)

Surat Dukungan Dana tersebut diatas benar dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Tana Paser.
Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA CABANG TANA PASER
Pemimpin,
bankaltimarta

7.5.10 Bahwa berdasarkan *log book* pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II) dan PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dilakukan oleh orang yang sama yaitu Sdr. Irwan dengan status Staf Admin, nomor telepon 0543-24173 dan nomor HP 081253229151 (*vide* bukti C20, C21, C22); -----

Formulir Pendaftaran BPJS PT Usaha Sederhana Bersama

Data Perusahaan		Kode Perusahaan 1359922	
Nama Perusahaan * USAHA SEDERHANA BERSAMA		Sumber Data * 3 KANTOR CABANG	
Alamat Perusahaan * JLN PADAT KARVA NO 4		NPP 55007203	
KT/RW		Jenis Kepesertaan * PR PERUSAHAAN	
Kode Pos *		Kepemilikan * L LAIN-LAIN	
Kelurahan		Badan Hukum * 15 LAIN-LAIN	
Kecamatan		Struktur Prs * P PUSAT	
Kabupaten		No. Izin Usaha 1-383436-6401-2-00566	
Propinsi		Kode ILO * 4000 PERBAIKAN II	
Telp (I) 0543 24173 ext.		NPWP * 011376209726001	
Telp (II) ext.		Ases 0.00	
Fax		Omses 0.00	
Website		Skala Usaha 4 - MIKRO	
Email		Paket Program * N NCM, NCC, JNT, JPN	
Keterangan MIGRASI PERUSAHAAN 2017		Tgl Terima Dokumen 27/06/2014	
Pembina I NYOMAN HS		Tgl Rakam 27/06/2014	
Kantor SOS - PASER TANAH GROGOT		Status PESERTA	
		Kode NA H10 TIDAK ADA KEGIATAN	
		Blt Non Aktif 05/2015	
Kontak Perusahaan			
Nama Kontak * IRWAN			
Jabatan * STAF ADMIN			
No. Telp 0543 24173 ext.			
Fax			
Handphone 081253229151			

Formulir Pendaftaran BPJS PT Fajar Pasir Lestari

Data Perusahaan		Kode Perusahaan 1359924	
Nama Perusahaan * FAJAR PASIR LESTARI		Sumber Data * 3 KANTOR CABANG	
Alamat Perusahaan * JLN MUDANG NO 41		NPP 55007204	
KT/RW		Jenis Kepesertaan * PR PERUSAHAAN	
Kode Pos *		Kepemilikan * L LAIN-LAIN	
Kelurahan		Badan Hukum * 15 LAIN-LAIN	
Kecamatan		Struktur Prs * P PUSAT	
Kabupaten		No. Izin Usaha 1-383439-6401-2-00273	
Propinsi		Kode ILO * 4000 PERBAIKAN II	
Telp (I) 0543 24173 ext.		NPWP * 011376217726080	
Telp (II) ext.		Ases 0.00	
Fax		Omses 0.00	
Website		Skala Usaha 4 - MIKRO	
Email		Paket Program * N NCM, NCC, JNT, JPN	
Keterangan MIGRASI PERUSAHAAN 2017		Tgl Terima Dokumen 27/06/2014	
Pembina I NYOMAN HS		Tgl Rakam 27/06/2014	
Kantor SOS - PASER TANAH GROGOT		Status PESERTA	
		Kode NA H10 TIDAK ADA KEGIATAN	
		Blt Non Aktif 05/2015	
Kontak Perusahaan			
Nama Kontak * IRWAN			
Jabatan * STAF ADMIN			
No. Telp 0543 24173 ext.			
Fax			
Handphone 081253229151			

Formulir Pendaftaran BPJS CV Cakrawala

Nama Perusahaan * Alamat Perusahaan * RT/RW Kode Pos * Kelurahan Kecamatan Kabupaten Propinsi Telp (1) 0543 24173 ext. Telp (2) ext. Fax Website Email Keterangan * Pembina Kantor	Kode Perusahaan 1339932 Sumber Data * 3 KANTOR CABANG NPD 55007206 Jenis Kepesertaan * PR PERUSAHAAN Kepemilikan * L LAIN-LAIN Badan Hukum * 15 LAIN-LAIN Struktur Prs * P PUSAT No. Izin Usaha 013810396401200267 Kode ILO * 4000 PERBAIKAN I NPWP * 014078646726000 Ases 0.00 Omset 0.00 Skala Usaha 4 - MIKRO Paket Program * N JOM, JOK, JMT, JPN Tgl Terima Dokumen 27/06/2014 Tgl Rekam 27/06/2014 Status PESERTA Kode MA H10 TIDAK ADA KEGIATAN
Kontak Perusahaan Nama Kontak * Jabatan * No. Telp 0543 24173 ext. Fax Handphone 081253229151 Email	

7.5.11 Bahwa berdasarkan tanggal, bulan dan tahun di keluarkan dan di tetapkan surat keterangan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) memiliki tanggal, bulan dan tahun yang sama yaitu 28 Juni 2014 (*vide* bukti C23, C24, C25);-----

BPJS Ketenagakerjaan

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Cabang Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Tanah Grogot menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : USAHA SEDERHANA BERSAMA PT
Nomor Pendaftaran / Sertifikat : Dalam proses
Alamat : Jl. PADAT KARYA NO 4 TANAH GROGOT

TERDAFTAR

Dalam program BPJS Ketenagakerjaan terhitung mulai bulan Juni 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 23 Juni 2014


Agus Priyo Wibowo, SE, MM
Kepala

Kantor Cabang Pembantu Tana Grogot
Jl. Pangeran Menter RT 17 RW. 04 Tana Paser, Kabupaten. Paser
T (0543) 2705399 F (0543) 23625
www.bpjsketenagakerjaan.go.id

BPJS Ketenagakerjaan

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Cabang Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Tanah Grogot menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : FAJAR PASIR LESTARI PT
Nomor Pendaftaran / Sertifikat : Dalam proses
Alamat : Jl. MODANG NO 41 TANAH GROGOT

TERDAFTAR

Dalam program BPJS Ketenagakerjaan terhitung mulai bulan Juni 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 23 Juni 2014


Agus Priyo Wibowo, SE, MM
Kepala

Kantor Cabang Pembantu Tana Grogot
Jl. Pangeran Menter RT 17 RW. 04 Tana Paser, Kabupaten. Paser
T (0543) 2705399 F (0543) 23625
www.bpjsketenagakerjaan.go.id

BPJS Ketenagakerjaan

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan Tanah Grogot menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : CAKRAWALA CV
Nomor Pendaftaran / Sertifikat : Dalam proses
Alamat : JL KP TENDEAN TANAH GROGOT

TERDAFTAR

Dalam program BPJS Ketenagakerjaan terhitung mulai bulan Juni 2014.

Domiklin surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tina Paser, 21 Juni 2014

BPJS Ketenagakerjaan

Arti Priya Winowic, SP, NDM
Kopile

Kantor Cabang Pembantu Tanah Grogot
Jl. Pangeran Mestri RT 17 RW 04 Tana Paser, Kabupaten. Paser
T. (0543) 2703399 F. (0543) 23626
www.bpjsketenagakerjaan.go.id

BPJS Ketenagakerjaan

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

NOMOR : 140000023109

Nama Perusahaan : USAHA SEDERHANA BERSAMA PT
Nomor Pendaftaran Perusahaan : SS007203
Alamat : JL PADAT KARYA NO 4

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011

ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28-06-2014
BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI

ELYNN G. MASASSYA
DIREKTUR UTAMA

Nomor Kendali : 2014 - 36966

BPJS Ketenagakerjaan

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

NOMOR : 1400000023097

Nama Perusahaan : FAJAR PASIR LESTARI PT
Nomor Pendaftaran Perusahaan : SS007204
Alamat : JL MODANG NO 41

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011

ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28-06-2014
BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI

ELYNN G. MASASSYA
DIREKTUR UTAMA

Nomor Kendali : 2014 - 36956

BPJS Ketenagakerjaan

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

NOMOR : 1400000023099

Nama Perusahaan : CAKRAWALA CV
Nomor Pendaftaran Perusahaan : SS007206
Alamat : JL KAPTEN PIERRE TENDEAN

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011

ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28-06-2014
BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI

ELYNN G. MASASSYA
DIREKTUR UTAMA

Nomor Kendali : 2014 - 36958

KOMI

7.6 Analisis Dugaan Pelanggaran;-----
Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015 diduga telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan: -----

Pasal 22

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"

dengan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut: -----

"Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa".

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: --

- a. Persekongkolan Horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- b. Persekongkolan Vertikal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----
- c. Gabungan dari Persekongkolan Horizontal dan Vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. -----

7.7 Selanjutnya apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

7.7.1 Pelaku Usaha; -----
Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah:-----

1. Bahwa PT Usaha Sederhana Bersama, yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Gang Batuah RT. 005 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 137 tanggal 29 Juni 2006 dihadapan Notaris Agustinus Sandimin, S.H., dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 17 tanggal 16 Juni 2016 dihadapan Notaris Nurhaniah, S.H., M.KN. dan kegiatan usahanya antara lain jasa pembangunan, jasa perdagangan, jasa perindustrian, jasa pengangkutan darat, jasa pertanian, jasa percetakan dan jasa perbengkelan. Dalam prakteknya, PT Usaha Sederhana Bersama telah menjadi peserta dan pemenang dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears 2 Tahun*);-----
2. Bahwa dengan demikian yang dimaksud pelaku usaha dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah PT Usaha Sederhana Bersama; -----
3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi.-----

7.7.2 Bersekongkol;-----

1. Persekongkolan Horizontal;-----

Bahwa dugaan persekongkolan horizontal dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV), dasar dugaan persekongkolan horizontal berdasarkan pada analisis dan fakta-fakta adalah sebagai berikut:-----

 - a. Adanya kesamaan Metode Pelaksanaan Pekerjaan dari segi isi subtransi, susunan dan format dalam penulisan di dalam Dokumen Penawaran antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV)

dan kesalahan penulisan yang sama di dalam metode pelaksanaan pada bagian Div.x Pemeliharaan Rutin pada poin 10.1 Urutan Kerja yaitu pada kata "*prose pelaksanaan pekerjaan*" di dalam Dokumen Penawaran Antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam fakta-fakta;-----

- 1) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui menyiapkan Dokumen Penawaran melalui stafnya untuk PT Usaha Sederhana Bersama, PT Fajar Pasir Lestari dan CV Cakrawala untuk mengikuti tender ini;-----
- 2) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui bahwa Direktur dari PT Usaha Sederhana Bersama yang bernama Aditya Maramis merupakan anak kandung dari Terlapor III dan Direktur CV Cakrawala yang bernama Slamet Linarto merupakan adik kandung dari Terlapor III; -----
- 3) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui PT Fajar Pasir Lestari, PT Usaha Sederhana Bersama dan CV Cakrawala adalah perusahaan milik Terlapor III;-----
- 4) Bahwa Tim Investigator menilai dengan adanya kesamaan Metode Pelaksanaan Pekerjaan dari segi isi substansi, susunan dan format dalam penulisan dan kesalahan penulisan yang sama di dalam metode

pelaksanaan pada bagian Div.x Pemeliharaan Rutin pada poin 10.1 Urutan Kerja yaitu pada kata “prose pelaksanaan pekerjaan” di dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV patut diduga di dalam pembuatan dan menyusun metode pelaksanaan dilakukan secara bersama bersama oleh para Terlapor atau dikerjakan oleh orang yang sama yaitu Terlapor III. -----

- b. Adanya kesamaan surat Dokumen Penawaran dari segi susunan dan format dalam penulisan di dalam Dokumen Penawaran PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta-fakta;-----

- 1) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui menyiapkan Dokumen Penawaran melalui stafnya untuk PT Usaha Sederhana Bersama, PT Fajar Pasir Lestari dan CV Cakrawala untuk mengikuti tender ini;-----
- 2) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui bahwa Direktur dari PT Usaha Sederhana Bersama yang bernama Aditya Maramis merupakan anak kandung dari Terlapor III dan Direktur CV Cakrawala yang bernama Slamet Linarto merupakan adik kandung dari Terlapor III; -----
- 3) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui PT

Fajar Pasir Lestari, PT Usaha Sederhana Bersama dan CV Cakrawala adalah perusahaan milik Terlapor III;-----

- 4) Bahwa Tim Investigator menilai adanya surat Dokumen Penawaran dari segi susunan dan format dalam penulisan di dalam Dokumen Penawaran PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) patut diduga di dalam pembuatan Surat Dokumen Penawaran dilakukan secara bersama bersama oleh para Terlapor atau dikerjakan oleh orang yang sama yaitu oleh Terlapor III. -----

- c. Adanya kesamaan metadata pada bagian *title*, *authors*, *company* dan *last saved by* pada dokumen Rencana Anggaran Biaya PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta-fakta;-----

- 1) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui menyiapkan Dokumen Penawaran melalui stafnya untuk PT Usaha Sederhana Bersama, PT Fajar Pasir Lestari dan CV Cakrawala untuk mengikuti tender ini;-----
- 2) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui bahwa Direktur dari PT Usaha Sederhana Bersama yang bernama Aditya Maramis merupakan anak kandung dari Terlapor III dan Direktur CV Cakrawala yang bernama

Slamet Linarto merupakan adik kandung dari Terlapor III; -----

- 3) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui PT Fajar Pasir Lestari, PT Usaha Sederhana Bersama dan CV Cakrawala adalah perusahaan milik Terlapor III; -----
- 4) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terhadap Ahli IT yaitu Hamid, S.T., M.ENG. diperoleh keterangan bahwa dari Metadata nama *file* “RAB.xls” milik CV Cakrawala, *file* “Daftar Kuantitas dan Harga.xls” PT Usaha Sederhana Bersama dan *File*”RAB.xls“, milik PT FAJAR PASIR LESTARI terdapat kesamaan Author yaitu “Amal Noto Sunardy Gg Meinium.26..” dan di modifikasi oleh VIRUS280376 pada hari yang sama hanya berbeda jam; -----
- 5) Bahwa Tim Investigator menilai dengan adanya keterangan dari Terlapor III dan Keterangan Ahli dari IT terkait dengan kesamaan metadata di dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya para Terlapor patut diduga dokumen Rencana Anggaran Biaya dibuat secara bersama-sama oleh para Terlapor atau dikerjakan oleh orang yang sama yaitu Terlapor III serta dikerjakan pada komputer yang sama. -----

- d. Adanya kesamaan dukungan peralatan yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta-fakta; -----

- 1) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui menyiapkan Dokumen Penawaran melalui stafnya untuk PT Usaha Sederhana Bersama, PT Fajar Pasir Lestari dan CV Cakrawala untuk mengikuti tender ini;-----
 - 2) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui bahwa Direktur dari PT usaha Sederhana Bersama yang bernama Aditya Maramis merupakan anak kandung dari Terlapor III dan Direktur CV Cakrawala yang bernama Slamet Linarto merupakan adik kandung dari Terlapor III; -----
 - 3) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui PT Fajar Pasir Lestari, PT Usaha Sederhana Bersama dan CV Cakrawala adalah perusahaan milik Terlapor III;-----
 - 4) Bahwa Tim Investigator menilai dengan adanya keterangan dari Terlapor III terkait dengan penyusunan Dokumen Penawaran yang disusun dan dikerjakan oleh Terlapor III dan kepemilikan ketiga Perusahaan yang dimiliki oleh Terlapor III, Investigator menilai adanya kesamaan dukungan peralatan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV patut diduga dimiliki oleh Terlapor III. -----
- e. Adanya kesamaan nomor telepon dan *faxmile* di dalam data perusahaan dengan nomor telepon/*fax* (0543)-24173 yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran antara PT Usaha

Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta-fakta;-----

- 1) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui menyiapkan Dokumen Penawaran melalui stafnya untuk PT Usaha Sederhana Bersama, PT Fajar Pasir Lestari dan CV Cakrawala untuk mengikuti tender ini;-----
- 2) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui bahwa Direktur dari PT usaha Sederhana Bersama yang bernama Aditya Maramis merupakan anak kandung dari Terlapor III dan Direktur CV Cakrawala yang bernama Slamet Linarto merupakan adik kandung dari Terlapor III; -----
- 3) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui PT Fajar Pasir Lestari, PT Usaha Sederhana Bersama dan CV Cakrawala adalah perusahaan milik Terlapor III;-----
- 4) Bahwa Tim Investigator menilai dengan adanya keterangan dari Terlapor III terkait hubungan anak dan saudara kandung antara Direktur Utama Terlapor II, Direktur Utama Terlapor III dan Direktur Terlapor IV serta kepemilikan yang sama untuk Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang dimiliki oleh Terlapor III patut diduga kesamaan nomor telepon dan *faxmile* diantara para Terlapor karena

dikendalikan dan atau dimiliki oleh satu orang yaitu Terlapor III. -----

f. Adanya kesamaan *IP Address* terkait dengan *upload* Dokumen Penawaran antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta-fakta;-----

1) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui bahwa Direktur dari PT usaha Sederhana Bersama yang bernama Aditya Maramis merupakan anak kandung dari Terlapor III dan Direktur CV Cakrawala yang bernama Slamet Linarto merupakan adik kandung dari Terlapor III; -----

2) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui PT Fajar Pasir Lestari, PT Usaha Sederhana Bersama dan CV Cakrawala adalah perusahaan milik Terlapor III;-----

3) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terhadap Ahli IT yaitu Hamid, S.T., M.ENG. diperoleh keterangan bahwa kesamaan *IP Address* 114.121.128.123 milik para Terlapor tersebut menunjukan lokasi modem yang sama atau perangkat yang menghubungkan ke Internet/ISP yang sama; -----

4) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terhadap Saksi yaitu Saudara Warmono, S. Kom. dari LPSE Pemerintah Kabupaten Paser diperoleh keterangan Bahwa *IP Address* 114.121.128.123.,

36.74.24.72., 180.252.178.76 dan,
36.83.63.102 bukan milik LPSE Kabupaten
Paser; -----

- 5) Bahwa Tim Investigator menilai berdasarkan keterangan dari Ahli IT dan Saksi dari LPSE Kabupaten Paser patut diduga para Terlapor yaitu Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV melakukan *upload* Dokumen Penawaran menggunakan modem dan komputer yang sama.-----

g. Adanya kesamaan nama Slamet Linarto sebagai pengurus dan pemegang saham di data perusahaan antara PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV) sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta-fakta; -----

- 1) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui bahwa Direktur dari PT Usaha Sederhana Bersama yang bernama Aditya Maramis merupakan anak kandung dari Terlapor III dan Direktur CV Cakrawala yang bernama Slamet Linarto merupakan adik kandung dari Terlapor III; -----
- 2) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui PT Fajar Pasir Lestari, PT Usaha Sederhana Bersama dan CV Cakrawala adalah perusahaan milik Terlapor III;-----
- 3) Bahwa Tim Investigator menilai berdasarkan keterangan dari Terlapor III patut diduga ketiga terlapor yaitu Terlapor

II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam kendali orang yang sama. -----

h. Bahwa *log book* tanda terima Bank Pembangunan Daerah Kaltimara pengambilan Surat Dukungan Dana oleh Bank Pembangunan Daerah Kaltimara milik PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II) dan PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) di ambil atau dilakukan oleh PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta-fakta; -----

1) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui bahwa Direktur dari PT Usaha Sederhana Bersama yang bernama Aditya Maramis merupakan anak kandung dari Terlapor III dan Direktur CV Cakrawala yang bernama Slamet Linarto merupakan adik kandung dari Terlapor III; -----

2) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui PT Fajar Pasir Lestari, PT Usaha Sederhana Bersama dan CV Cakrawala adalah perusahaan milik Terlapor III; -----

3) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terhadap Saudara Basran sebagai Pimpinan Cabang Tana Paser PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara diperoleh keterangan bahwa permintaan surat keterangan dukungan Bank PT Fajar Pasir Lestari dan PT Usaha Sederhana Bersama dari PT Bank Pembangunan Daerah

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dilakukan oleh orang yang; -----

- 4) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan terhadap Saudara Basran yang mewakili Kepala Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara diperoleh keterangan bahwa H. Abdul Ramis yang tercatat sebagai nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yaitu Direktur PT Fajar Pasir Lestari merupakan ayah kandung dari Aditya Maramis sebagai Direktur PT Usaha Sederhana Bersama (*vide*, berita acara penyelidikan kepada Saudara Basran sebagai Kepala Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Saksi)); -----
- 5) Bahwa berdasarkan berita acara penyelidikan terhadap saudara Basran yang mewakili Kepala Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara diperoleh keterangan pengambilan surat dukungan bank milik PT Usaha Sederhana Bersama dan PT Fajar Pasir Lestari dilakukan oleh staf dari PT Fajar Pasir Lestari (*vide*, berita acara penyelidikan kepada saudara Basran sebagai Kepala Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Saksi)); -----

- 6) Bahwa Tim Investigator menilai terkait dengan surat dukungan dana oleh Bank Pembangunan Daerah Kaltimara milik Terlapor II dan Terlapor III patut diduga diurus oleh orang yang sama yaitu Terlapor III. -----
- i. Adanya kesamaan orang yang mengurus pendaftaran, tanggal, bulan dan tahun di keluarkan dan di tetapkan surat keterangan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor III) memiliki tanggal, bulan dan tahun yang sama yaitu 28 Juni 2014 sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta-fakta; -----
- 1) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui bahwa Direktur dari PT usaha Sederhana Bersama yang bernama Aditya Maramis merupakan anak kandung dari Terlapor III dan Direktur CV Cakrawala yang bernama Slamet Linarto merupakan adik kandung dari Terlapor III; -----
- 2) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) mengakui PT Fajar Pasir Lestari, PT Usaha Sederhana Bersama dan CV Cakrawala adalah perusahaan milik Terlapor III; -----
- 3) Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terhadap saudara I Nyoman Hary Sujana selaku Kepala Kantor Cabang Perintis BPJS Tana Grogot diperoleh keterangan untuk pengurusan BPJS PT

Usaha Sederhana Bersama, PT Fajar Pasir Lestari, dan CV Cakrawala, diurus oleh satu orang yaitu saudara Irwan dengan nomor *handphone* 081253229151; -----

Bahwa Tim Investigator menilai berdasarkan dokumen, keterangan Terlapor III, keterangan para Saksi dan keterangan para Ahli patut diduga PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor III) dalam kendali yang sama yaitu Terlapor III. -----

Bahwa Tim Investigator menilai dengan kendali yang sama patut diduga memudahkan Para Terlapor untuk saling berkomunikasi dan bekerjasama di dalam pembuatan Dokumen Penawaran dan juga untuk menciptakan persaingan semu dalam mengikuti tender ini. -----

2. Persekongkolan Vertikal; -----

Bahwa persekongkolan vertikal adalah bentuk persekongkolan yang dilakukan oleh Pihak Panitia (Pokja) dengan peserta tender didalam persekongkolan vertikal dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 (Terlapor I) dengan PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II) sebagai Peserta tender dan pemenang dan PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) sebagai Peserta Tender dan CV Cakrawala (Terlapor IV) sebagai Peserta Tender, dasar dugaan persekongkolan vertikal berdasarkan pada analisis dan fakta-fakta adalah sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Terlapor I dengan sengaja tidak melakukan evaluasi dengan benar dengan cara

tidak menggagalkan proses tender *a quo* meski ditemukan berbagai macam indikasi persekongkolan di antara para peserta tender yaitu Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; ---

- b. Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terhadap Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu Saudara Tjipto Prasetyo Nugraha diperoleh keterangan bahwa bunyi Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu “Kelompok kerja ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan terdapat indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dibawa ini”: -----

- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/Tipe/Jenis) dan/atau dukungan teknis;-----
- 2) Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS;-----
- 3) Adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/jasa yang berada dalam satu kendali;-----
- 4) Adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran antara lain kesamaan/kesalahan penyetoran, susunan, dan format penulisan;-----
- 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.-----

- c. Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terhadap Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu saudara Tjipto Prasetyo Nugraha diperoleh keterangan apabila Pokja tidak menggagalkan/menggugurkan peserta tender merupakan kelalaian atau kesengajaan Pokja;-----
- d. Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terhadap Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu saudara Tjipto Prasetyo Nugraha diperoleh keterangan ditemukan semua harga penawaran peserta mendekati harga perkiraan sendiri, adanya kepengurusan silang dan adanya kesamaan dan kesalahan isi Dokumen Penawaran pada tender *a quo*; -----
- e. Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terhadap Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu saudara Tjipto Prasetyo Nugraha diperoleh keterangan setiap Pokja yang telah mempunyai sertifikat memiliki keahlian dasar pengadaan barang/jasa;-----
- f. Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terhadap Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu saudara Tjipto Prasetyo Nugraha diperoleh keterangan untuk mengetahui indikasi persekokonglan, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e, tidak diperlukan keahlian khusus;-----
- g. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum yaitu Saudara Prof. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar diperoleh

- keterangan kelalaian tidak dijadikan dasar untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan; -----
- h. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum yaitu saudara Prof. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar diperoleh keterangan dalam menjalankan kewenangannya pejabat administrasi melakukan tindakan perbuatan harus mengedepankan tindakan perbuatan yang cermat, tidak dibenarkan melakukan tindakan perbuatan asal-asalan; -----
- i. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum yaitu saudara Prof. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar diperoleh keterangan terdapat dua sebab terjadinya kesalahan. Kesalahan disebabkan akibat kesengajaan dan kesalahan akibat dari kelalaian. Kedua sebab kesalahan tersebut dikenai hukuman dengan kualifikasi yang berbeda;
- j. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum yaitu saudara Prof. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar diperoleh keterangan tidak ada satu alasan bagi pejabat administrasi untuk tidak mempertanggungjawabkan tindakan sengaja atau kelalaian yang telah dilakukan; ---
- k. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum yaitu saudara Prof. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar diperoleh keterangan tindakan panitia dengan tidak melakukan tindakan evaluasi Dokumen Penawaran dengan teliti dan cermat, padahal jelas diatur terkait adanya indikasi

persekongkolan tender, merupakan kesengajaan; -----

1. Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terhadap Terlapor I telah mengakui kesalahan karena tidak menggugurkan para peserta tender yang terindikasi persekongkolan dan tidak menggagalkan lelang karena terindikasi adanya persekongkolan dalam tender;-----
- m. Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terhadap Terlapor I Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor I telah mengakui tidak teliti dengan menggugurkan PT Fajar Pasir Lestari karena jumlah *dump truck* tidak sesuai yang dipersyaratkan. Padahal dalam Dokumen Penawaran PT Fajar Pasir Lestari jumlahnya sesuai dengan dipersyaratkan;-----

Bahwa Tim Investigator menilai berdasarkan keterangan Ahli dari LKPP, Ahli Hukum dan keterangan Terlapor I maka patut diduga Terlapor I sudah melakukan pembiaran dan mengabaikan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan bukti-bukti terkait dengan kesamaan penulisan dan kesalahan pengetikan di dalam metode pelaksanaan Terlapor II, III dan Terlapor IV serta memfasilitasi Terlapor II (penawar tertinggi) untuk memenangkan tender *a quo*. -----

Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol telah terpenuhi.-----

2. Pelaku Usaha Lain; -----
Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah: -----
 - a. Bahwa PT Fajar Pasir Lestari, beralamat di Jalan Padat Karya RT II RW 05 Nomor 04 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan

Nomor 51 tanggal 21 Januari 2008 di hadapan Notaris Agustinus Sandimin, S.H. dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 09 tanggal 06 November 2014 di hadapan Notaris Nurhaniah, S.H., M.KN. dan kegiatan usahanya antara lain jasa pembangunan, jasa perdagangan, jasa perindustrian, jasa pertambangan dan jasa pertanian. Dalam prakteknya, PT Fajar Pasir Lestari telah menjadi peserta dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears 2 Tahun*); -----

- b. Bahwa CV Cakrawala, beralamat di Jalan Modang Gang Rahayu Rt 008 RW 003, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 173 tanggal 25 Oktober 1994 di hadapan Akte Notaris Adi Gunawan, S.H. Dalam prakteknya, CV Cakrawala telah menjadi peserta dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears 2 Tahun*);---
- c. Bahwa dengan demikian yang dimaksud pelaku usaha lain dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah PT Fajar Pasir Lestari dan CV Cakrawala;-----

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha Lain terpenuhi.-----

3. Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain; -----
Bahwa pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears 2 Tahun*) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten

Paser Nomor: 600/97/DBMPTR Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 24 Juli 2014. Dengan susunan keanggotan sebagai berikut: -----

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	H. Jurisa Fahroji, S.T., M.M.	197412022002121003	Ketua
2.	Rina Atang Nugroho, S.T.	197810022011011002	Sekretaris
3.	Achmad Murjani, S.T.	198212252010011002	Anggota
4.	Hadi Suprpto, S.T.	197109152006041007	Anggota
5.	Robby Setiawan, S.T.	197901182009031001	Anggota

Bahwa dengan demikian unsur pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain terpenuhi. -----

4. Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender; -
- a. Bahwa sesuai Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender adalah:-----
“Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”
- b. Bahwa Terlapor III menyusun Dokumen Penawaran seperti metode pelaksanaan, dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), dukungan peralatan dan administrasi terkait dengan pengurusan persyaratan surat keterangan dukungan Bank dan BPJS milik Terlapor II dan Terlapor IV dalam rangka untuk memenangkan Terlapor II dalam lelang *a quo*; --
- c. Bahwa Terlapor I juga melakukan kerjasama dengan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV

dengan cara melakukan pembiaran dan mengabaikan adanya persekongkolan horizontal dengan indikasi persekongkolan adanya harga penawaran peserta yang mendekati harga perkiraan sendiri, kesamaan metode pelaksanaan, adanya afiliasi Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV serta mengugurkan Terlapor III; -----

- d. Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II , Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana yang dijelaskan di dalam poin c dan d merupakan dalam rangka untuk memenangkan Terlapor II dalam lelang *a quo* dan menciptakan persaingan semu; -----

Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi. -----

5. Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

- a. Bahwa sesuai Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:---

“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”

- b. Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV (persekongkolan horizontal) dan/atau Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dengan Terlapor I (gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal) merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum serta menghambat persaingan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----

Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi. -----

6. Mengenai Dampak Persaingan; -----
Bahwa dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Pokja secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau setidaknya menciptakan persaingan semu yang berakibat pada tidak adanya tingkat persaingan dalam tender tersebut. -----

7.8 Kesimpulan: -----

7.8.1 Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Tim Investigator menyimpulkan terdapat bukti yang cukup adanya pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015. yang dilakukan oleh : -----
1. Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears*) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 sebagai Terlapor I; -----
2. PT Usaha Sederhana Bersama sebagai Terlapor II; --
3. PT Fajar Pasir Lestari sebagai Terlapor III;-----
4. CV Cakrawala sebagai Terlapor IV.-----

8. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T1.4);-----
Dengan ini akan menyampaikan Kesimpulan atas fakta-fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan dalam perkara bersangkutan, sebagaimana hal-hal terurai di bawah ini :-----

8.1 Bahwa keterangan Saksi Muhammad Andri selaku Manajer Pelaksana PT Bumi Karsa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Perusahaan Saksi tidak ikut dalam memasukkan

Dokumen Penawaran karena perusahaan Saksi fokus pada lelang diatas Rp50 milyar; -----

Hal ini membuktikan bahwa Terlapor I memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta lelang tanpa ada unsur paksaan/persekongkolan. -----

8.2 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I terdapat dua kali proses lelang, yakni: -----

8.2.1 Bahwa lelang pertama gagal karena tidak ada peserta yang memasukkan penawaran/mendaftar;-----

8.2.2 Bahwa lelang kedua, syarat dan ketentuan lelang masih sama dan hanya terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT Fajar Pasir Lestari, PT Usaha Sederhana Bersama dan CV Cakrawala. -----

Hal ini membuktikan bahwa Terlapor I telah melakukan tahapan/ proses lelang dengan benar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.-----

8.3 Bahwa Terlapor I mengakui bahwa kurang memahami Peraturan tersebut sebagaimana keterangan Terlapor I pada tanggal 19 Juli 2019, khususnya Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat, dimana penjelasan atas Pasal tersebut adalah Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini : -----

8.3.1 Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -----

8.3.2 Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; -----

8.3.3 Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; -----

8.3.4 Adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -----

8.3.5 Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

Hal tersebut membuktikan bahwa tidak adanya unsur persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dengan peserta lelang melainkan hanya sebatas ketidakpahaman Terlapor I terkait indikasi persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut. -----

8.4 Bahwa dalam setiap tahapan evaluasi, Terlapor I hanya melakukan evaluasi yang bersifat teknis berupa metode pelaksanaan maupun pemeriksaan dokumen yang masuk dan tidak mengetahui adanya indikasi-indikasi persekongkolan. Karena setiap anggota Pokja hanya memegang satu Dokumen Penawaran sehingga dokumen tidak dibandingkan satu dengan yang lainnya. -----

Hal tersebut membuktikan bahwa Terlapor I secara teknis telah melakukan tahapan lelang dengan benar sebagaimana telah terurai pada angka 8.2 Kesimpulan ini. -----

8.5 Bahwa dikarenakan hanya dilakukan evaluasi secara teknis, maka Terlapor I tidak mengetahui adanya indikasi satu kendali pada perusahaan yang melakukan penawaran pada tender kasus aquo. -----

Hal tersebut sekali lagi membuktikan bahwa tidak ada persekongkolan/pengaturan pemenang tender lelang. -----

8.6 Bahwa berdasarkan keterangan Direktur PT Fajar (H. Abdul Ramis) proses lelang menggunakan aplikasi online dan menyatakan tidak ada pengaturan pemenang lelang, hal tersebut sejalan dengan keterangan Terlapor I yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan pertemuan dan komunikasi secara

langsung terkait tender dengan Perusahaan peserta lelang untuk memenangkan perusahaan tertentu.-----
Hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada pengaturan yang dilakukan oleh Terlapor I untuk memenangkan satu perusahaan tertentu.-----

8.7 Bahwa berdasarkan angka 8.2, angka 8.3, angka 8.4, angka 8.5 dan angka 8.6 membuktikan bahwa Terlapor I tidak melakukan tindakan persekongkolan dengan perusahaan peserta lelang maupun Pemenang lelang, dimana berdasarkan angka 1, peserta lelang tidak memasukan penawaran dikarenakan manajemen Perusahaan secara internal memutuskan untuk tidak ikut lelang sebagaimana disampaikan oleh Saksi.-----

8.8 Bahwa berdasarkan hal yang Terlapor I sampaikan diatas, kami mohon kepada Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menyatakan Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----

8.9 Demikian Kesimpulan ini Terlapor I sampaikan, dengan harapan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha di dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.-----

9. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T2.2);-----

9.1 Dalam Eksepsi; -----

9.1.1 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan sebagai Terlapor IV tetap pada dalil-dalil yang sudah dijelaskan pada Jawaban, Bukti-bukti dan keterangan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang secara tegas diakui kebenarannya. -----

9.2 Dalam Pokok Perkara; -----

- 9.2.1 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan sebagai Terlapor IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Investigator kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya. -----
- 9.3 Bahwa keterangan Saksi Ahli Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum. menyampaikan: -----
- 9.3.1 Ahli menjelaskan didalam pelelangan tender penilaian dokumen menjadi syarat paling utama didalam lelang, adapun penilai dari dokumen lelang tersebut adalah Pokja;-----
- 9.3.2 Pelanggaran mekanisme administrasi lelang/tender secara berat dapat masuk ke kategori tindak pidana korupsi; -----
- 9.3.3 Hukuman administrasi dapat dilihat dari kualifikasi kesalahan maupun kelalaian dari tindakan ataupun perbuatan;-----
- 9.3.4 Pelanggaran administrasi bersifat 2 kategori ada kelalaian dan kesengajaan;-----
- 9.3.5 Didalam menilai pelanggaran administrasi melihat dari actus reus yaitu perbuatan fisik, mensrea serta niatan dan sikap bathinnya; -----
- 9.3.6 Didalam menjalankan tugasnya Pokja harus dapat membagi tugas dan pekerjaannya dengan baik sehingga tidak ada penumpukan tupoksi didalam internal POKJA;
Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi ahli Pelanggaran hukum administrasi secara serius di dalam tender yang dilakukan Pokja telah merugikan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV sehingga dikategorikan sebagai kelalaian dari Pokja. -----
- 9.4 Bahwa keterangan saksi Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli Informasi Teknologi (IT), di bidang *digital forensic* menyampaikan:

- 9.4.1 Saksi ahli didalam perkara *a quo* digunakan untuk mengestraksikan *file digital* yang sudah tidak ada sehingga dengan menestraksinya *file* tersebut dapat dilihat kegiatan-kegiatan dengan pemakaian komputer/ laptop atau yang disebut dengan jejak *digital*; -----
- 9.4.2 Saksi menjelaskan perihal dokumen/bukti yang diberikan oleh Investigator bahwa RAB yang dibuat dari ketiganya apabila dilihat dari jejak *digitalnya*, RAB tersebut dibuat dari perangkat yang sama, dapat dilihat dari informasi *file* di *last create* dan *last print out* pada *file* tersebut; -----
- 9.4.3 LPSE memiliki SPSE (sistem pengadaan secara elektronik), sehingga IP address dapat memunculkan lokasi *digital* yang melekat pada perangkat *IP address* pada intranet;-----
- 9.4.4 Pada tanggal 19/9/2014 dapat dilihat bahwa para terlapor memakai *Ip address* yang sama yaitu 114.121.128.123; -----
- 9.4.5 Sebelumnya pada tanggal 12/9/2019 dengan *Ip* tersebut juga ada aktifitas dari PT Usaha bersama *log in* pk 01.04 s/d *log out* pk. 01.28, PT Fajar Lestari *log in* pk. 01.00 s/d *log out* pk. 01.04, CV Cakrawala *Log in* pk. 09.28 s/d pk. 10.25. -----
- Sehingga Ahli menyimpulkan kemungkinan bahwa PT dan CV tersebut memakai pelayanan internet yang sama dan juga dari alat perangkat yang sama, namun bukan berarti ada kerjasama antara Pokja dengan para Terlapor, karena niat dari para terlapor adalah untuk tetap terjadi proses lelang agar pembangunan tetap berjalan dikarenakan tidak ada lagi yang mengikuti lelang padahal banyak pendaftarnya. -----
- 9.5 Bahwa Bukti Pembayaran Terlapor II dicicil, dengan dicicilnya pembayaran, maka Terlapor II merasa dirugikan; -----

- 9.6 Bahwa tender yang dikerjakan Terlapor II sudah selesai dalam satu tahun, sedangkan pembayaran dilakukan dua kali, maka Terlapor II tidak masuk dalam katageri merugikan Negara; -----
- 9.7 Bahwa secara tegas Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tetap pada dalil-dalil yang sudah dijelaskan pada Tanggapan, atau bantahan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Perkara Nomor 12/KPPU-1/2018 yang telah disampaikan sebelumnya; -----
- 9.8 Bahwa Terlapor II dengan tegas tidak melakukan persengkokolan horizontal dengan para Terlapor, Terlapor II hanya berinsiatif untuk memasukan/mengikut sertakan Terlapor III dan Terlapor IV agar pelaksanaan lelang tender dapat diteruskan dan tidak gagal kembali;-----
- 9.9 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV membantah dengan tegas tidak pernah ada persekongkolan vertikal dengan Terlapor I, justru Terlapor I yang lalai karena tidak melakukan evaluasi dengan tidak menggagalkan proses tender apabila dianggap melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang wajib diketahui Pokja (bukan kewajiban Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengetahuinya);-----
- 9.10 Bahwa Saksi Muh. Nur Andry selaku kuasa dari PT. Bumi karsa sudah jelas sekali tidak ikut lelang tender dengan alasan waktu terlalu singkat dan juga tersebar pada 20 titik tahun anggaranya yaitu 2 tahun. Berdasarkan keterangan saksi, maka Terlapor II berinsiatif / mengikut sertakan Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti lelang tender agar tidak gagal kembali;-----
- 9.11 Bahwa sudah sangat jelas sekali di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 pada pasal 51 tidak dijelaskan induk dan anak perusahaan tidak boleh mengikuti lelang tender;-----
Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Pasal 51 ayat 1 prakualifikasi gagal dalam hal ini:-----

- 9.11.1 setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau --
- 9.11.2 Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari tiga peserta. -----
- 9.12 Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Investigator kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya; -----
- 9.13 Demikian kesimpulan ini dibuat berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dengan harapan dari Terlapor II, terlapor III, dan dari Terlapor IV putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). --
10. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 12/KPPU-I/2018. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan beberapa bagian sebagai berikut: -----

1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -----
3. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait; -----
4. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
5. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. **Tentang Identitas Para Terlapor;** -----

1.1 Bahwa Terlapor I, Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015, beralamat di Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 2 Tana Paser, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia; -----

1.1.1 Bahwa pembentukan Pokja Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Nomor: 600/97/DBMPTR tanggal 24 Juli 2014 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang, dengan susunan keanggotaan Pokja Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut (*vide* bukti C7); -----

Tabel 1. Susunan keanggotaan Pokja

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	H. Jurisa Fahroji, ST. MM	197412022002121003	Ketua
2.	Rina Atang Nugroho, ST	197810022011011002	Sekretaris
3.	Achmad Murjani, ST	198212252010011002	Anggota
4.	Hadi Suprpto, ST	197109152006041007	Anggota
5.	Robby Setiawan, ST	197901182009031001	Anggota

1.1.2 Bahwa dalam perkara *a quo* Pokja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud di atas bertindak sebagai panitia tender atau penyelenggara tender. -----

1.2 Bahwa Terlapor II, PT Usaha Sederhana Bersama, beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Gang Batuah RT. 005 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 137 tanggal 29 Juni 2006 dihadapan Notaris Agustinus Sandimin, S.H. dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 17 tanggal 16 Juni 2016 dihadapan Notaris Nurhaniah, S.H., M.KN., yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yaitu jasa pembangunan, jasa perdagangan, jasa perindustrian, jasa pengangkutan darat, jasa pertanian, jasa percetakan, dan jasa perbengkelan. Dalam proses persidangan, Aditya Maramis selaku Direktur Utama PT Usaha Sederhana Bersama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2019 memberikan Kuasa kepada Hermans Law Firm, yang beralamat di Jalan M.T. Haryono Nomor 789 Lantai 2, Tanah Grogot, Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia (*vide* bukti C11 dan T2.1);-----

- 1.3 Bahwa Terlapor III, PT Fajar Pasir Lestari, beralamat di Jalan Padat Karya RT.II RW.05 Nomor 4 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 51 tanggal 21 Januari 2008 di hadapan Notaris Agustinus Sandimin, S.H. dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 09 tanggal 06 November 2014 di hadapan Notaris Nurhaniah, S.H., M.KN., yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yaitu jasa pembangunan, jasa perdagangan, jasa perindustrian, jasa pertambangan dan jasa pertanian. Dalam proses persidangan, Abdul Maramis selaku Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2019 memberikan Kuasa kepada Hermans Law Firm, yang beralamat di Jalan M.T. Haryono Nomor 789 Lantai 2, Tanah Grogot, Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia (*vide* bukti C12 dan T3.1); -
- 1.4 Bahwa Terlapor IV, CV Cakrawala, beralamat di Jalan Modang Gang Rahayu RT.008 RW.003 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan

di wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 173 tanggal 25 Oktober 1994 di hadapan Notaris Adi Gunawan, S.H., yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yaitu di bidang pemborongan bangunan dan teknik, perdagangan umum, perindustrian, percetakan, pertanian, perkebunan. Dalam proses persidangan, Slamet Linarto selaku Direktur CV Cakrawala berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2019 memberikan Kuasa kepada Hermans Law Firm, yang beralamat di Jalan M.T. Haryono Nomor 789 Lantai 2, Tanah Grogot, Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia (*vide* bukti C33 dan T4.1).-----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----

- 2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015;-----
- 2.2 Berdasarkan dokumen *Summary Report* Lelang, diketahui bahwa kode lelang yaitu 969052 dengan nama Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser – *Multi Years* 2 Tahun, dengan kategori pekerjaan konstruksi, kualifikasi usaha yaitu perusahaan non kecil, menggunakan jenis pengadaan yaitu e-lelang umum, metode kualifikasi yaitu pascakualifikasi satu *file* – sistem gugur. Sumber dana berasal dari APBD Tahun Anggaran 2014-2015 dengan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut HPS) yaitu sebesar Rp59.315.291.000,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) (*vide* bukti C1);-----
- 2.3 Bahwa dalam perkara *a quo*, para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang mengatur sebagai berikut:-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk

mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” -----

3. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait; -----

3.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan: ----

3.1.1 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

3.1.2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut “Perpres”).-----

3.2 Berdasarkan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 83 ayat (1) huruf e beserta penjelasannya; -----

3.3 Pasal 5 Perpres mengatur mengenai prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut: -----

- a. *efisien*; -----
- b. *efektif*; -----
- c. *transparan*; -----
- d. *terbuka*; -----
- e. *bersaing*; -----
- f. *adil/tidak diskriminatif*; dan-----
- g. *akuntabel*.”-----

3.4 Pasal 6 Perpres mengatur mengenai Etika Pengadaan sebagai berikut: -----

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: -----

- a. *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; -----*

- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; ---
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;-----
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; -----
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;--
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan -----
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. -----

3.5 Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres mengatur mengenai Pelelangan Gagal sebagai berikut:-----

- (1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: -----

e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;-----

3.6 Bahwa dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres mengatur mengenai Indikasi Persekongkolan sebagai berikut: ----

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -----
- 2) Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS;-----
- 3) Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang dan jasa yang berada dalam satu kendali;-----

- 4) Adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;-----
- 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.-----

4. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha penyedia barang dan jasa dan sesama pelaku usaha penyedia barang dan jasa pesaingnya. --
Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut: -----

4.1 Tentang Kesamaan Metode Pelaksanaan Pekerjaan dan Kesamaan Kesalahan Penulisannya;-----

4.1.1 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, terdapat kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV didasarkan pada fakta adanya kesamaan dari segi substansi, susunan, dan format penulisan di dalam Dokumen Penawaran serta kesamaan kesalahan penulisan di dalam metode pelaksanaan pada bagian Div.x Pemeliharaan Rutin pada poin 10.1 Urutan Kerja yaitu pada kata “*prose pelaksanaan pekerjaan*”, sebagai berikut (*vide* bukti C8, C9, dan C10): -----

- 1. Metode Pelaksanaan Pekerjaan PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II), PT Fajar Pasir Lestari (Terlapor III) dan CV Cakrawala (Terlapor IV), adapun kesamaan tersebut dapat dilihat pada lampiran putusan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan perkara *a quo* (Lampiran 1. Metode Pelaksanaan);-----
- 2. Kesalahan penulisan di dalam metode pelaksanaan pada bagian Div.x Pemeliharaan Rutin pada poin 10.1 Urutan Kerja yaitu pada kata “*prose*

pelaksanaan pekerjaan”, adapun kesamaan kesalahan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:-----

Gambar 1. Kesamaan Kesalahan bagian Div.x Pemeliharaan Rutin pada poin 10.1 Urutan Kerja

DIV. X PEMELIHARAAN RUTIN			
10.1 Pemeliharaan Bahu & Selokan		: satuan pembayaran	0,80 KM
Bahan	: -		
Peralatan	: - Dump truk	= 1,00	buah
	Alat bantu	= 1,00	set
Tenaga	: - Pekerja	= 6 orang	
	- Mandor	= 1 orang	
Jangka Waktu	: - Minggu Ke- 2 s/d Minggu Ke- 3		
Lama Pekerjaan	: - 14 Hari Kalender		
Urutan kerja	: - Melakukan pembersihan bahu jalan dan selokan dilakukan secara manual dengan tenaga manusia, diantaranya penebasan rumput liar disepanjang sisi jalan, penebangan pohon/tanaman lain yang mengganggu termasuk pembongkaran bangunan yang nantinya dapat mengganggu <u>prose pelaksanaan pekerjaan</u> . Hasil buangan pekerjaan dilangsir menggunakan dump truck dan dibuang kelokasi yang telah disiapkan. Selain itu juga dilakukan pembersihan selokan/parit existing disepanjang lokasi pekerjaan. Para pekerja dalam proses kegiatan dilapangan di awasi oleh mandor.		

4.1.2 Bahwa terkait kesamaan Metode Pelaksanaan Pekerjaan dan kesamaan kesalahan penulisan dalam Metode Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diuraikan pada butir 4.1.1, Terlapor I pada kesimpulannya pada pokoknya menyatakan kurang memahami Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres, yang berbunyi “Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat” (*vide* bukti T1.3); -----

4.1.3 Bahwa terkait kesamaan Metode Pelaksanaan Pekerjaan dan kesamaan kesalahan penulisan dalam Metode Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diuraikan pada butir 4.1.1, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada tanggapan dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, dokumen teknis Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terdapat kesamaan dikarenakan dikerjakan oleh tim ahli yang sama dan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak mengetahui adanya larangan tersebut (*vide* bukti T3.2 dan T3.5). -----

4.2 Tentang Kesamaan Surat Dokumen Penawaran;-----

4.2.1 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, terdapat fakta adanya kesamaan Surat Dokumen Penawaran dari segi susunan dan format dalam penulisan di dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, sebagai berikut (*vide* bukti C8, C9 dan C10):-----

Gambar 2. Surat Dokumen Penawaran



PT. USAHA Sederhana Bersama
Kantor Pusat Jalan K. P. Tendean Gang Batuah RT.005
Tanaah Grogot - Kabupaten Paser 76211
KALIMANTAN TIMUR
e-mail : usaha_sederhana@yahoo.co.id
General Contractor - Supplier - Pengadangan Umum



PT. FAJAR PASIR LESTARI
Kantor Pusat Jalan Padat Karya RT.11 RW.05 No.04 Telp./fax : 0543-24173
Tanaah Grogot - Kabupaten Paser 76211
KALIMANTAN TIMUR
e-mail : fajar_pasir_lestari@yahoo.co.id
General Contractor - Supplier - Pengadangan Umum

Nomor : 19.01/PT-USB-TGT/X/2014
Lampiran :

Kepada Yth,
Pokja ULP, Kelompok Kerja Empat Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser
di Kantor Bappeda Kabupaten Paser
Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin
di -
Tana Paser.

Perihal : Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun

Sehubungan dengan pengumuman Pelatanganan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor : 02/ULP-KK4/DBMPTR/T.PASER/ULANGY/2014 tanggal 12 September 2014 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan] dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun sebesar Rp.59.307.290.000,- (LIMA PULUH SEMBILAN MILYAR TIGA RATUS TUJUH JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Softcopy Jaminan Penawaran;
2. Daftar Kuantitas dan Harga;
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Metode Pelaksanaan;
 - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
 - c. Daftar Personil Inti;
 - d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
 - e. Spesifikasi teknis;
 - f. Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan;
4. Dokumen isian kualifikasi.

Dengan disampainya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Penawar,
PT. USAHA Sederhana Bersama


ADITYA MARAMIS
Direktur

Nomor : 19.DLMKOT/PT PPL-TGT/X/2014
Lampiran :

Kepada Yth,
Pokja ULP, Kelompok Kerja Empat Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser
di Kantor Bappeda Kabupaten Paser
Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin
di -
Tana Paser.

Perihal : Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun

Sehubungan dengan pengumuman Pelatanganan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor : 02/ULP-KK4/DBMPTR/T.PASER/ULANGY/2014 tanggal 12 September 2014 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan] dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun sebesar Rp.59.307.290.000 (LIMA PULUH SEMBILAN MILYAR TIGA RATUS SEMBILAN JUTA DUA RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU RUPIAH).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Softcopy Jaminan Penawaran;
2. Daftar Kuantitas dan Harga;
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Metode Pelaksanaan;
 - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
 - c. Daftar Personil Inti;
 - d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
 - e. Spesifikasi teknis;
 - f. Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan;
4. Dokumen isian kualifikasi.

Dengan disampainya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Penawar,
PT. FAJAR PASIR LESTARI


H. ABDUL RAMS
Direktur Utama

Nomor : 001CV.CAKRAWALA-TGT/X/2014
Lampiran :

Kepada Yth,
Pokja ULP, Kelompok Kerja Empat Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser
di Kantor Bappeda Kabupaten Paser
Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin
di -
Tana Paser.

Perihal : Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun

Sehubungan dengan pengumuman Pelatanganan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor : 02/ULP-KK4/DBMPTR/T.PASER/ULANGY/2014 tanggal 12 September 2014 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan] dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun sebesar Rp.59.207.878.000,00 (LIMA PULUH SEMBILAN MILYAR DUA RATUS TUJUH JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Softcopy Jaminan Penawaran;
2. Daftar Kuantitas dan Harga;
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Metode Pelaksanaan;
 - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
 - c. Daftar Personil Inti;
 - d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
 - e. Spesifikasi teknis;
 - f. Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan;
4. Dokumen isian kualifikasi.

Dengan disampainya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Penawar,
CV. CAKRAWALA


SLAMET LINARTO
Direktur Utama

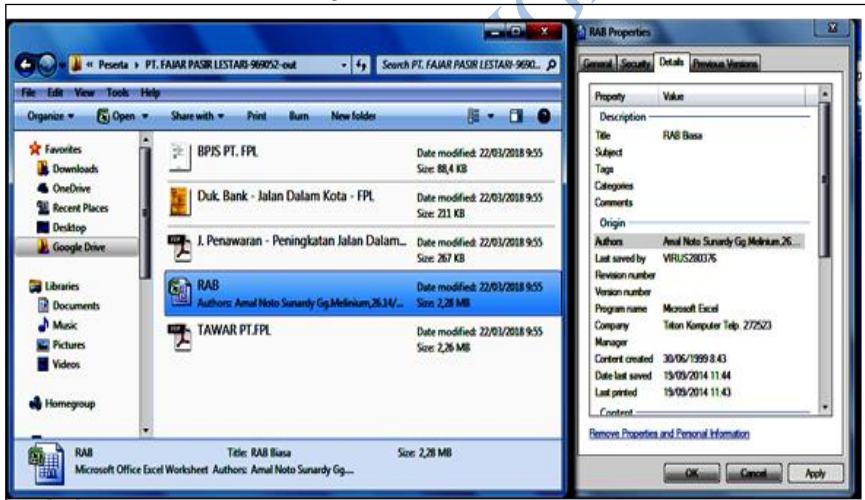
Halaman 128 dari 170

- 4.2.2 Bahwa terkait kesamaan Surat Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan pada butir 4.2.1, Terlapor I pada tanggapan dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan kurang memahami Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres, yang berbunyi “Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/ Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat” (*vide* bukti T1.3);-----
- 4.2.3 Bahwa terkait kesamaan Surat Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan pada butir 4.2.1, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada tanggapannya pada pokoknya menyatakan isi Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada pokoknya tidak sama (*vide* bukti T3.2 dan T3.5). -----
- 4.3 Tentang Kesamaan Metadata dan Kesamaan *IP Address*; -----
- 4.3.1 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, Majelis Komisi menilai adanya fakta kesamaan metadata pada bagian *Title*, *Authors*, *Company* dan *Last Saved By* dalam Dokumen Rencana Anggaran Biaya Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, serta kesamaan *IP Address* antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terkait dengan *upload* Dokumen Penawaran, sebagai berikut: -----
1. Metadata pada bagian *Title*, *Authors*, *Company* dan *Last Saved By* dalam Dokumen Rencana Anggaran Biaya Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, adapun kesamaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:-----

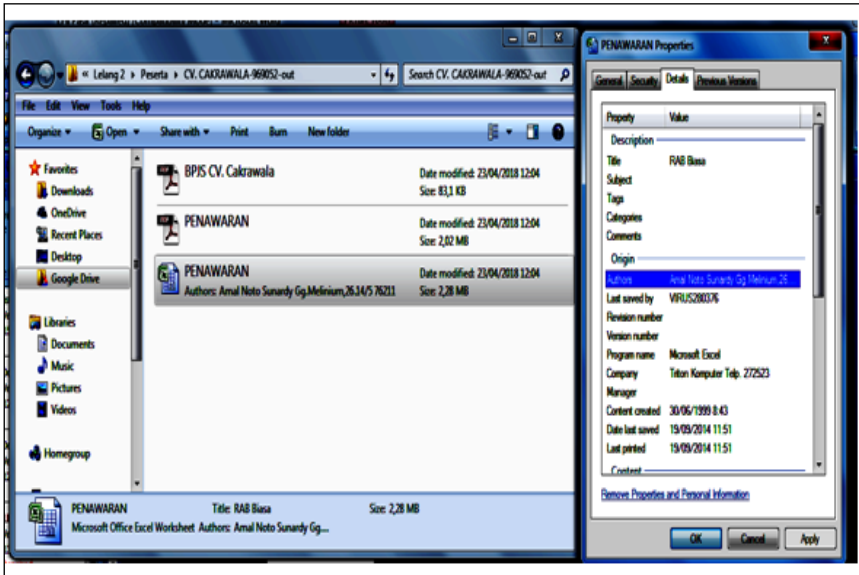
Gambar 3. Dokumen Rencana Anggaran Biaya milik PT Usaha Sederhana Bersama



Gambar 4. Dokumen Rencana Anggaran Biaya milik PT Fajar Pasir Lestari



Gambar 5. Dokumen Rencana Anggaran Biaya milik CV Cakrawala



Dengan deskripsi kesamaan metadata dari 3 (tiga)
Terlapor sebagai berikut:-----

Tabel 2. Deskripsi Kesamaan Metadata

TITLE	:	RAB Biasa
AUTHORS	:	Amal Noto Sunardy Gg. Melinium, 26.14/5 76211
COMPANY	:	Triton Komputer Telp. 272523
LAST SAVED BY	:	Virus28036

2. IP Address antara Terlapor II, Terlapor III, dan
Terlapor IV, adapun kesamaan tersebut dapat dilihat
pada tabel berikut: -----

Tabel 3. Kesamaan IP Address

No.	Tanggal	Keterangan	Waktu Login	Waktu Logout	IP
1.	16 September 2014	Terlapor II	12:06	12:06	180.252.178.76
		Terlapor III	12:06	12:07	
2.	18 September 2014	Terlapor II	21:27	21:27	36.74.246.72
		Terlapor IV	21:27	21:27	
3.	19 September 2014	Terlapor II	12:38	12:48	114.121.128.123
		Terlapor III	12:23	12:28	
			12:55	13:24	
		Terlapor IV	12:48	12:55	

Dengan rincian kesamaan IP Address antara 3
Terlapor ketika waktu log in dan log out adalah
sebagai berikut:-----

Tabel 4. Log In dan Log Out

Log akses PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA			Log akses PT. FAJAR PASIR LESTARI			Log akses CV. CAKRAWALA		
Login	Logout	IP	Login	Logout	IP	Login	Logout	IP
19/09/2014 12:55	19/09/2014 13:24	114.121.128.123	10/10/2014 3:34		114.124.3.227	17/09/2014 21:33	17/09/2014 21:35	36.74.238.79
19/09/2014 12:23	19/09/2014 12:28	114.121.128.123	09/10/2014 19:52		114.124.26.19	12/09/2014 10:25	12/09/2014 10:25	36.74.239.181
19/09/2014 11:41	19/09/2014 11:51	114.121.131.189	09/10/2014 15:02	09/10/2014 15:14	36.83.48.92	12/09/2014 10:08		36.74.239.38
19/09/2014 11:37	19/09/2014 11:41	114.121.131.189	08/10/2014 12:07		180.252.178.112	12/09/2014 9:39		114.121.129.133
19/09/2014 11:23	19/09/2014 11:24	114.121.131.189	08/10/2014 9:18	08/10/2014 9:18	114.124.30.66	12/09/2014 9:28	12/09/2014 9:33	114.121.129.133
19/09/2014 9:32		114.124.7.237	07/10/2014 14:27	07/10/2014 14:39	36.83.55.144	12/09/2014 8:48		114.121.129.133
19/09/2014 8:48	19/09/2014 9:26	114.124.27.239	05/10/2014 16:46		36.74.225.227	12/09/2014 8:34	12/09/2014 8:42	114.124.37.204
18/09/2014 21:49		114.124.25.185	04/10/2014 21:37	04/10/2014 21:37	114.121.134.44	11/09/2014 21:06	11/09/2014 21:08	36.74.245.101
18/09/2014 19:00	18/09/2014 19:00	36.83.63.102	03/10/2014 23:04	03/10/2014 23:11	36.74.247.37	11/09/2014 15:46	11/09/2014 15:46	36.74.245.101
16/09/2014 12:06	16/09/2014 12:07	180.252.178.76	02/10/2014 15:37	02/10/2014 15:37	36.83.57.68	09/09/2014 14:40	09/09/2014 14:42	36.83.62.26
12/09/2014 11:04		114.121.129.133	01/10/2014 15:37	01/10/2014 15:55	36.74.241.100	29/08/2014 14:48		36.74.243.26
12/09/2014 10:57	12/09/2014 11:03	114.121.129.133	01/10/2014 12:46		36.74.244.115	21/08/2014 12:55	21/08/2014 13:15	114.121.154.32
12/09/2014 10:50	12/09/2014 10:56	114.121.129.133	29/09/2014 14:40	29/09/2014 14:53	36.74.230.151	20/08/2014 14:44	20/08/2014 14:44	36.83.60.170
12/09/2014 10:17	12/09/2014 10:34	114.121.129.133	24/09/2014 12:21		114.124.24.33	15/08/2014 13:38	15/08/2014 13:41	114.124.6.138
12/09/2014 9:56	12/09/2014 9:57	36.74.239.38	23/09/2014 18:41		114.124.38.191	15/08/2014 13:32	15/08/2014 13:38	114.124.6.138
12/09/2014 9:28	12/09/2014 9:29	36.74.239.38	23/09/2014 16:31	23/09/2014 16:32	114.121.129.113	15/08/2014 13:06	15/08/2014 13:32	114.124.6.138
12/09/2014 1:04	12/09/2014 1:28	114.124.31.16	23/09/2014 15:39		114.121.129.113	15/08/2014 12:24	15/08/2014 12:27	114.124.6.138
11/09/2014 23:24	11/09/2014 23:28	36.74.245.101	23/09/2014 10:27		114.121.163.122	15/08/2014 12:17	15/08/2014 12:23	114.124.6.138
11/09/2014 21:06	11/09/2014 21:06	36.74.245.101	23/09/2014 4:11		114.121.161.125	15/08/2014 5:18	15/08/2014 5:22	114.121.155.9
11/09/2014 20:57	11/09/2014 21:03	36.74.245.101	22/09/2014 18:52	22/09/2014 19:15	114.121.161.124	15/08/2014 5:13		114.121.155.9
11/09/2014 15:47	11/09/2014 15:47	36.74.245.101	22/09/2014 16:11	22/09/2014 16:12	114.121.161.124	15/08/2014 4:10	15/08/2014 4:14	114.121.167.176
08/09/2014 23:02	08/09/2014 23:04	36.83.56.183	22/09/2014 16:08	22/09/2014 16:08	114.121.161.124	15/08/2014 3:56	15/08/2014 4:10	114.121.167.176
29/08/2014 14:40	29/08/2014 14:46	36.74.243.26	22/09/2014 12:15		36.74.229.235	14/08/2014 8:12	14/08/2014 8:13	36.74.247.224
27/08/2014 11:00	27/08/2014 11:00	36.74.230.62	21/09/2014 14:57	21/09/2014 14:57	114.124.0.36	09/08/2014 11:34	09/08/2014 11:39	36.74.230.62
22/08/2014 16:36		114.124.4.187	21/09/2014 13:58		114.124.31.63	08/08/2014 22:39	08/08/2014 22:40	114.121.163.184
21/08/2014 14:51	21/08/2014 14:53	36.83.60.36	20/09/2014 11:20		36.74.231.98	07/08/2014 8:24	07/08/2014 8:30	36.74.228.100
21/08/2014 14:37	21/08/2014 14:38	36.83.60.36	20/09/2014 11:15	20/09/2014 11:16	36.74.231.98	07/08/2014 3:09	07/08/2014 3:12	114.121.160.127
21/08/2014 14:27	21/08/2014 14:33	36.83.60.36	19/09/2014 12:28	19/09/2014 12:48	114.121.128.123	07/08/2014 3:07	07/08/2014 3:08	114.121.160.127
21/08/2014 14:23		36.74.224.152	19/09/2014 12:13	19/09/2014 12:23	114.121.129.221	07/08/2014 3:01	07/08/2014 3:07	114.121.160.127
21/08/2014 13:15		114.121.133.17	19/09/2014 11:51		114.121.131.189	06/08/2014 14:52	06/08/2014 15:13	36.74.227.96
21/08/2014 11:52	21/08/2014 12:55	114.121.154.32	19/09/2014 11:06	19/09/2014 11:22	114.121.131.189	06/08/2014 0:31	06/08/2014 0:32	114.124.35.176
20/08/2014 14:42	20/08/2014 14:43	36.83.60.170	19/09/2014 10:59	19/09/2014 11:02	114.121.131.189	04/08/2014 13:30	04/08/2014 13:41	36.74.228.43
15/08/2014 13:46	15/08/2014 13:51	114.124.6.138	18/09/2014 21:46	18/09/2014 21:49	114.124.25.185	04/08/2014 0:10	04/08/2014 0:15	36.83.59.13
15/08/2014 13:42		114.124.6.138	18/09/2014 21:27	18/09/2014 21:27	36.74.246.72	26/07/2014 23:25	26/07/2014 23:29	36.83.51.198
15/08/2014 12:16	15/08/2014 12:21	114.124.6.138	18/09/2014 21:26		114.124.0.214	14/07/2014 13:13		114.121.160.153
15/08/2014 12:05	15/08/2014 12:16	114.124.6.138	18/09/2014 21:25		36.74.246.72	14/07/2014 0:17		180.252.178.76
15/08/2014 11:21	15/08/2014 11:26	114.121.155.9	18/09/2014 21:14		114.124.0.214	10/07/2014 13:35	10/07/2014 13:35	39.252.77.141
15/08/2014 7:50	15/08/2014 8:17	114.121.155.9	18/09/2014 20:15	18/09/2014 20:15	36.83.55.116	09/07/2014 14:15	09/07/2014 14:16	114.124.1.31
15/08/2014 7:48	15/08/2014 7:50	114.121.155.9	18/09/2014 19:00	18/09/2014 19:00	36.83.63.102	09/07/2014 13:11	09/07/2014 13:21	114.124.37.130
15/08/2014 5:25		114.121.155.9	18/09/2014 18:22		114.124.7.253	09/07/2014 12:52	09/07/2014 12:57	114.124.37.130
15/08/2014 4:54	15/08/2014 4:58	114.121.167.176	18/09/2014 1:07		114.124.36.156	09/07/2014 12:04	09/07/2014 12:25	36.83.51.63
15/08/2014 4:14	15/08/2014 4:53	114.121.167.176	17/09/2014 20:24		114.121.161.153	09/07/2014 11:29	09/07/2014 11:38	114.121.130.3
15/08/2014 3:54	15/08/2014 3:58	114.121.167.176	17/09/2014 19:38	17/09/2014 19:40	180.252.178.28	09/07/2014 11:14	09/07/2014 11:19	114.121.130.3
15/08/2014 3:28	15/08/2014 3:53	114.121.167.176	17/09/2014 18:44		114.121.130.230	09/07/2014 11:06	09/07/2014 11:07	36.83.51.63
14/08/2014 21:54	14/08/2014 22:17	36.74.228.90	16/09/2014 12:06	16/09/2014 12:06	180.252.178.76	09/07/2014 9:59	09/07/2014 9:59	36.74.243.201
14/08/2014 19:09		36.74.228.90	14/09/2014 9:03	14/09/2014 9:04	114.124.33.196	09/07/2014 9:23	09/07/2014 9:31	114.121.130.3
14/08/2014 8:12	14/08/2014 8:12	36.74.247.224	13/09/2014 11:07	13/09/2014 11:08	36.83.58.89	09/07/2014 9:12	09/07/2014 9:23	114.121.130.3
10/08/2014 15:58	10/08/2014 15:58	114.121.128.214	13/09/2014 10:08	13/09/2014 10:13	36.83.58.89	09/07/2014 7:55	09/07/2014 7:58	114.124.28.47
09/08/2014 14:26		36.83.56.58	12/09/2014 11:03		36.74.239.181	09/07/2014 7:47	09/07/2014 7:55	114.124.28.47
08/08/2014 22:38	08/08/2014 22:39	114.121.163.184	12/09/2014 1:00	12/09/2014 1:04	114.124.31.16	09/07/2014 4:25	09/07/2014 4:31	114.124.27.230
12345678910						12345678		
			1,23457E+36					

4.3.2 Bahwa terkait kesamaan metadata serta kesamaan IP Address antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan pada butir 4.3.1, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada tanggapan dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, walaupun PT dan CV tersebut memakai pelayanan internet yang sama dan juga dari alat perangkat yang sama namun bukan berarti ada kerjasama antara Pokja dengan para Terlapor, karena niat dari para Terlapor adalah proses lelang tetap terjadi agar pembangunan tetap berjalan mengingat tidak ada lagi yang mengikuti lelang padahal banyak yang mendaftar (*vide* bukti T3.2 dan T3.5);-----

4.3.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Warmono selaku staf LPSE Pemerintah Kabupaten Paser dalam persidangan menyatakan, IP Address 114.121.128.123.,

36.74.24.72, 180.252.178.76, dan 36.83.63.102 bukan milik LPSE Kabupaten Paser (*vide* bukti B10): -----

4.3.4 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Hamid selaku Ahli Teknologi Informasi dalam persidangan menyatakan (*vide* bukti B12): -----

1. Metadata *file* “RAB.xls” milik CV Cakrawala, *file* “Daftar Kuantitas dan Harga.xls” PT Usaha Sederhana Bersama dan *file*”RAB.xls“, milik PT Fajar Pasir Lestari terdapat kesamaan *author* yaitu “Amal Noto Sunardy Gg. Melinium.26..” dan di modifikasi oleh VIRUS280376 pada hari yang sama hanya berbeda jam; -----
2. Kesamaan *IP Address* 114.121.128.123 milik para Terlapor tersebut menunjukan lokasi modem yang sama atau perangkat yang menghubungkan ke Internet/ISP yang sama. -----

4.4 Tentang Kesamaan Dukungan Peralatan; -----

4.4.1 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, Majelis Komisi menilai adanya fakta kesamaan dukungan peralatan di dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, sebagai berikut (*vide* bukti C8, C9, dan C10): -----

Gambar 6. Dukungan Peralatan

PT USAHA SEDERHANA BERSAMA	PT FAJAR PASIR LESTARI	CV CAKRAWALA
Motor Graider Kapasitas 125 HP Merk Komatsu GD 511 A-1 tahun 2007	Motor Graider Kapasitas 125 HP Merk Komatsu GD 511 A-1 tahun 2007	Motor Graider Kapasitas 125 HP Merk Komatsu GD 511 A-1 tahun 2007
Asphalt Mixing Plant Kapasitas 220 HP -50,0 T/Jam Merk Shin Saeng (Speco) tahun 2007	Asphalt Mixing Plant Kapasitas 220 HP -50,0 T/Jam Merk Shin Saeng (Speco) tahun 2007	Asphalt Mixing Plant Kapasitas 220 HP -50,0 T/Jam Merk Shin Saeng (Speco) tahun 2007
Asphalt Sprayer Kapasitas 1000ltr Merk Yutra/Yanmar tahun 2007	Asphalt Sprayer Kapasitas 1000ltr Merk Yutra/Yanmar tahun 2007	Asphalt Sprayer Kapasitas 1000ltr Merk Yutra/Yanmar tahun 2007
Asphalt Finisher Kapasitas 50Hp/5ton Merk Nigata/NFB6C	Asphalt Finisher Kapasitas 50Hp/5ton Merk Nigata/NFB6C	Asphalt Finisher Kapasitas 50Hp/5ton Merk Nigata/NFB6C

tahun 2007	tahun 2007	tahun 2007
Concrete Pan Mixer/Baching Kapasitas 60Ton Merk WDB60- 2x60T tahun 2013	Concrete Pan Mixer/Baching Kapasitas 60Ton Merk WDB60- 2x60T tahun 2013	Concrete Pan Mixer/Baching Kapasitas 60Ton Merk WDB60- 2x60T tahun 2013

4.4.2 Bahwa terkait kesamaan dukungan peralatan di dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan pada butir 4.4.1, Terlapor I pada tanggapan dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan Terlapor I hanya melakukan evaluasi yang bersifat teknis maupun pemeriksaan dokumen yang masuk dan tidak mengetahui adanya indikasi-indikasi persekongkolan. Karena setiap anggota Pokja hanya memegang satu Dokumen Penawaran sehingga dokumen tidak dibandingkan satu dengan yang lainnya (*vide* bukti T1.3); -----

4.4.3 Bahwa terkait kesamaan dukungan peralatan di dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan pada butir 4.4.1, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada tanggapan dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan dokumen teknis Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terdapat kesamaan dikarenakan dikerjakan oleh tim ahli yang sama dan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak mengetahui adanya larangan tersebut (*vide* bukti T3.2 dan T3.5). -----

4.5 Tentang Kesamaan Data Perusahaan; -----

4.5.1 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, Majelis Komisi menilai fakta adanya kesamaan nomor telepon dan *faximile* (0543)-24173 serta kesamaan nama Slamet Linarto sebagai pengurus dan pemegang saham pada data perusahaan yang terdapat dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, sebagai berikut (*vide* bukti C18, C21, dan C25): -----

1. Nomor telepon dan *faximile* (0543)-24173 pada Data Perusahaan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, adapun kesamaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:-----

Gambar 7.Data Perusahaan PT Usaha Sederhana Bersama

	PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA Kantor Pusat Jalan K. P. Tendeang Gang Batuah RT.005 Tanah Grogot - Kabupaten Paser 76211 KALIMANTAN TIMUR <i>e_mail : ush_paser@yahoo.co.id</i> General Contractor - Supplier - Perdagangan Umum	Banker : BPD NPWP : 1.137.620.9-726.000
Identitas Perusahaan		
Nama	PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA	
NPWP	01.137.620.9-726.000	
Alamat	Jalan K.P. Tendeang Gang Batuah RT.005 RW.004 Tanah Grogot Kabupaten Paser	
Telepon	0543-24173	
Fax		
Email	ush_paser@yahoo.co.id	

Gambar 8. Data Perusahaan PT Fajar Pasir Lestari

	PT. FAJAR PASIR LESTARI Kantor Pusat Jalan Padat Karya RT.II RW.05 No.04 Telp./Fax. : 0543-24173 Tanah Grogot - Kabupaten Paser 76211 KALIMANTAN TIMUR <i>e_mail : fpl_paser@yahoo.co.id</i> General Contractor - Supplier - Perdagangan Umum	Banker : BPD NPWP : 1.137.621.7-726.000
Identitas Perusahaan		
Nama	PT. FAJAR PASIR LESTARI	
NPWP	01.137.621.7-726.000	
Alamat	Jalan Padat Karya RT.II RW.05 No.4 Tanah Grogot Kabupaten Paser	
Telepon	0543-24173	
Fax	0543-24173	
Email	fpl_paser@yahoo.co.id	

Gambar 9. Data Perusahaan CV Cakrawala

	CV. CAKRAWALA Alamat : Jalan Modang Gang Rahayu RT.008 RW.003 Tanah Grogot - Kabupaten Paser 76211 Kalimantan Timur <i>e_mail : cakra_paser@yahoo.co.id</i> General Contractor - Supplier - Perdagangan Umum	Banker : BPD NPWP : 01.407.864.6-726.000
Identitas Perusahaan		
Nama	CV. CAKRAWALA	
NPWP	01.407.864.6-726.000	
Alamat	Jalan Modang Gang Rahayu	
Telepon	0543-24173	
Fax	0543-24173	
Email	cakrawala_paser@yahoo.com	

2. Nama Slamet Linarto sebagai pengurus dan pemegang saham pada Data Perusahaan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, adapun kesamaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: -----

Gambar 10. Data Pengurus Dan Pemegang Saham PT Usaha Sederhana Bersama

DATA PERSEROAN					
Nama Perseroan	: USAHA SEDERHANA BERSAMA				
Nama Singkatan	:				
Nomor SP Data Perseroan	: AHU-AH.01.03-0058370				
Tanggal SP Data Perseroan	: 17 Juni 2016				
Jenis Perseroan	: PMDN NON FASILITAS				
NPWP Perseroan	: 01.137.620.9-726.000				
Jangka Waktu Perseroan	: TIDAK TERBATAS				
Status Perseroan	: TERTUTUP				
Jenis Transaksi	: PERUBAHAN				
Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HAIJAH DARMATASIAH, NIK: 17.0101.471267.0001 NPWP: - TTL: TANAH GROGOT, 07 Desember 1967	Komisaris Utama	JALAN K.P. TENDEAN GANG BATUAH RT-005 /004	-	1.050	Rp. 1.050.000.000
SLAMET LINARTO, NIK: 6401041201740003 NPWP: - TTL: BALIKPAPAN, 12 Januari 1974	Komisaris	JALAN MODANG, RT-008 /003	-	500	Rp. 500.000.000
PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM					
Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ADITYA MARAMIS, NIK: 6401042103900001 NPWP: - TTL: TANAH GROGOT, 21 Maret 1990	DIREKTUR UTAMA	JALAN RM. NOTO SUNARDI	-	82.000	Rp. 82.000.000.000
AYU ANDILA, NIK: 6401044608940001 NPWP: - TTL: TANAH GROGOT, 06 Agustus 1994	DIREKTUR	JALAN MODANG	-	30	Rp. 30.000.000

Gambar 11.Data Pengurus Dan Pemegang Saham PT Fajar Pasir Lestari

DATA PERSEROAN					
Nama Perseroan	:	FAJAR PASIR LESTARI			
Nama Singkatan	:				
Nomor SP Data Perseroan	:	AHU-40224.40.22.2014			
Tanggal SP Data Perseroan	:	10 November 2014			
Jenis Perseroan	:	PMDN NON FASILITAS			
NPWP Perseroan	:	01.137.621.7-726.000			
Jangka Waktu Perseroan	:	TIDAK TERBATAS			
Status Perseroan	:	TERTUTUP			
Nomor Telepon	:	054324173			
Jenis Transaksi	:	PERUBAHAN			

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM					
Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HAJI AMIRUDDIN, SARJANA TEKNIK, NIK: 64.0104.120864.0001 NPWP: - TTL: TANAH GROGOT, 12 Agustus 1964	Komisaris	JALAN JENDERAL AHMAD YANI, RT-014 /006	-	2.514	Rp. 2.514.000.000
SLAMET LINARTO, NIK: 17.0101.1200174.0001 NPWP: - TTL: BALIKPAPAN, 12 Januari 1974	Direktur	JALAN MODANG, RT-005 /003	-	5.029	Rp. 5.029.000.000
HAJI ABDUL RAMIS, NIK: 64.0104.240766.0001 NPWP: - TTL: TANAH GROGOT, 24 Juli 1966	Direktur Utama	JALAN KAPTEN P.TENDEAN GANG BATUAH, RT-005 /04	-	17.606	Rp. 17.606.000.000

Gambar 12. Data Pengurus Dan Pemegang Saham CV Cakrawala

Pemilik				
Nama	Nomor KTP	Alamat	Saham	
			Lembar	%
Suharto	17.0101.120564.0003	Jalan KP Tendean	20.0	20.00
Slamet Linarto	64.0104.120174.0003	Jalan Modang	80.0	80.00

Pengurus			
Nama	Alamat	Jabatan	Mulai
Suharto	Jalan KP Tendean	Wakil Direktur	25 Oktober 1994
Slamet Linarto	Jalan Modang	Direktur	25 Oktober 1994

- 4.5.2 Bahwa terkait kesamaan data perusahaan sebagaimana diuraikan pada butir 4.5.1, Terlapor I pada tanggapan dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan kurang memahami Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres, yang berbunyi “Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat” (*vide* bukti T1.3); -----
- 4.5.3 Bahwa terkait kesamaan data perusahaan sebagaimana diuraikan pada butir 4.5.1, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada tanggapan dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan membantah dalil yang menyatakan antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV memiliki kesamaan pengurus perusahaan yang berdampak pada satu pengendalian. Bahwa antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV adalah entitas mandiri yang berdiri sendiri (*vide* bukti T3.2 dan T3.5);---
- 4.5.4 Bahwa terkait kesamaan data perusahaan sebagaimana diuraikan pada butir 4.5.1, Sdr. Abdul Ramis selaku Direktur Utama Terlapor III dalam persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B14):--
1. Mengakui bahwa Direktur dari PT Usaha Sederhana Bersama yang bernama Aditya Maramis merupakan anak kandung dari Terlapor III dan Direktur CV Cakrawala yang bernama Slamet Linarto merupakan adik kandung dari Terlapor III; -----
 2. Mengakui bahwa sesungguhnya PT Fajar Pasir Lestari, PT Usaha Sederhana Bersama, dan CV Cakrawala adalah perusahaan milik Terlapor III.-----

4.6 Terkait Pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank dan Pendaftaran Kepesertaan BPJS oleh Satu Orang atau Pihak Yang Sama serta Kesamaan Penerbitan Surat Keterangan Kepesertaan BPJS; -----

4.6.1 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, terdapat fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Pengurusan pengambilan Surat Dukungan Dana oleh Bank Pembangunan Daerah Kaltimarta milik Terlapor II dan Terlapor III di ambil atau dilakukan oleh Terlapor III, ditunjukkan pada *Log Book* tanda terima Bank Pembangunan Daerah Kaltimartapada gambar berikut (*vide bukti C15*): -----

Gambar 13. *Log Book* tanda terima Bank Pembangunan Daerah Kaltimarta

347	CV. CITRA KARYA	01/09/14	05	76.742.800,-	
348	CV. Widyadharma	01/09/14	15	62.177.000,-	
349	CV. Widyadharma	01/09/14	17	61.104.400,-	
350	CV. Indonesia Baru	01/09/14	16	20.200.500,-	
351	CV. ARA MANDIRI	01/09/14	025	20.000.000,-	
352	CV. PUPAR	01/09/14	0598	35.000.000,-	
353	CV. ARA JAYA	01/09/14	35	24.400.500,-	
354	CV. LUDOMERA BARU	01/09/14	078	10.000.000,-	
355	PT. USAHA PEDERHAN BERSAMA	01/09/14	065	5.930.200.000,-	
356	PT. USAHA PEDERHAN BERSAMA	01/09/14	064	5.931.520.100,-	
357	PT. USAHA PEDERHAN BERSAMA	01/09/14	066	3.448.147.800,-	
358	PT. PASIR PASIR LESTARI	01/09/14	066	5.930.230.300,-	
359	PT. PASIR PASIR LESTARI	01/09/14	067	5.931.520.100,-	
360	PT. PASIR PASIR LESTARI	01/09/14	068	3.448.147.800,-	
361	CV. RUMAH JAYA	01/09/14	012	20.500.100,-	
362	CV. TERATAI JAYA	01/09/14	010	20.500.100,-	

Disetujui
27 Agustus 2018

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA Cabang Tana Paser

KANTOR CABANG TANA PASER
bankaltimarta
Jl. Yos Sudarso, Tana Paser Kabupaten Paser - 74211
Kaltimantan Timur - Indonesia
Telp+62543 - 21398 (Pusat) Syntex, Fax: 402543 - 21018
www.bankaltimarta.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 959 /E-I/BPD-TPR/VIII/2018
Tanggal : 27 Agustus 2018

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA Cabang Tana Paser
dengan ini menerangkan bahwa :

- Prihal : Surat Dukungan Dana
Nomor : 356/DB/BPD-TPR/2014
Tanggal : 09 September 2014
Nama Perusahaan : PT. USAHA SIEDERHANA BERSAMA
Keperluan : Peningkatan Jalan dalam Kota Tana Paser
Multi Years 2 Tahun
Nilai Dukungan : Rp. 5.931.529.100,00 (data terlampir)
- Prihal : Surat Dukungan Dana
Nomor : 359/DB/BPD-TPR/2014
Tanggal : 09 September 2014
Nama Perusahaan : PT. FAJAR PASIR LESTARI
Keperluan : Peningkatan Jalan dalam Kota Tana Paser
Multi Years 2 Tahun
Nilai Dukungan : Rp. 5.931.529.100,00 (data terlampir)

Surat Dukungan Dana tersebut diatas benar dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Tana Paser.
Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
CABANG TANA PASER
Kepimin,
bankaltimarta

2. Pengurusan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan milik Terlapor II dan Terlapor III oleh orang yang sama yaitu Sdr. Irwan selaku Staf Administrasi, dengan nomor telepon 0543-24173 dan nomor *handphone* 081253229151 seperti ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:-----

Gambar 14. Formulir pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan
Formulir Pendaftaran BPJS PT Usaha Sederhana Bersama

Data Perusahaan		Data Perusahaan	
Nama Perusahaan *	USAHA SEDERHANA BERSAMA	Kode Perusahaan	1359922
Alamat Perusahaan *	JLN PADAT KARVA NO 4	Sumber Data *	3 KANTOR CABANG
RT/RW		NPP	SS007203
Kode Pos *		Jenis Kepesertaan *	PR PERUSAHAAN
Kelurahan		Kepemilikan *	L LAIN-LAIN
Kecamatan		Badan Hukum *	LS LAIN-LAIN
Kabupaten		Struktur Prs *	P PUSAT
Propinsi		No. Izin Usaha	1-383436-6401-2-00556
Telp (I) 0543 24173 ext.		Kode ILO *	4000 PERBAIKAN I
Telp (II) ext.		NPWP *	011376209726001
Fax		Asat	0.00
Website		Omset	0.00
Email		Skala Usaha	4 - MIKRO
Keterangan	MIGRASI PERUSAHAAN 2017	Paket Program *	N JKM, JKC, JHT, JPN
Pembina	I NYOMAN HS	Tgl Terima Dokumen	27/06/2014
Kantor	SOS - PASER TANAH GROGOT	Tgl Rakam	27/06/2014
		Blt Non Aktif	05/2015
		Status	PEKERJA
		Kode RA	H10 TIDAK ADA KEGIATAN
Kontak Perusahaan			
Nama Kontak *	IRWAN		
Jabatan *	STAF ADMIN		
No. Telp	0543 24173 ext.		
Fax			
Handphone	081253229151		

Formulir Pendaftaran BPJS PT Fajar Pasir Lestari

Data Perusahaan		Data Perusahaan	
Nama Perusahaan *	FAJAR PASIR LESTARI	Kode Perusahaan	1359924
Alamat Perusahaan *	JLN MUDANG NO 41	Sumber Data *	3 KANTOR CABANG
RT/RW		NPP	SS007204
Kode Pos *		Jenis Kepesertaan *	PR PERUSAHAAN
Kelurahan		Kepemilikan *	L LAIN-LAIN
Kecamatan		Badan Hukum *	LS LAIN-LAIN
Propinsi		Struktur Prs *	P PUSAT
Telp (I) 0543 24173 ext.		No. Izin Usaha	1-383439-6401-2-00273
Telp (II) ext.		Kode ILO *	4000 PERBAIKAN I
Fax		NPWP *	011376217726000
Website		Asat	0.00
Email		Omset	0.00
Keterangan	MIGRASI PERUSAHAAN 2017	Skala Usaha	4 - MIKRO
Pembina	I NYOMAN HS	Paket Program *	N JKM, JKC, JHT, JPN
Kantor	SOS - PASER TANAH GROGOT	Tgl Terima Dokumen	27/06/2014
		Tgl Rakam	27/06/2014
		Status	PEKERJA
		Kode RA	H10 TIDAK ADA KEGIATAN
Kontak Perusahaan			
Nama Kontak *	IRWAN		
Jabatan *	STAF ADMIN		
No. Telp	0543 24173 ext.		
Fax			
Handphone	081253229151		

Formulir Pendaftaran BPJS CV Cakrawala

Nama Perusahaan * CAKRAWALA	Kode Perusahaan 1339932
Alamat Perusahaan * JLN KAPTEN PIERE TENDEAN	Sumber Data * 3 KANTOR CABANG
RT/RW []	NPD 55007206
Kode Pos []	Jenis Kepesertaan * PR PERUSAHAAN
Kelurahan []	Kepemilikan * L LAIN-LAIN
Kecamatan []	Badan Hukum * 15 LAIN-LAIN
Kabupaten []	Struktur Prs * P PUSAT
Propinsi []	No. Izin Usaha 013810396401200267
Telp (1) 0543 24173 ext. []	Kode ILO * 4000 PERBAIKAN I
Telp (2) [] ext. []	NPWP * 014078646726000
Fax []	Ases * 0.00
Website []	Omset * 0.00
Email []	Skala Usaha * 4 - MIKRO
Keterangan MIGRASI PERUSAHAAN 2017	Paket Program * N KOM, JOK, JMT, JPN
Pembina I NYOMAN HS	Tgl Terima Dokumen 27/06/2014
Kantor SOS - PASIR TANAH GROGOT	Tgl Rekam 27/06/2014
	Status PESERTA
	Kode MA M10 TIDAK ADA KEGIATAN
Kontak Perusahaan	
Nama Kontak * BRWAN	
Jabatan * STAF ADMIN	
No. Telp 0543 24173 ext. []	
Fax []	
Handphone 081253229151	
Email []	

3. Adanya penerbitan Surat Keterangan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada tanggal, bulan, dan tahun yang sama yaitu 28 Juni 2014, seperti ditunjukkan pada gambar sebagai berikut (*vide* bukti C23, C24 dan C25):-----

Gambar 15. Surat Keterangan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

 SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Cabang Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Tanah Grogot menerangkan bahwa : Nama Perusahaan : USAHA SEDERTANA BERSAMA PT Nomor Pendaftaran / Sertifikat : Dalam proses Alamat : Jl. PADAT KARYA NO 4 TANAH GROGOT TERDAFTAR Dalam program BPJS Ketenagakerjaan terhitung mulai bulan Juni 2014. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tanah Pasir, 23 Juni 2014  Aris Priyo Wibowo, SE, MM Kepala Kantor Cabang Pembantu Tanah Grogot Jl. Pangrehan Menteri RT 17 RW 04 Tanah Pasir, Kabupaten. Pasir T (0543) 2705399 F (0543) 23625 www.bpjsketenagakerjaan.go.id	 SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Cabang Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Tanah Grogot menerangkan bahwa : Nama Perusahaan : FAJAR PASIR TESTARI PT Nomor Pendaftaran / Sertifikat : Dalam proses Alamat : Jl. MODANG NO 41 TANAH GROGOT TERDAFTAR Dalam program BPJS Ketenagakerjaan terhitung mulai bulan Juni 2014. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tanah Pasir, 23 Juni 2014  Aris Priyo Wibowo, SE, MM Kepala Kantor Cabang Pembantu Tanah Grogot Jl. Pangrehan Menteri RT 17 RW 04 Tanah Pasir, Kabupaten. Pasir T (0543) 2705399 F (0543) 23625 www.bpjsketenagakerjaan.go.id
---	---

BPJS Ketenagakerjaan

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan Tanah Grogot menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : CAKRAWALA CV
Nomor Pendaftaran / Sertifikat : Dalam proses
Alamat : JL KP TENDEAN TANAH GROGOT

TERDAFTAR

Dalam program BPJS Ketenagakerjaan terhitung mulai bulan Juni 2014.

Domikikan surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tina Puser, 21 Juni 2014

BPJS Ketenagakerjaan

Artis Priya Winowic, SP, NDM
Kopile

Kantor Cabang Pembantu Tanah Grogot
Jl. Pangeran Mestri RT 17 RW 04 Tanah Pasir, Kabupaten, Paser
T : (0543) 2703399 F : (0543) 23626
www.bpjsketenagakerjaan.go.id

BPJS Ketenagakerjaan

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

NOMOR : 140000023100

Nama Perusahaan : USAHA SEDERHANA BERSAMA PT
Nomor Pendaftaran Perusahaan : SS007203
Alamat : JL PADAT KARYA NO 4

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011

ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28-06-2014
BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI

ELVYN G. MASASSYA
DIREKTUR UTAMA

Nomor Kendali : 2014 - 36966

BPJS Ketenagakerjaan

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

NOMOR : 140000023097

Nama Perusahaan : FAJAR PASIR LESTARI PT
Nomor Pendaftaran Perusahaan : SS007204
Alamat : JL MODANG NO 41

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011

ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28-06-2014
BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI

ELVYN G. MASASSYA
DIREKTUR UTAMA

Nomor Kendali : 2014 - 36986

BPJS Ketenagakerjaan

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

NOMOR : 140000023099

Nama Perusahaan : CAKRAWALA CV
Nomor Pendaftaran Perusahaan : SS007206
Alamat : JL KAPTEN PIERE TENDEAN

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011

ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28-06-2014
BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI

ELVYN G. MASASSYA
DIREKTUR UTAMA

Nomor Kendali : 2014 - 36988

4.6.2 Bahwa terkait pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank dan pendaftaran kepesertaan BPJS oleh satu orang atau pihak yang sama serta kesamaan penerbitan Surat Keterangan Kepesertaan BPJS sebagaimana diuraikan pada butir 4.6.1, Terlapor I pada tanggapan dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan kurang memahami Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres mengenai Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran

ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat
(*vide* bukti T1.3); -----

4.6.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dalam persidangan, Sdr. I Nyoman Hary Sujana selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pembantu Tanah Grogot menyatakan, menurut bukti *log histories (log book)* pendaftaran kepesertaan milik PT Usaha Sederhana Bersama, PT Fajar Pasir Lestari, dan CV Cakrawala diurus oleh satu orang yang sama yaitu Sdr. Irwan dan sertifikat kepesertaan milik PT Usaha Sederhana Bersama, PT Fajar Pasir Lestari, dan CV Cakrawala, benar ketiganya dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 28 Juni 2014 (*vide* bukti B8).-----

4.7 Bahwa Majelis Komisi menilai dari keterangan-keterangan tersebut di atas, terlihat hubungan dan koordinasi antara PT Usaha Sederhana Bersama, PT Fajar Pasir Lestari, dan CV Cakrawaladalam mengikuti tender *a quo* dikendalikan oleh satu orang yang sama yaitu Sdr. Abdul Ramis selaku Direktur Utama Terlapor III. Fakta persidangan Terlapor III menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

4.7.1 Saat tender pertama dinyatakan gagal karena tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, kemudian oleh Pokja dilakukan tender ulang. Sdr. Abdul Ramis selaku Direktur Utama Terlapor III kemudian mengikuti tender ulang dengan mengikutsertakan perusahaan lain miliknya yaitu PT Usaha Sederhana Bersama selaku Terlapor II dan CV Cakrawala selaku Terlapor IV dengan harapan agar tender tidak kembali gagal;-----

4.7.2 Bahwa Sdr. Abdul Ramis selaku Direktur Utama Terlapor III yang pada intinya menyatakan dirinya tidak dimungkinkan menjabat sebagai Direktur di beberapa perusahaan. Oleh karena itu, Sdr. Abdul Ramis menempatkan Sdr. Aditya Maramis yang juga merupakan anak kandungnya sebagai Direktur Utama PT Usaha

Sederhana Bersama selaku Terlapor II dan Sdr. Slamet Linarto yang merupakan adik kandungnya sebagai Direktur CV Cakrawala selaku Terlapor IV; -----

4.7.3 Penyusunan Dokumen Penawaran tender dilakukan oleh staf dan dikoordinasikan oleh Sdr. Abdul Ramis untuk kemudiandituangkan ke dalam Dokumen Penawaran milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Berdasarkan Dokumen Penawaran, ada 2 (dua) perusahaan yang dokumennya memenuhi persyaratan sedangkan 1 (satu) perusahaan dokumennya tidak lengkap. Dengan demikian, menunjukkan seolah-olah terdapat 2 (dua) perusahaan yang siap bersaing untuk memenangkan tender;-----

4.7.4 Dari 2 (dua) perusahaan yang dokumennya lengkap, Pokja memenangkan PT Usaha Sederhana Bersama selaku Terlapor II yang penawarannya sedikit lebih rendah dari Terlapor III.-----

4.8 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Sdr. Abdul Ramis menggunakan perusahaan-perusahaan di bawah kendalanya dengan memerintahkan stafnya melakukan penyiapan Dokumen Penawaran untuk digunakan secara bersama-sama bagi ketiga perusahaannya sebagaimana diuraikan pada butir 4.1 sampai dengan butir 4.6 membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di antara ketiga perusahaan dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam tender *a quo*; -----

4.9 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang melakukan persaingan semu dalam mengikuti paket tender *a quo* melanggar prinsip bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e Perpres. Yang dimaksud dengan prinsip bersaing tersebut adalah Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa

yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----

4.10 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang menggunakan beberapa perusahaan di bawah kendali Terlapor III untuk mengikuti satu paket tender, menyusun Dokumen Penawaran oleh orang yang sama, dan mengatur harga penawaran melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur pada Pasal 6 huruf b dan c Perpres sebagai berikut: -----

- “b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa”;-----*
- “c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”. -*

4.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada butir 4.1 sampai dengan butir 4.6 di atas merupakan bukti persekongkolan horizontal yang dilakukan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears 2 Tahun*) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015. -----

5. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha penyedia barang dan jasa dan Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

5.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam perkara *a quo* adalah terkait proses evaluasi Dokumen Penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I, sebagai berikut: -----

5.2.1 Pada tahap evaluasi teknis PT Fajar Pasir Lestari selaku Terlapor III dinyatakan gugur karena peralatan yang dipersyaratkan kurang yaitu terkait jumlah *dump truck*. Namun berdasarkan Dokumen Penawaran, jumlah *dump truck* Terlapor III sesuai dengan yang dipersyaratkan. Atas hal tersebut, Terlapor I mengaku tidak teliti dengan tidak memperhatikan pemecahan jumlah *dump truck* di dalam Dokumen Penawaran tersebut;-----

5.2.2 Terlapor I mengakui kesalahan karena tidak menggugurkan atau menggagalkan tender yang terindikasi melakukan persekongkolan horizontal dan mengabaikan adanya kesamaan dari segi format maupun isi serta kesamaan kesalahan penulisan dalam Dokumen Penawaran, metode pelaksanaan, dukungan alat, metadata pada *properties file* RAB serta pemilik dan pengurus perusahaan yang terafiliasi;-----

5.2.3 Terlapor I tidak tahu dan tidak memahami Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kurang memahami Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres mengenai pelelangan gagal maupun penjelasannya terkait indikasi persekongkolan. -----

5.3 Bahwa Sdr. Tjipto Prasetyo Nugraha selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam keterangannya di persidangan pada pokoknya menyatakan apabila Pokja tidak menggagalkan/menggugurkan peserta tender padahal terindikasi persekongkolan maka merupakan kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh Pokja. Jika Pokja bisa melihat adanya harga penawaran mendekati HPS, adanya kepengurusan perusahaan dibawah 1 (satu) kendali, kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan Dokumen Penawaran, tetapi Pokja melakukan pembiaran maka hal tersebut termasuk sebuah kesengajaan (*vide* bukti B13); -----

- 5.4 Bahwa Sdr. Aminuddin Ilmar selaku Ahli Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam keterangannya di persidangan pada pokoknya menyatakan, terdapat dua sebab terjadinya kesalahan yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kesalahan akibat dari kelalaian. Kedua sebab kesalahan tersebut dikenai hukuman dengan kualifikasi yang berbeda. Kelalaian tidak dapat dijadikan dasar untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak ada satu alasan pun bagi pejabat administrasi untuk tidak mempertanggungjawabkan tindakan yang telah sengaja ataupun secara lalai dia lakukan. Pada pokoknya menyatakan bahwa ada upaya dari Pokja untuk tidak mencermati dokumen dan tidak membuat *check list*, sehingga ada unsur kesengajaan (*vide* bukti B11);-----
- 5.5 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan Sdr. Tjipto Prasetyo Nugraha selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Pokja melakukan pembiaran terhadap indikasi-indikasi persekongkolan sebagai suatu kesengajaan;-----
- 5.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan Sdr. Aminuddin Ilmar selaku Ahli Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang pada intinya terkait kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian tetap dikenakan hukuman;-----
- 5.7 Bahwa Majelis Komisi tidak dapat menerima alasan Terlapor I dalam persidangan yang menyatakan tidak teliti dalam melakukan evaluasi terhadap kelengkapan Dokumen Penawaran Terlapor III yang memenuhi persyaratan tetapi digugurkan dan mengabaikan adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam pelaksanaan tender mengingat Terlapor I memiliki sertifikasi dan berpengalaman;-----
- 5.8 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I merupakan bentuk fasilitasi terhadap persekongkolan yang dilakukan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Terlapor I tidak menggagalkan proses tender *a quo* meskipun terdapat berbagai

macam indikasi persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres; -----

5.9 Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I yang secara sengaja melakukan pembiaran dan pengabaian atas indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan horizontal yang dilakukan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada butir 4 Tentang Persekongkolan Horizontal merupakan bukti adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dalam rangka memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang dalam tender *a quo*. -----

6. **Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;**-----

6.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan: --
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

- 6.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 6.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----
- 6.2.3 Unsur Bersekongkol;-----
- 6.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan-----

6.2.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

6.3 Unsur Pelaku Usaha -----

6.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*; -----

6.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 Bagian Tentang Identitas Para Terlapor; -----

6.3.3 Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II merupakan pemenang lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015;-----

6.3.4 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**;

6.4 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----

6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.4 Bagian Tentang Identitas Para Terlapor; -----

6.4.2 Bahwa dalam praktiknya, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan peserta lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015;-----

- 6.4.3 Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears 2 Tahun*) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 selaku Terlapor I sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 Bagian Tentang Identitas Para Terlapor; -----
- 6.4.4 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I merupakan Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain yang merupakan panitia tender atau penyelenggara tender; ----
- 6.4.5 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**. -----
- 6.5 Unsur Bersekongkol; -----
- 6.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- 6.5.2 Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa unsur “bersekongkol” tersebut antara lain dapat berupa: -----
- a. *Kerja sama antara dua pihak atau lebih*; -----
 - b. *Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*; -----
 - c. *Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*; -----
 - d. *Menciptakan persaingan semu*; -----
 - e. *Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*; -----
 - f. *Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa*

tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----

- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;-----*

6.5.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: --

1. Bahwa terdapat (i) kesamaan Metode Pelaksanaan Pekerjaan dan kesamaan kesalahan penulisannya; (ii) kesamaan Surat Dokumen Penawaran; (iii) kesamaan metadata dan kesamaan *IP Address*; (iv) kesamaan dukungan peralatan; (v) kesamaan data perusahaan; dan (vi) pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank dan pendaftaran kepesertaan BPJS oleh satu orang atau pihak yang sama serta kesamaan penerbitan Surat Keterangan Kepesertaan BPJS sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4.1 sampai dengan butir 4.6. Hal tersebut di atas membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam rangka persiapan dan penyusunan Dokumen Penawaran serta pengaturan harga yang menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat pada tender *a quo*; ----
2. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 tentang unsur bersekongkol yaitu huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebagaimana diuraikan pada butir 6.5.2 terbukti adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih yaitu Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang secara terang-terangan maupun diam-diam

melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya yang terbukti dari dilakukannya penyusunan Dokumen Penawaran oleh orang yang sama. Hal-hal tersebut di atas mengakibatkan terciptanya persaingan semu antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam mengikuti tender *a quo*; -----

6.5.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: --

1. Bahwa tindakan Terlapor I yang melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran secara tidak teliti dan tidak membandingkan antara dokumen peserta yang satu dengan lainnya serta tindakan Terlapor I yang mengabaikan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor I kepada Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo*; -----
2. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti persekongkolan vertikal sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 tentang unsur bersekongkol yaitu huruf e, huruf f, dan huruf g sebagaimana diuraikan pada butir 6.5.2 yaitu menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan antara Terlapor II dengan Terlapor III dan Terlapor IV, tidak menolak melakukan suatu tindakan yaitu tidak menggagalkan tender karena ditemukannya indikasi persaingan usaha tidak sehat meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu yaitu Terlapor II, dan pemberian kesempatan oleh Terlapor I selaku penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung

kepada pelaku usaha yang mengikuti tender yaitu kepada Terlapor II, dengan cara melawan hukum; ---

6.5.5 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.5.1 sampai dengan butir 6.5.4, maka dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**. -----

6.6 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -----

6.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.” ----

6.6.2 Bahwa tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa bentuk pengaturan dan penentuan Terlapor II sebagai pemenang tender dilakukan dengan cara (1) tindakan persesuaian penyusunan Dokumen Penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama, yang kemudian ditindaklanjuti dengan (2) kesamaan Dokumen Penawaran dan (3) tindakan menjadi perusahaan pendamping sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama diantara para peserta dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian Dokumen Penawaran antara para peserta tender dalam menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* dalam rangka memenangkan PT Usaha Sederhana Bersama (Terlapor II) pada tender *a quo*; -----

2. Bahwa Terlapor I tidak melakukan evaluasi Dokumen Penawaran secara benar dengan cara mengabaikan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang seharusnya Terlapor I menyatakan lelang gagal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres. Tindakan tersebut di atas dilakukan untuk memfasilitasi PT Usaha Sederhana Bersama selaku Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo*;-----
- 6.6.3 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.6.1 dan 6.6.2 di atas, maka dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**. -----
- 6.7 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 6.7.1 Bahwa menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah:-----
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. ----
- 6.7.2 Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----
1. Bahwa tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang menciptakan persaingan semu dan meniadakan persaingan dalam tender *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 4 di atas merupakan tindakan tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan usaha;-----

2. Bahwa tindakan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5. ----

6.7.3 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.7.1 dan 6.7.2 di atas, maka dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi.** -----

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor, Majelis Komisi mempertimbangkan para Terlapor telah bersikap baik dan kooperatif dalam proses persidangan. -----

8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada: -----

8.1 Bupati Kabupaten Paser dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang dimana personil Pokja berasal untuk memberikan sanksi hukuman disiplin karena telah lalai dan/atau sengaja tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai panitia tender atau penyelenggara tender kepada Terlapor I yaitu Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (*Multiyears* 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 1.1 Tentang Identitas Terlapor I; -----

8.2 Selanjutnya Bupati Kabupaten Paser dan/atau Dinas Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang agar

menyampaikan mengenai pelaksanaan sanksi hukuman disiplin tersebut kepada KPPU; -----

- 8.3 Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser untuk memberikan pembinaan kepada Terlapor I terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

9. Tentang Sanksi Administratif;-----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi berupa tindakan administratif kepada para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:-----

- 9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 9.2 Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; -----
- 9.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); -----

9.4 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----

9.5 Bahwa Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; -----

9.6 Bahwa uraian mengenai denda untuk Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dapat disampaikan sebagai berikut: -----

9.6.1 Terlapor II (PT Usaha Sederhana Bersama) selaku pemenang tender dikenakan denda dengan nilai dasar berupa harga penawaran Terlapor II setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus) kemudian dikalikan asumsi keuntungan yang diperoleh Terlapor I sebesar 10% (sepuluh per seratus). Selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan karena bersikap kooperatif dalam persidangan sebesar 50% (lima puluh per seratus); -----

9.6.2 Terlapor III (PT Fajar Paser Lestari) selaku peserta tender yang terbukti melakukan persekongkolan dengan Terlapor II dan Terlapor IV, Majelis Komisi memutuskan untuk menjatuhkan denda minimum sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan memperhitungkan perimbangan denda antar Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

9.6.3 Terlapor IV (CV Cakrawala) selaku peserta tender yang terbukti melakukan persekongkolan dengan Terlapor II dan Terlapor III, Majelis Komisi memutuskan untuk menjatuhkan denda minimum sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan memperhitungkan perimbangan denda antar Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. -----

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
- 2. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp2.135.062.440,00 (dua miliar seratus tiga puluh lima juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----**
- 3. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang**

- Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----**
- 4. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----**
- 5. Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.-----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari **Senin** tanggal **2 September 2019** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2019** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Harry Agustanto, S.H., M.H.sebagai Ketua Majelis Komisi; Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H. dan Yanwar Rachmanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Ttd

Harry Agustanto, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

ttd

ttd

Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

Panitera,

ttd

ttd

Rosanna Sarita, S.H.

Yanwar Rachmanto, S.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lampiran 1. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun

Metode pelaksanaan pekerjaan adalah uraian tentang cara atau metode yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan secara keseluruhan dari tiap-tiap item pekerjaan dengan prinsip mendeskripsikan cara kerja mendekati kebenaran pada saat pelaksanaan. Dimana di dalam dijelaskan bahan yang digunakan, peralatan-peralatan yang dibutuhkan, tenaga kerja yang dipakai, urutan pekerjaan, dan lain sebagainya ya saling menunjang dalam proses pelaksanaan sampai dengan penyelesaiannya.

Dibawah ini adalah uraian secara singkat urutan pelaksanaan pada paket pekerjaan jasa pemborongan Peningkatan Jalan Dalam Kota Ta Paser - Multi Years 2 Tahun adalah sebagai berikut :

A. Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun, Terdiri Dari :

DIV. I UMUM			
- Papan Nama Proyek	1,00	Bh	
DIV. II DRAINASE			
2,1 Pekerjaan Galian utk Saluran	3075,62	M3	
2,1 (1) Urugan Pasir	94,36	M3	
2,2 Pasangan Batu dengan Mortar	1394,70	M3	
DIV. III PEKERJAAN TANAH			
3.1.(1) Galian Tanah Biasa	9918,33	M3	
3.2.1a Timbunan Tanah Biasa	2494,56	M3	
3.2.1b Timbunan Biasa Hasil Galian Tanah Biasa	6167,06	M3	
3,3 Penyiapan Badan Jalan	29361,63	M2	
DIV. V PERKERASAN BUTIR			
5,1 Pondasi Agregat Kelas A	562,08	M3	
5.1.2 Pondasi Agregat Kelas B	2034,21	M3	
DIV. VI PERKERASAN ASPAL			
6.1(1) Lapis Pengikat	3412,60	Ltr	
6.1.(2) Lapis Perekat	22572,95	Ltr	
6.3.4 Lapis Aus (AC - WC)	148195,34	M2	
6.3 (5) Lapis Antara (AC - BC)	210,75	M3	
6.3 (5a) Lapis HRS Base	258,14	M3	
DIV. VII STRUKTUR			
7.2.a Baja Tulangan Polos U-28 (Box Culvert)	12668,30	Kg	
7.2 a Baja Tulangan Polos U-28 (Rigid Pavement)	332088,59	Kg	
7.2 a1 Baja Tulangan Polos U-28 (Trotoar)	21280,14	Kg	
7.1 (2) Beton Struktur K - 175	1066,40	M3	
7.1 (1).a Beton Struktur K - 250 (Trotoar)	288,78	M3	
7.1 (1).b Beton Struktur K - 250 (Box Culvert)	135,87	M3	
7.1 (1) c Beton Struktur K - 300 (Rigid Pavement)	8063,39	M3	
7.7 a Tiang Pancang Kayu Galam Ø 10-12 cm	3303,00	M ¹	
DIV. X PEMELIHARAAN RUTIN			
10,1 Pemeliharaan Bahu & Selokan	0,80	KM	
DIV. XI PERLENGKAPAN JALAN			
11,2 Marka Jalan Termoplastik	7686,88	M2	
11,4 Kerb Pracetak K-175	2831,00	M ¹	
11,9 Kerb Pracetak Pemisah Jalan (Concrete Barrier) K-175	3155,00	M ¹	
- Cat Kerb + Median	1857,90	M2	
- Urugan Biasa Untuk Median Jalan	518,13	M3	

B. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser - Multi Years 2 Tahun

DIV. I UMUM				
- Papan Nama Proyek		; satuan pembayaran	1,00	Bh
Bahan	:			
- Balok kayu 5/7 cm	-	0,028	m3	
- Papan kayu 2/20 cm	-	0,06	m3	
- Paku kayu	-	0,25	kg	
- Cat Kayu	-	0,5	ltr	
Peralatan	:			
- Palu	-	1	bh	
- Kuas	-	1	bh	
- Gergaji	-	1	bh	
- Meteran	-	1	bh	
Tenaga	:			
- Tukang kayu	-	1 orang		

- Waktu Pelaksanaan :
Lama Waktunya :
Urutan kerja :

- Mandor
- Minggu Ke- 1
- 1 Hari Kalender
- Pemasangan papan proyek perlu dilakukan sebagai informasi kegiatan yang sedang berlangsung kepada masyarakat sekitar.

- 1 orang
s/d
Minggu Ke- 1

- Papan kayu 2/20 cm dan balok kayu 5/7 cm dipotong dengan menggunakan gergaji sesuai ukuran rencana, kemudian papan dipasang pada balok dengan menggunakan paku kayu sampai dirasa kokoh.

- Setelah semua papan dan balok terpasang, pada bagian sisi depan papan dicat putih dengan menggunakan bantuan kuas dan diberikan tulisan berwarna hitam [warna yang mudah terbaca] tentang informasi proyek yang sedang berlangsung.

- Pemasangan papan proyek diletakkan pada posisi strategis dimana dapat dilihat dan dibaca masyarakat banyak.

DIV. II DRAINASE

2.1	Pekerjaan Galian utk Saluran		; satuan pembayaran	3075,62	M3
Bahan	:	-			
Peralatan	:	-	Excavator	-	1 buah
		-	Dump truck	-	25 buah
		-	Alat bantu	-	1 set
Tenaga	:	-	Pekerja	-	4 orang
		-	Mandor	-	1 orang
Jangka Waktu	:	-	Minggu Ke- 2	s/d	Minggu Ke- 5
Lama Pekerjaan	:	-	28 Hari Kalender		
Urutan kerja	:	-	Penggalian dengan hydraulic excavator disesuaikan terhadap level rencana sesuai gambar kerja, termasuk masalah kedalaman dan lebarnya.		
		-	Tidak diperkenankan adanya genangan air didalam lokasi pekerjaan		
		-	Material buangan dimuat dengan bantuan hydraulic excavator kemudian diangkut dengan menggunakan dump truck kelokasi pembuangan yang telah direncanakan. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.		

2.1 (1)	Urugan Pasir		; satuan pembayaran	94,36	M3
Bahan	:	-	Pasir Urug	-	103,80 M3
Peralatan	:	-	Alat bantu	-	1 set
Tenaga	:	-	Pekerja	-	8 orang
		-	Mandor	-	1 orang
Jangka Waktu	:	-	Minggu Ke- 5	s/d	Minggu Ke- 6
Lama Pekerjaan	:	-	14 Hari Kalender		
Urutan kerja	:	-	Penimbunan menggunakan material pasir urug yang quarry dimuat dengan bantuan hydraulic excavator dan diangkut dengan dump truck kelokasi pekerjaan. Sesampainya dilokasi pekerjaan material di tumpah sesuai arahan lapangan dan dihampar rata secara manual keseluruhan permukaan yang akan di urug sesuai rencana kerja yang ada. Urugan yang telah dihampar rata kemudian di siram seluruh permukaan dengan menggunakan air hingga basah dan kelihatan pada seluruh permukaannya. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.		

2.2	Pasangan Batu dengan Mortar		; satuan pembayaran	1394,701	M3
Bahan	:	-	Batu gunung	-	1506,2766 M3
		-	Semen PC	-	224937,31 Kg
		-	Pasir	-	673,46501 M3
Peralatan	:	-	Alat bantu	-	1 set
Tenaga Kerja	:	-	Pekerja	-	10 orang
		-	Tukang batu	-	1 orang
		-	Mandor	-	2 orang
Jangka Waktu	:	-	Minggu Ke- 3	s/d	Minggu Ke- 13
Lama Pekerjaan	:	-	77 Hari Kalender		
Urutan Kerja	:	-	Pasangan batu gunung disusun diatas pasangan batu aanstamping yang kemudian direkatkan/disatukan dengan mortar yaitu campuran semen dengan pasir pasang yang disusun satu demi satu. Seluruh pasangan pondasi ini harus dipasang sedemikian rupa seperti tertera pada gambar, sehingga dapat menahan berat/beban bangunan diatasnya.		

DIV. III PEKERJAAN TANAH

3.1.(1)	Galian Tanah Biasa		; satuan pembayaran	9918,33	M3
Bahan	:	-			
Peralatan	:	-	Excavator	-	2 buah
		-	Dump truck	-	25 buah
		-	Alat bantu	-	1 ls
Tenaga	:	-	Pekerja	-	2 orang

- A

2494,56 M3

- Lama Pekerjaan : - 56 Hari Kalender
Urutan kerja : - Penimbunan menggunakan material tanah timbunan yang quarry dimuat dengan bantuan hydraulic excavator dan diangkut dengan dump truck kelokasi pekerjaan. Sesampainya dilokasi pekerjaan material tanah di tumpah sesuai arahan lapangan dan diratakan dengan menggunakan motor grader, dipadatkan sekali dengan menggunakan vibrator roller. Timbunan yang telah dipadatkan kemudian di siram seluruh permukaan dengan menggunakan air kemudian vibrator roller kembali menggilas hingga padat seluruh permukaannya. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.

6167,06 M3

- Urutan kerja : - Penimbunan menggunakan material tanah timbunan hasil galian kemudian dilokasi pekerjaan material tanah diratakan dengan menggunakan motor grader, dipadatkan sekali dengan menggunakan vibrator roller. Timbunan yang telah dipadatkan kemudian di siram seluruh permukaan dengan menggunakan air kemudian vibrator roller kembali menggilas hingga padat seluruh permukaannya. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.

29361,63 M2

- Urutan kerja : - Pembersihan dan penyiapan lokasi dilakukan dengan melakukan pembersihan areal rencana kerja dengan menggunakan Motor Grader dan dipadatkan dengan menggunakan Vibrator Roller. Dalam proses pemadatan dengan menggunakan vibrator roller dibantu oleh water tanker menyiram seluruh permukaan badan jalan agar pemadatan menjadi sempurna. Tenaga pekerja bekerja sesuai arahan mandor membantu proses kerja dilapangan.

KC

562.08 M3

- Halaman 163 dari 170

	- Vibratory roller	-	1 buah
	- Water tanker	-	1 buah
	- Alat bantu	-	1 ls
Tenaga	: - Pekerja	-	7 orang
	Mandor	-	1 orang
Jangka Waktu	: - Minggu Ke- 10	s/d	Minggu Ke- 18
Lama Pekerjaan	: - 63 Hari Kalender		
Urutan kerja	- Penimbunan menggunakan material batu pecah 1/2, 2/3, 3/5 dan 5/7 yang sebelumnya telah dicampur di baseamp/quary kemudian dimuat dengan bantuan wheel loader dan diangkut dengan dump truck kelokasi pekerjaan. Sesampainya di lokasi pekerjaan material di tumpah sesuai arahan lapangan dan diratakan dengan menggunakan motor grader, dipadatkan sekali dengan menggunakan vibrator roller. Material yang telah dipadatkan kemudian di siram seluruh permukaan dengan menggunakan air kemudian vibrator roller kembali menggilas hingga padat seluruh permukaannya. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.		

5.1.2 Pondasi Agregat Kelas B ; satuan pembayaran 2034,21 M3

Bahan	: - Batu pecah 3/5 -5/7	-	1230,70	M3
	- Sirtu	-	895,05	M3
	- Tanah	-	111,88	M3
Peralatan	: - Wheel loader	-	1	buah
	- Dump truck	-	25	buah
	- Motor grader	-	1	buah
	- Vibratory roller	-	1	buah
	- Water tanker	-	1	buah
	- Alat bantu	-	1	ls
Tenaga	: - Pekerja	-	1	orang
	Mandor	-	0,143	orang
Jangka Waktu	: - Minggu Ke- 8	s/d	Minggu Ke- 16	
Lama Pekerjaan	: - 63 Hari Kalender			
Urutan kerja	- Penimbunan menggunakan material batu pecah 3/5-5/7, sirtu dan tanah yang sebelumnya telah dicampur di baseamp/quary kemudian dimuat dengan bantuan wheel loader dan diangkut dengan dump truck kelokasi pekerjaan. Sesampainya di lokasi pekerjaan material di tumpah sesuai arahan lapangan dan diratakan dengan menggunakan motor grader, dipadatkan sekali dengan menggunakan vibrator roller. Material yang telah dipadatkan kemudian di siram seluruh permukaan dengan menggunakan air kemudian vibrator roller kembali menggilas hingga padat seluruh permukaannya. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.			

DIV. VI PERKERASAN ASPAL

6.1(1) Lapis Pengikat ; satuan pembayaran 3.412,60 Ltr

Bahan	: - Aspal	-	3031,96	Kg
	- Kerosine	-	866,28	Liter
Peralatan	: - Asphalt sprayer	-	1	buah
	- Compressor	-	1	buah
	- Dump truck	-	1	buah
	- Alat bantu	-	1	buah
Tenaga	: - Pekerja	-	5	orang
	- Mandor	-	1	orang
Jangka Waktu	: - Minggu Ke- 19	s/d	Minggu Ke- 23	
Lama Pekerjaan	: - 35 Hari Kalender			
Urutan kerja	- Seluruh permukaan perkerasan jalan dibersihkan dengan menggunakan kompressor agar debu dan kotoran yang ada bersih, kemudian disiram dengan campuran Asphalt dan kerosine dengan menggunakan Asphalt Sprayer keseluruhan permukaan sesuai rencana kerja. Seluruh kegiatan dilayani dengan menggunakan Dump Truck termasuk menarik Asphalt Sprayer dan Kompressor serta mobilisasinya. Para pekerja bekerja sesuai arahan mandor dilapangan.			

6.1.(2) Lapis Perekat ; satuan pembayaran 22.572,95 Ltr

Bahan	: - Aspal	-	20055,20	Kg
	- Kerosine	-	5730,06	Liter
Peralatan	: - Asphalt sprayer	-	1	buah
	- Compressor	-	1	buah
	- Dump truck	-	1	buah
	- Alat bantu	-	1	buah
Tenaga	: - Pekerja	-	5	orang
	- Mandor	-	1	orang
Jangka Waktu	: - Minggu Ke- 28	s/d	Minggu Ke- 42	
Lama Pekerjaan	: - 105 Hari Kalender			

Urutan kerja : - Seluruh permukaan perkerasan jalan dibersihkan dengan menggunakan kompressor agar debu dan kotoran yang ada bersih, kemudian disiram dengan campuran Asphalt dan kerosine dengan menggunakan Asphalt Sprayer keseluruh permukaan sesuai rencana kerja. Seluruh kegiatan dilayani dengan menggunakan Dump Truck termasuk menarik Asphalt Sprayer dan Kompressor serta mobilisasinya. Para pekerja bekerja sesuai arahan mandor lapangan.

6.3.4 Lapis Aus (AC - WC) : satuan pembayaran 148.195,34 M2

Bahan	- Agr 5-10 & 10-15	- 4545,60	M3
	- Agr 0-5	- 4414,82	M3
	- Semen	- 274362,92	Kg
	- Aspal	- 764915,58	Kg
	- Wheel Loader	- 1	buah
Peralatan	- AMP	- 1	buah
	- Genset	- 1	buah
	- Dump Truck	- 25	buah
	- Asp. Finisher	- 1	buah
	- Tandem Roller	- 1	buah
	- P. Tyre Roller	- 1	buah
	- Alat Bantu	- 1	set
Tenaga	- Pekerja	- 10 orang	
	- Mandor	- 1 orang	
Jangka Waktu	- Minggu Ke- 28 s/d Minggu Ke- 42		
Lama Pekerjaan	- 105 Hari Kalender		
Urutan kerja	- Seluruh material didalam basecamp dilayani oleh Wheel Loader termasuk melayani kegiatan AMP dalam memproduksi Hot Mix. Genset digunakan di basecamp sebagai pembangkit tenaga listrik dalam mengoperasikan AMP. Hot mix yang telah diproduksi kemudian dibawa dengan menggunakan Dump Truck ke lokasi pekerjaan, setelah sampai dilokasi pekerjaan kemudian hot mix dimuat dan ditumpah kedalam Asphalt Finisher untuk dihampar sesuai rencana kerja. Hot mix yang telah dihampar kemudian digilas dengan menggunakan Tandem Roller hingga seluruh permukaannya padat, setelah digilas dengan menggunakan Tandem Roller kemudian digilas kembali dengan menggunakan Pneumatic Tire Roller agar permukaan hot mix yang ada rapat dan rapi. Water tank bertugas melayani kegiatan dalam hal kebutuhan air untuk alat-alat lapangan yang beroperasi, para pekerja bekerja sesuai arahan mandor lapangan.		

6.3 (5) Lapis Antara (AC - BC) : satuan pembayaran 210,75 M3

Bahan	- Agr 5-10 & 10-20	- 190,06	M3
	- Agr 0-5	- 133,42	M3
	- Semen	- 9754,35	Kg
	- Aspal	- 25684,02	Kg
	- Wheel Loader	- 1	buah
Peralatan	- AMP	- 1	buah
	- Genset	- 1	buah
	- Dump Truck	- 25	buah
	- Asphalt Finisher	- 1	buah
	- Tandem Roller	- 1	buah
	- P. Tyre Roller	- 1	buah
	- Alat Bantu	- 1	set
Tenaga	- Pekerja	- 7 orang	
	- Mandor	- 1 orang	
Jangka Waktu	- Minggu Ke- 24 s/d Minggu Ke- 27		
Lama Pekerjaan	- 28 Hari Kalender		
Urutan kerja	- Seluruh material didalam basecamp dilayani oleh Wheel Loader termasuk melayani kegiatan AMP dalam memproduksi Hot Mix. Genset digunakan di basecamp sebagai pembangkit tenaga listrik dalam mengoperasikan AMP. Hot mix yang telah diproduksi kemudian dibawa dengan menggunakan Dump Truck ke lokasi pekerjaan, setelah sampai dilokasi pekerjaan kemudian hot mix dimuat dan ditumpah kedalam Asphalt Finisher untuk dihampar sesuai rencana kerja. Hot mix yang telah dihampar kemudian digilas dengan menggunakan Tandem Roller hingga seluruh permukaannya padat, setelah digilas dengan menggunakan Tandem Roller kemudian digilas kembali dengan menggunakan Pneumatic Tire Roller agar permukaan hot mix yang ada rapat dan rapi. Water tank bertugas melayani kegiatan dalam hal kebutuhan air untuk alat-alat lapangan yang beroperasi, para pekerja bekerja sesuai arahan mandor lapangan.		

6.3 (5a) Lapis HRS Base : satuan pembayaran 258,14 M3

Bahan	- Agregat Kasar	- 170,26	M3
	- Agregat Halus	- 80,85	M3

Peralatan	-	Filler	-	130,41	M3
	-	Aspal	-	35575,48	Kg
	-	Wheel Loader	-	1	buah
	-	AMP	-	1	buah
	-	Genset	-	1	buah
	-	Dump Truck	-	15	buah
	-	Asphalt Finisher (E02)	-	1	buah
	-	Tandem Roller	-	1	buah
	-	P. Tyre Roller	-	1	buah
Tenaga	-	Alat Bantu	-	1	set
	-	Pekerja	-	7 orang	
	-	Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	-	Minggu Ke- 19	s/d	Minggu Ke- 23	
Lama Pekerjaan	-	35 Hari Kalender			
Urutan kerja	-				

Seluruh material didalam basecamp dilayani oleh Wheel Loader termasuk melayani kegiatan AMP dalam memproduksi Hot Mix. Genset digunakan di basecamp sebagai pembangkit tenaga listrik dalam mengoperasikan AMP. Hot mix yang telah diproduksi kemudian dibawa dengan menggunakan Dump Truck ke lokasi pekerjaan, setelah sampai dilokasi pekerjaan kemudian hot mix dimuat dan ditumpah kedalam Asphalt Finisher untuk diham sesuai rencana kerja. Hot mix yang telah dihamper kemudian digilas dengan menggunakan Tandem Roller hingga seluruh permukaannya padat, setelah digilas dengan menggunakan Tandem Roller kemudian digilas kembali der menggunakan Pneumatic Tire Roller agar permukaan hot mix yang ada rapat dan rapi. Water tank bertugas melay kegiatan dalam hal kebutuhan air untuk alat-alat lapangan yang beroperasi, para pekerja bekerja sesuai arahan mandor dilapangan.

DIV. VII STRUKTUR

7.2.a	Baja Tulangan Polos U-28 (Box Culvert)		: satuan pembayaran	12668,30 Kg
Bahan	:	- Besi beton Polos U - 28	- 13935,133	kg
	:	- Kawat beton	- 253,36605	kg
Peralatan	:	- Alat bantu pertukangan	- 1	set
Tenaga	:	- Pekerja	- 3 orang	
	:	- Tukang	- 1 orang	
	:	- Mandor	- 1 orang	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 5	s/d	Minggu Ke- 9
Lama Pekerjaan	:	- 35 Hari Kalender		
Urutan kerja	:	- Besi beton di potong dan dibentuk sesuai dengan ukuran pada rencana pekerjaan, kemudian dirakit dengan menggunakan kawat beton sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh dan utuh.		

7.2 a	Baja Tulangan Polos U-28 (Rigid Pavement)			: satuan pembayaran	332088,59 Kg
Bahan	:	- Besi beton Polos U - 28	-	365297,45	kg
		- Kawat beton	-	6641,7718	kg
Peralatan	:	- Alat bantu pertukangan	-	1	set
Tenaga	:	- Pekerja	-	3 orang	
		- Tukang	-	1 orang	
		- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 9	s/d	Minggu Ke- 18	
Lama Pekerjaan	:	- 70 Hari Kalender			
Urutan kerja	:	- Besi beton di potong dan dibentuk sesuai dengan ukuran pada rencana pekerjaan, kemudian dirakit dengan menggunakan kawat beton sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh dan utuh.			

7.2 a1	Baja Tulangan Polos U-28 (Trottoar)			: satuan pembayaran	21280,14 Kg
Bahan	:	- Besi beton Polos U - 28	-	23408,152	kg
		- Kawat beton	-	425,60277	kg
Peralatan	:	- Alat bantu pertukangan	-	1	set
Tenaga	:	- Pekerja	=	3 orang	
		- Tukang	=	1 orang	
		- Mandor	=	1 orang	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 9	s/d	Minggu Ke- 13	
Lama Pekerjaan	:	- 35 Hari Kalender			
Urutan kerja	:	- Besi beton di potong dan dibentuk sesuai dengan ukuran pada rencana pekerjaan, kemudian dirakit dengan menggunakan kawat beton sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh dan utuh.			

7.1 (2)	Beton Struktur K - 175		: satuan pembayaran	1066,40 M3
Bahan	-	Semen	-	357416,13 Kg
	-	Pasir	-	643,67409 M3

Peralatan	- Agregat kasar	-	730,41599	M3
	- Paku	-	853,1236	Kg
	- Kayu Perancah	-	106,64045	M3
	- conc. Mixer	-	1	bh
	- water Tanker	-	1	bh
	- Con. Vibrator	-	1	bh
Tenaga	- Alat bantu	-	1	set
	- Pekerja	-	12 orang	
	- Tukang	-	2 orang	
	- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	- Minggu Ke- 7	s/d	Minggu Ke- 16	
Lama Pekerjaan	-		70 Hari Kalender	
Urutan kerja	- Dari hasil Job Mix Design (JMF) kemudian sudah bisa dilakukan proses pekerjaan beton K-175, proses pencampuran beton dengan bantuan mesin pencampur (molen). Setelah tercampur rata kemudian adukan beton tersebut dituang dalam cetakan beton (bekisting), agar dalam proses penuangan adukan beton kedalam cetakan merata dan menyeluruh pada tiap sisi digunakan Cone Vibrator. Cone Vibrator dicelupkan pada daerah-daerah adukan beton yang dirasakan kurang merata dan menyeluruh, lebih baik lagi bila pekerjaan dilakukan menyeluruh pada daerah adukan agar hasil beton yang didapatkan lebih maksimal lagi kekuatannya.			

7.1 (1) a Beton Struktur K - 250 (Trotoar) ; satuan pembayaran 288,78 M3

Bahan	- Semen	-	109292,12	Kg
	- Pasir	-	147,24987	M3
	- Agregat	-	197,333	M3
	- Kayu Perancah	-	28,878	M3
	- Paku	-	288,78	Kg
Peralatan	- Conc. Mixer	-	1	bh
	- Water Tanker	-	1	bh
	- Con. Vibrator	-	1	bh
	- Alat bantu	-	1	set
Tenaga	- Pekerja	-	12 orang	
	- Tukang	-	4 orang	
	- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	- Minggu Ke- 10	s/d	Minggu Ke- 14	
Lama Pekerjaan	-		35 Hari Kalender	
Urutan kerja	- Dari hasil Job Mix Design (JMF) kemudian sudah bisa dilakukan proses pekerjaan beton K-250, proses pencampuran beton dengan bantuan mesin pencampur (molen). Setelah tercampur rata kemudian adukan beton tersebut dituang dalam cetakan beton (bekisting), agar dalam proses penuangan adukan beton kedalam cetakan merata dan menyeluruh pada tiap sisi digunakan Cone Vibrator. Cone Vibrator dicelupkan pada daerah-daerah adukan beton yang dirasakan kurang merata dan menyeluruh, lebih baik lagi bila pekerjaan dilakukan menyeluruh pada daerah adukan agar hasil beton yang didapatkan lebih maksimal lagi kekuatannya.			

7.1 (1) b Beton Struktur K - 250 (Box Culvert) ; satuan pembayaran 135,87 M3

Bahan	- Semen	-	51420,282	Kg
	- Pasir	-	69,278824	M3
	- Agregat	-	92,842177	M3
	- Kayu Perancah	-	13,58666	M3
	- Paku	-	135,8666	Kg
Peralatan	- Conc. Mixer	-	1	bh
	- Water Tanker	-	1	bh
	- Con. Vibrator	-	1	bh
	- Alat bantu	-	1	set
Tenaga	- Pekerja	-	12 orang	
	- Tukang	-	4 orang	
	- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	- Minggu Ke- 8	s/d	Minggu Ke- 12	
Lama Pekerjaan	-		35 Hari Kalender	
Urutan kerja	- Dari hasil Job Mix Design (JMF) kemudian sudah bisa dilakukan proses pekerjaan beton K-250, proses pencampuran beton dengan bantuan mesin pencampur (molen). Setelah tercampur rata kemudian adukan beton tersebut dituang dalam cetakan beton (bekisting), agar dalam proses penuangan adukan beton kedalam cetakan merata dan menyeluruh pada tiap sisi digunakan Cone Vibrator. Cone Vibrator dicelupkan pada daerah-daerah adukan beton yang dirasakan kurang merata dan menyeluruh, lebih baik lagi bila pekerjaan dilakukan menyeluruh pada daerah adukan agar hasil beton yang didapatkan lebih maksimal lagi kekuatannya.			

7.1 (1) c Beton Struktur K - 300 (Rigid Pavement) ; satuan pembayaran 8063,39 M3

Bahan	- Semen	-	3787210,7	Kg
	- Pasir	-	4109,5352	M3
	- Agregat Kasar	-	5999,1584	M3
	- Kayu Perancah	-	1209,5078	M3
	- Paku	-	10482,401	Kg

Peralatan	-	Con Pan Mixer	-	1	bh
	-	Truck Mixer	-	1	bh
	-	Water Tanker	-	1	bh
	-	Alat Bantu	-	1	set
Tenaga	-	Pekerja	-	3 orang	
	-	Tukang	-	1 orang	
	-	Mandor	-	3 orang	
	-		-		
Jangka Waktu	-	Minggu Ke- 11	s/d	Minggu Ke- 18	
Lama Pekerjaan	-	56 Hari Kalender			
Urutan kerja	-	Dari hasil Job Mix Design (JMF) kemudian sudah bisa dilakukan proses pekerjaan beton K-300, proses pencampuran beton dengan bantuan mesin pencampur (batching plan machine). Setelah tercampur rata kemudian adukan beton tersebut dibawa dengan menggunakan truck mixer, sesampainya di lokasi dituang dalam cetakan beton (bekisting) dengan menggunakan concrete pan mixer, agar dalam proses penuangan adukan beton kedalam cetakan merata dan menyeluruh pada tiap sisi digunakan Cone Vibrator. Cone Vibrator dicelupkan pada daerah-daerah adukan beton yang dirasakan kurang merata dan menyeluruh, lebih baik lagi bila pekerjaan dilakukan menyeluruh pada daerah adukan agar hasil beton yang didapatkan lebih maksimal lagi kekuatannya. Water tank melayani seluruh kegiatan terutama memenuhi pasokan kebutuhan air bersih untuk proses pengecoran. Para pekerja dan tukang bekerja dilapangan sesuai arahan mandor.			

7.7 a Tiang Pancang Kayu Galam Ø 10-12 cm ; satuan pembayaran 3303,00 M³

Bahan	-	Kayu Galam Ø 10 - 12	-	3303,00	m ³
Peralatan	-	Alat Bantu	-	1	set
Tenaga	-	Pekerja	-	4 orang	
	-	Tukang	-	1 orang	
	-	Mandor	-	1 orang	
	-		-		
Jangka Waktu	-	Minggu Ke- 4	s/d	Minggu Ke- 6	
Lama Pekerjaan	-	21 Hari Kalender			
Urutan kerja	-	Dilakukan pengeboran dengan menggunakan tower bore pile machine, setelah selesai pengeboran kemudian tanah yang ada dibuang keluar lokasi pekerjaan. Perakitan dan pemasangan tulangan beton dilakukan secara perlahan, rapi dan secara manual, setelah selesai kemudian dilakukan pengecoran beton dengan menggunakan concrete pump. Para pekerja dan tukang bekerja dilapangan sesuai arahan mandor.			

DIV. X PEMELIHARAAN RUTIN

10.1 Pemeliharaan Bahu & Selokan ; satuan pembayaran 0,80 KM

Bahan	-		-		
Peralatan	-	Dump truk	-	1,00	buah
	-	Alat bantu	-	1,00	set
Tenaga	-	Pekerja	-	6 orang	
	-	Mandor	-	1 orang	
	-		-		
	-		-		
Jangka Waktu	-	Minggu Ke- 2	s/d	Minggu Ke- 3	
Lama Pekerjaan	-	14 Hari Kalender			
Urutan kerja	-	Melakukan pembersihan bahu jalan dan selokan dilakukan secara manual dengan tenaga manusia, diantaranya penebasan rumput liar disepanjang sisi jalan, penebangan pohon/tanaman lain yang mengganggu termasuk pembongkaran bangunan yang nantinya dapat mengganggu prose pelaksanaan pekerjaan. Hasil buangan pekerjaan dilangsir menggunakan dump truck dan dibuang kelokasi yang telah disiapkan. Selain itu juga dilakukan pembersihan selokan/parit existing disepanjang lokasi pekerjaan. Para pekerja dalam proses kegiatan dilapangan di awasi oleh mandor.			

DIV. XI PERLENGKAPAN JALAN

11.2 Marka Jalan Termoplastik ; satuan pembayaran 7686,88 M²

Bahan	-	Cat Marka	-	14989,42	Kg
	-	Thinner	-	8071,23	Liter
	-	Blass Bit	-	3459,10	Kg
	-		-		
Peralatan	-	Compressor	-	1,00	buah
	-	Dump Truck	-	1,00	buah
	-	Alat Bantu	-	1,00	set
	-		-		
Tenaga	-	Pekerja Biasa	-	8 orang	
	-	Tukang	-	3 orang	
	-	Mandor	-	1 orang	
	-		-		
Jangka Waktu	-	Minggu Ke- 41	s/d	Minggu Ke- 45	
Lama Pekerjaan	-	35 Hari Kalender			
Urutan kerja	-	Sebelum dilakukan pekerjaan terlebih dahulu suruh permukaan jalan yang akan dikerjakan di bersihkan dengan menggunakan compresor, tujuannya untuk membersihkan debu dan kotoran yang menempel pada celah atau pori-pori permukaan jalan. Setelah semua permukaan dibersihkan kemudian campuran cat marka thermoplastic dan thinner disemprotkan ke permukaan jalan yang telah ditempel maal [bidang cetak] yang terbuat dari lapisan triplex. Blass bt diberikan segera setelah cat marka jalan thermoplastic disemprotkan kepermukaan jalan. Para pekerja dan tukang dalam proses kegiatan dilapangan di awasi oleh mandor.			

11.4 Kerb Pracetak K-175; satuan pembayaran2.831,00 M³

Bahan	- Semen	-	59776,79	Kg
	- Pasir	-	107,65	M3
	- Agregat kasar	-	122,16	M3
	- Paku	-	142,68	Kg
	- Kayu Perancah	-	17,84	M3
Peralatan	- Flat Bed Truck	-	1	buah
	- Alat Bantu	-	1	set
	- Cetakan Besi	-	100	buah
	- conc. Mixer	-	1	buah
	- water Tanker	-	1	buah
	- Con. Vibrator	-	1	buah
Tenaga	- Pekerja	-	5 orang	
	- Tukang	-	2 orang	
	- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	- Minggu Ke- 41	s/d	Minggu Ke- 43	
Lama Pekerjaan	-	21 Hari Kalender		
Urutan kerja	Campuran dari hasil Job Mix Design K-175 yaitu campuran antara semen, pasir dan agregat di campur menjadi satu dan rata dengan menggunakan concrete mixer dan untuk kemudahan pekerjaan (workability) diberikan air pdam yang bersih dari bahan kimia yang dapat mempengaruhi kekuatan beton nantinya. Setelah campuran beton dalam concrete mixer dirasakan telah merata kemudian ditumpahkan kedalam cetakan yang telah terlebih dahulu disiapkan yang terbuat dari susunan papan kayu yang disuai dengan kayu kasau dan dipaku hingga kokoh, dalam proses tersebut digunakan concrete vibrator dengan tujuan agar campuran beton yang dituangkan kedalam cetakan dapat merata dan mengisi seluruh sela-sela besi dan cetakan beton. Para pekerja dan tukang dalam proses kegiatan dilapangan di awasi oleh mandor.			

11.9 Kerb Pracetak Pemisah Jalan (Concrete Barrier) K-175; satuan pembayaran3.155,00 M³

Bahan	- Semen	-	77721,09	Kg
	- Pasir	-	139,97	M3
	- Agregat kasar	-	158,83	M3
	- Paku	-	185,51	Kg
	- Kayu Perancah	-	23,19	M3
Peralatan	- Flat Bed Truck	-	1	buah
	- Alat Bantu	-	1	set
	- conc. Mixer	-	1	buah
	- water Tanker	-	1	buah
	- Con. Vibrator	-	1	buah
Tenaga	- Pekerja	-	8 orang	
	- Tukang	-	2 orang	
	- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	- Minggu Ke- 40	s/d	Minggu Ke- 43	
Lama Pekerjaan	-	28 Hari Kalender		
Urutan kerja	Campuran dari hasil Job Mix Design K-175 yaitu campuran antara semen, pasir dan agregat di campur menjadi satu dan rata dengan menggunakan concrete mixer dan untuk kemudahan pekerjaan (workability) diberikan air pdam yang bersih dari bahan kimia yang dapat mempengaruhi kekuatan beton nantinya. Setelah campuran beton dalam concrete mixer dirasakan telah merata kemudian ditumpahkan kedalam cetakan yang telah terlebih dahulu disiapkan yang terbuat dari susunan papan kayu yang disuai dengan kayu kasau dan dipaku hingga kokoh, dalam proses tersebut digunakan concrete vibrator dengan tujuan agar campuran beton yang dituangkan kedalam cetakan dapat merata dan mengisi seluruh sela-sela besi dan cetakan beton. Para pekerja dan tukang dalam proses kegiatan dilapangan di awasi oleh mandor.			

- Cat Kerb + Median; satuan pembayaran1857,90 M2

Bahan	- Cat Kilap	-	309,65	Liter
-------	-------------	---	--------	-------

	-	Minyak cat	-	139,34	Liter
Peralatan	:	- Alat bantu	-	1,00	set
Tenaga	:	- Pekerja	-	2 orang	
		- Mandor	-	1 orang	
		- Mandor	-	2 orang	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 44	s/d	Minggu Ke- 45	
Lama Pekerjaan	:	- 14 Hari Kalender			
Urutan kerja	:	- Dinding kerb dan median yang tampak harus dicat dengan cat minyak berkualitas baik. Sebelum pengecatan dilakukan dinding harus dibersihkan dari kotoran yang menempel terlebih dahulu. Yang kemudian baru dilakukan pengecatan minimal 3 x lapisan atau sampai merata. Para pekerja dan tukang dalam proses kegiatan dilapangan di awasi oleh mandor.			
-	Urugan Biasa Untuk Median Jalan			: satuan pembayaran	518,13 M3
Bahan	:	- Material timbunan	-	621,7584 m3	
Peralatan	:	- Excavator	-	1 buah	
		- Dump Truck	-	15 buah	
		- Alat bantu	-	1 buah	
Tenaga	:	- Pekerja	-	4 orang	
		- Mandor	-	1 orang	
Jangka Waktu	:	- Minggu Ke- 43	s/d	Minggu Ke- 45	
Lama Pekerjaan	:	- 21 Hari Kalender			
Urutan kerja	:	- Penimbunan menggunakan material tanah timbunan yang quarry dimuat dengan bantuan hydraulic excavator dan diangkut dengan dump truck kelokasi pekerjaan. Sesampainya dilokasi pekerjaan material tanah di tumpah sesuai arahan lapangan dan diratakan secara manual, dipadatkan . Timbunan yang telah dipadatkan kemudian di siram seluruh permukaan dengan menggunakan air kemudian hingga padat seluruh permukaannya. Para pekerja dilapangan bekerja sesuai arahan mandor.			

KOMISI PENGAWAS PERSA